

SUSUNAN REDAKSI IFII MAGAZINE

IFII Magazine Editorial Team

PENANGGUNGJAWAB/ *Person in Charge:*

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK/

Head of Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)

PIMPINAN REDAKSI/ *Editor in Chief:*

Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat/
Head of Education and Training Division

KONTRIBUTOR/ *Contributors:*

Yusup Darmaputra
Diana Soraya Noor
Tania Rianti Kamalia
Maliki Sukmana
Asset Arthadik
Tri Andriyanto
Muhamad Fuad Budi Syakir
Bambang Hadi Purnomo
Venti Pertiwi
Bambang Dwi Pranoto
Mirnah Amir Makkau
Windy Septianti
Fatimah
Muhammad Miftah Farid
Ratiya Primanita
Angga Adityawarman R.

EDITOR:

Fathan
Novantoni
Maya Dikira

TATA LETAK/ *Layout:*

Rama

FOTOGRAFER/ *Photographer:*

Ali Imron

ALAMAT REDAKSI/ *Publisher Address:*

PUSDIKLAT APU PPT

Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)

Jl. Raya Tapos Nomor 82
Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos,
Kota Depok Jawa Barat 16459

Telepon: 021 8750144

Website: <https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id>

email: pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id

facebook: [pusdiklatapuppt](https://www.facebook.com/pusdiklatapuppt)

IG: [pusdiklat_apuppt](https://www.instagram.com/pusdiklat_apuppt)

Twitter : [@pusdiklatapuppt](https://twitter.com/pusdiklatapuppt)

Foto cover: Dokumentasi SCTV

SALAM REDAKSI

ALHAMDULILLAH, Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas kehendakNya maka IFII Magazine Edisi Kelima (Vol. 3 No. 2 Tahun 2020) yang bertemakan “Kreasi di Tengah Pandemi” ini terbit. Tidak terasa sudah hampir 3 tahun, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT) atau lebih dikenal dengan *Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)* beroperasi.

Penyusunan IFII Magazine Edisi Kelima ini, tidak terlepas dari disiplin dan konsistensi agar tim penyusun selalu tanggung jawab dalam menyelesaikannya. Sambutan yang luar biasa dari berbagai *stakeholder* untuk IFII Magazine edisi sebelumnya merupakan bentuk apresiasi yang sangat besar. Sebuah kebanggaan bagi kami IFII Magazine dapat diterima dengan baik di kalangan Internal PPATK, Pihak Pelapor, Kementerian/Lembaga, bahkan sampai ke *stakeholder* mancanegara seperti FIU (*Financial Intelligence Unit*) negara lain.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sangat mendukung pembuatan majalah ini serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pegawai PPATK yang telah bersedia bekerjasama dalam proses pembuatan IFII Magazine Edisi Kelima ini.

IFII Magazine Edisi Kelima dibuat dengan dua bahasa yaitu Indonesia-Inggris. Edisi ini secara khusus menampilkan sosok Bapak Dian Ediana Rae yang dilantik sebagai Kepala PPATK pada 6 Mei 2020. Edisi Kelima ini juga memuat seputar upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta pencapaian kinerja PPATK di masa Pandemi Covid 19. Harapannya dengan adanya IFII Magazine ini, informasi yang kami berikan akan semakin menambah wawasan dan ketertarikan para pemangku kepentingan dalam mencari informasi mengenai Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kami selaku tim redaksi memohon maaf apabila pada IFII Magazine ini masih banyak terdapat kekurangan dan belum bisa menyajikan hal-hal yang diinginkan oleh pembaca. Kritik dan saran tentunya akan selalu kami nantikan untuk memperbaiki dan membangun IFII Magazine menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca dan menikmati karya-karya kami.

EDITORIAL

ALHAMDULILLAH, Thank to Allah SWT, Almighty God for His will, the Fifth Edition (Vol. 3 No. 2 Tahun 2020) of IFII Magazine with the theme “Creativity in the Midst of a Pandemic” is finally published. It has been 3 years since the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Education and Training Center or known as the Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII) operates.

In preparing the Fifth Edition of IFII Magazine, the editorial team was constantly discipline and consistent. Extraordinary welcome from various stakeholders for the previous editions of IFII Magazine is considered as a great appreciation. It is a credit to us that IFII Magazine could be well received by PPATK, reporting parties, agency ministries, even to foreign stakeholders such as FIU (Financial Intelligence Unit) of other countries.

On this occasion, we would like to express our deepest gratitude to the leaders of the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) who strongly supported the publication of this magazine and the highest appreciation to PPATK employees who were willing to cooperate in the process of preparing the Fifth Edition.

The Fifth Edition of IFII Magazine is published in two languages, Indonesian and English. This edition is specially featuring Mr. Dian Ediana Rae who was appointed as the Head of PPATK on 6 May 2020. This Fifth Edition also discuss the AML/CFT efforts, and PPATK performance achievement during the Covid 19 Pandemic. By the existence of IFII Magazine, it is hoped that the information provided will add insight and interest of the stakeholders about Anti-Money Laundering and Terrorism Funding (APUPPT) information.

We, as the editorial team, apologize if IFII Magazine still has many shortcomings and cannot present matters desired by readers. We are looking forward to hearing your critics and suggestions in order to improve and develop IFII Magazine.

Happy reading and please enjoy our works.



04



06



10



14



16



20



28



30



32



40



36



44

04 Kreasi Di Tengah Pandemi
Creativity In The Midst Of A Pandemic

06 "MENGGAJAI ASA DITENGAH LARA"
HARAPAN BARU PADA PEMIMPIN
BARU PPKAT
*"REACHING HOPE IN THE MIDST OF PAIN" NEW HOPE
IN THE NEW LEADER OF INDOONESIAN FINANCIAL
TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER
(PPKAT)*

10 CAPAIAN TENGAH TAHUN PPKAT
MID-YEAR ACHIEVEMENTS OF PPKAT

14 Penghargaan Bank Dunia untuk
PPKAT
The World Bank's Award for PPKAT

16 JUMATAN, WAJAH BARU KOMUNIKASI
PUBLIK PPKAT
*JUMATAN, THE NEW FACE OF PUBLIC COMMUNICATION
OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND
ANALYSIS CENTER'S (PPKAT)*

20 Komitmen IFII Menuju Wilayah Bebas
Korupsi melalui Pembangunan Zona
Integritas
*The Commitment of IFII in Creating a Corruption-
free Zone through Integrity Zone Development*

24 PENYELENGGARAAN DIKLAT DI ERA
PANDEMI
EDUCATION AND TRAINING ACTIVITY IN PANDEMIC ERA

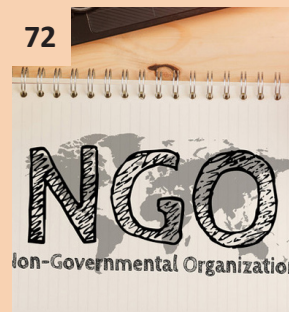
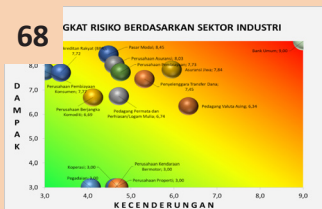
28 Bersama Jaga Integritas Koperasi
Maintaining the Integrity of Cooperatives Altogether

30 IFII PEDULI DITENGAH PANDEMI
IFII CARE IN THE MIDST OF PANDEMIC

32 Melihat Pandemi dari Perspektif yang
Lain
Seeing the Pandemic from Another Perspective

36 MEMPERTAHANKAN KINERJA DI
SITUASI PANDEMI COVID-19 DENGAN
MENGIMPLEMENTASIKAN ISO
31000:2018-STANDAR MANAJEMEN
RISIKO
*MAINTAINING PERFORMANCE IN THE COVID-19
PANDEMIC SITUATION BY IMPLEMENTING ISO
31000:2018-RISK MANAGEMENT STANDARDS*

40 Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
*Value Added Tax on Electronic Commerce
Transactions*



44 *Transaction Laundering: Digitalisasi Pencucian Uang*
Transaction Laundering: Digitizing Money Laundering

48 **ASSET KRIPTO DAN ALIRAN DANA KEJAHATAN**
CRYPTOCURRENCY AND CRIME FUND FLOW

52 **Menilik Program APU PPT pada Perusahaan Efek**
Observing the AML-CFT program at securities companies

56 **Urgensi Menjadikan Perusahaan Penyelenggara Peer-to-Peer Lending sebagai Pihak Pelapor PPTK**
The Urgency of Establish Peer-to-Peer Lending Companies the PPTK's Reporting Party

60 **Penerapan PMPJ pada Sektor Fintech dan Aset Virtual**
Implementation of KYC Principles to the Fintech and Virtual Asset Sector

64 **FINTECH DI INDONESIA: IMPLIKASINYA BAGI PPTK**
FINTECH IN INDONESIA: IMPLICATIONS FOR PPTK

68 **Risiko Dana Kampanye Pemilihan Umum Dimanfaatkan sebagai Sarana Pencucian Uang**
The Risk of General Election Campaign Funds Being Misused as a Means of Money Laundering

72 **PENGKINIAN PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)**
UPDATING THE SECTORAL RISK ASSESSMENT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

76 **PENILAIAN ANCAMAN REGIONAL TERHADAP PENCUCIAN UANG TRANSNASIONAL HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**
REGIONAL THREATS ASESMENT OF TRANSNATIONAL LAUNDERING OF CORRUPTION PROCEEDS

80 **Pengelolaan Hibah Langsung**
The Management of Direct Grants

84 **Ayo Buat Masker Kain Sendiri**
Let's Make Your Own Cloth Masks

88 **WORK to RIDE - RIDE to WORK**

Kreasi Di Tengah Pandemi

Creativity in the Midst of a Pandemic

Yusup Darmaputra

Tahun 2020 merupakan tahun paling berat dirasakan oleh hampir semua kalangan baik Pemerintah maupun swasta, pengusaha, buruh, petani, guru, birokrat, akademisi hingga semua lini bahkan kalangan pelajar pun terkena imbasnya. Penyebabnya adalah karena begitu dahsyatnya penyebaran serta dampak yang ditimbulkan dari adanya Pandemi Covid 19.

Hal ini juga yang dialami oleh Pusdiklat APUPPT PPATK, banyak program serta rencana kegiatan yang sudah direncanakan secara matang jauh-jauh hari sebelumnya kandas ditengah jalan. Namun ini tidak menjadikan Pusdiklat APUPPT PPATK menjadi diam dan mengalah dengan keadaan.

"*Kreasi ditengah Pandemi*" itulah yang coba dilakukan, dengan berbagai macam keterbatasan serta pembatasan apakah itu karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) wilayah maupun karena dampak penyebaran serta penetapan zona merah masing masing daerah. Tidak menurunkan semangat serta dedikasi insan Pusdiklat APUPPT PPATK untuk senantiasa berkreasi, salah satunya hal ini diwujudkan dalam bentuk pola pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut "**DISTANCE LEARNING**". Mungkin ini kali pertama bagi pusdiklat APUPPT PPATK dalam menerapkan sistem pembelajaran dengan model pembelajaran jarak jauh seperti ini. Sistem pembelajaran ini merupakan solusi yang cukup jitu ditengah Pandemi Covid 19. Meskipun semua orang saat ini tidak boleh berkomunikasi dari jarak dekat bahkan dilarang untuk berkumpul, namun

2020 is the hardest year for almost all circles, not only the government but the private sector, entrepreneurs, laborers, farmers, teachers, bureaucrats, academicians, and even students are affected. This is caused by the immense spread and impact of the Covid 19 Pandemic.

This was also experienced by the IFII. Many programs and activity plans that had been carefully planned long beforehand are canceled. However, this does not make the IFII remain silent and give up on the situation.

"*Kreasi di tengah Pandemi (Creativity in the midst of a pandemic)*" is what we are trying to do, with various limitations and restrictions whether it is due to the regional LSCR (Large-Scale Social Restriction) or due to the impact of the spread and determination of the red zones of each region. It does not reduce the enthusiasm and dedication of the personnel of the AML-CFT of FINTRAC Education and Training Center to always be creative, one of which is realized by "**DISTANCE LEARNING**". Perhaps, this is the first time for the IFII to implement a learning system with such distance learning model. This learning system is a quite effective solution in the midst of the Covid 19 Pandemic. Even though everyone is currently not allowed to communicate in a close distance or even is prohibited from gathering, distance



pembelajaran jarak jauh tetap bisa dilaksanakan dengan sangat baik tanpa harus mengkhawatirkan adanya pertemuan ataupun kontak secara fisik.

Tentu saja dalam pelaksanaan pola pembelajaran *distance learning* ini harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai diantaranya infrastruktur teknologi informasi, jaringan internet, serta SDM yang handal dalam mengelola penyelenggaraan diklatnya. Alhamdulillah semua itu telah dimiliki oleh Pusdiklat APUPPT PPATK. Sehingga penyelenggaraan diklat dengan metoda *distance learning* ini tidak ada kendala. Diluar perkiraan ternyata animo serta respon dari para peserta diklat dengan metoda *distance learning* ini ternyata sangat positif bahkan mereka banyak yang menyarankan agar penyelenggaraan diklat semacam ini perlu diadakan secara berkelanjutan.

Benar apa kata pepatah **"if there is a will there is a way"** dimana ada kemauan disitu akan ada jalan, sebuah kata sederhana namun sarat akan makna. Hal ini lah yang coba dilakukan Pusdiklat APUPPT PPATK, kita berusaha untuk senantiasa bangkit ditengah keterpurukan keadaan yang saat ini tengah melanda seluruh belahan dunia. Melalui semangat **"Kreasi Ditengah Pandemi"** ini semoga saja cita-cita serta harapan dari Pusdiklat APUPPT PPATK dalam mewujudkan *learning center* berkelas dunia akan segera terwujud, yang tentunya hal ini akan menjadi kebanggaan tidak hanya bagi PPATK akan tetapi bagi Indonesia bahkan dunia. Ammiin.

learning can still be carried out very well without having to worry about meeting or having physical contact.

Of course the implementation of this distance learning pattern must be supported by adequate facilities and infrastructure including information technology infrastructure, internet networks, and reliable human resources in managing the implementation of the education and training. Thank God, all of these are owned by the IFII so that there is no obstacle in implementation of training with the distance learning method. Out of expectation, the enthusiasm and response of the training participants to the distance learning method is very positive in fact. Many of them even suggested that the implementation of such training should be held continuously.

It is true what a proverb says **"if there is a will there is a way"**. A simple sentence but full of meaning. This is what the AML-CFT of FINTRAC Education and Training Center is trying to do. We strive to always rise up in the midst of the adversities currently hitting all parts of the world. Through the spirit of **"Kreasi ditengah Pandemi"**, may the aspirations and hopes of the AML-CFT of FINTRAC Education and Training Center in realizing a world-class learning center soon be realized, which of course will be a matter of pride not only for FINTRAC but for Indonesia and even for the world. *Aamiin*.



DR. DIAN EDIANA RAE, SH., LL.M.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK).

"Menggapai Asa Ditengah Lara"

HARAPAN BARU PADA PEMIMPIN BARU PPAK

"REACHING HOPE IN THE MIDST OF PAIN"

NEW HOPE IN THE NEW LEADER OF INDOONESIAN FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER (PPAK)

Bambang Dwi Pranoto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Bapak Dr. Dian Ediana Rae sebagai kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAK) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Pak Dian (panggilan akrab di PPAK) yang sebelumnya menjabat wakil ketua PPAK diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 37/M /Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Bukan tanpa alasan beliau diangkat sebagai Kepala PPAK, sejuta ilmu dan juga pengalaman yang telah beliau miliki disepanjang perjalanan karirnya, diantaranya pengalaman di bidang keuangan, ekonomi, dan hukum sangat mendukung jabatan beliau sebagai Pimpinan di PPAK saat ini. Sosok yang dikenal gemar membaca buku ini sempat menyelesaikan studi Master Hukum Bisnisnya di School of Law, University of Chicago, U.S.A Tahun 1992 dan mendapat gelar Doktor Bidang Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Tahun 2003. Beliau juga sudah berkarir di Bank Indonesia untuk waktu kurang lebih 30 tahun di berbagai sektor: Sektor Moneter, Sektor Perbankan, Sektor Management Internal, Kepala Perwakilan BI di luar negeri dan dalam negeri.

Berikut perjalanan karir dan pengalaman beliau hingga saat ini menjabat sebagai Kepala PPAK:

1. Staf di Urusan Luar Negeri, Bank Indonesia (1988 – 1990).
2. Kepala Seksi di Departemen Penelitian dan Pengembangan Perbankan (1991 – 1996).
3. Legal and Trade in Services Advisor untuk Dutabesar RI untuk GATT/URUGUAY Round, Geneva, Switzerland (1992 – 1994).
4. Anggota Delegasi Indonesia GATS/WTO, APEC, ASEAN, dan G-20 (1995 – 2003, 2013-214).

President Joko Widodo (Jokowi) officially inaugurated Mr. Dr. Dian Ediana Rae as the Head of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPAK) at National Palace (*Istana Negara*), Jakarta, on Wednesday (6/5/2020). Mr. Dian (his nickname at PPAK) that previously served as Deputy Chief of PPAK, was appointed based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia (Keppres) Number: 37/M/Tahun 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Chief and Deputy Chief of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center.

He was appointed as the Chief of PPAK because he has a lot of knowledge and experiences throughout his career including experiences in finance, economics, and law that strongly support his position as the current Head of PPAK. A figure that is known to love reading books completed his study in Master of Business Law at the School of Law, University of Chicago, USA in 1992 and received a Doctorate in Economic Law at the Faculty of Law, University of Indonesia in 2003. He also worked in Bank Indonesia for approximately 30 years in various sectors including Monetary, Banking, Internal Management Sectors, and the Head of Foreign and Domestic Representative of BI.

The followings are his career journey and experiences until now served as the Chief of PPAK:

1. Staff in Foreign Affairs of Bank Indonesia (1988 - 1990).
2. Section Head in Banking Research and Development Department (1991 - 1996).
3. Legal and Trade in Services Advisor for Ambassador of the Republic of Indonesia for GATT/URUGUAY Round, Geneva, Switzerland (1992 - 1994).
4. Member of Indonesian Delegation for GATS/WTO, APEC, ASEAN,

5. Anggota Grup Ahli (expert group) Cambodia, Laos and Myanmar (CLM), (1995).
6. Anggota Tim Penerbitan Global Bond, Global Sukuk dan Kebijakan Utang Luar Negeri Swasta, termasuk penyusunan RUU terkait.
7. Kepala Bagian Departemen Hukum Bank Indonesia (1996 – 2003).
8. Direktur Departemen Internasional, Bank Indonesia (2003 – 2010).
9. Direktur Eksekutif/Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Untuk Eropa di London (July 2010 – April 2013).
10. Direktur Eksekutif/Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat-Banten di Bandung (Mei 2013 – 30 November 2014).
11. Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Regional 1 (Sumatra) dan Koordinator Departemen Regional 2014.
12. Wakil Kepala PPATK (2016 s.d 2020).
13. Asia Pacific Regional Representative, Egmont Group (2018 s.d sekarang).
14. Member of Egmont Group Committee, dan Reference Group (2018 s.d sekarang).
15. Co-Chair Financial Intelligence Consultative Group (FICG) ASEAN, Australia, dan New Zealand (2018 s.d sekarang).
16. Kepala PPATK (6 Mei 2020 s/d sekarang).

Kepemimpinan beliau menjadi seorang Kepala PPATK berlangsung dalam kondisi yang darurat, khususnya karena berpulangnya Bapak Kiagus Ahmad Badaruddin ke Hadirat Allah swt pada bulan Maret 2020. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 juga memberikan tantangan yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan mendisrupsi sektor sosial dan ekonomi bangsa dan negara.

Beliau selalu menyampaikan bahwa setiap keputusan yang diambil pada kondisi saat ini sangat tidak mudah, ditambah dengan sisa waktu yang sedikit dalam mewujudkan cita-cita dan program kerja yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dan sinergi setiap unit kerja dalam mewujudkan program-program prioritas yang sudah dicanangkan. Beliau ingin mewujudkan cita-cita yang dulu diutarakan oleh Alm. Bapak Kiagus Ahmad Badaruddin, yaitu menyelesaikan semua permasalahan mendasar organisasi agar kepemimpinan berikutnya dapat fokus kepada upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT di Indonesia dan dunia internasional.

Selain program kerja yang sudah tercantum di dalam Renstra (Rencana Strategis) PPATK yang sudah disusun sebelumnya, terdapat beberapa program prioritas yang akan menjadi target beliau kedepan.

A. Internal

1. Program kerja ditujukan untuk membangun organisasi PPATK yang kuat, efektif, dan responsif. Beberapa program kerja tersebut antara lain:
2. Penguatan organisasi melalui reorganisasi, reformasi birokrasi, pembangunan budaya, penerapan manajemen risiko, dan penguatan jabatan fungsional.
3. Penguatan SDM melalui pembangunan aplikasi SIMPEG terintegrasi, SDM yang terspesialisasi, penguatan *skill* dan *knowledge* SDM, serta penguatan IFIL.
4. Penguatan proses bisnis melalui pengembangan database,

and G-20 (1995-2003, 2013-2014).

5. Member of Expert Group in Cambodia, Laos and Myanmar (CLM), (1995).
6. Member of Issuance Team for Global Bond, Global Sukuk and Private Foreign Debt Policy, including the preparation of related Draft.
7. Head of Legal Department of Bank Indonesia (1996 - 2003).
8. Director of International Department of Bank Indonesia (2003 - 2010).
9. Executive Director/Head of Bank Indonesia Representative Office for Europe in London (July 2010 - April 2013).
10. Executive Director/Head of Bank Indonesia Representative Office for West Java-Banten in Bandung (May 2013 - 30 November 2014).
11. Executive Director/Head of Regional 1 Department (Sumatra) and Coordinator of Regional Department of 2014.
12. Deputy Head of PPATK (2016 - 2020).
13. Asia Pacific Regional Representative of Egmont Group (2018 - present).
14. Member of Egmont Group Committee and Reference Group (2018 - present).
15. Co-chair of Financial Intelligence Consultative Group (FICG) of ASEAN, Australia, and New Zealand (2018 - present).
16. Chief of PPATK (6 May 2020 - present).

He served as the Chief of PPATK in emergency situations due to the passing of Mr. Kiagus Ahmad Badaruddin who passed away in March 2020. Besides that, Covid-19 pandemic condition also presented tremendous challenges because its impacts disrupt the social and economic sectors of the nation and state.

He always says that every decision made in the current condition is not easy especially with the little remaining time in realizing the existing goals and work programs. Therefore, the support and synergy of each work unit is needed in realizing the planned priority programs. He wants to realize the goals expressed by the late. Mr. Kiagus Ahmad Badaruddin that are solving all of organization's fundamental problems so that the next leadership can focus on efforts to prevent and eradicate the Money Laundering and Terrorism Financing Crimes in Indonesia and internationally.

In addition to the work programs stated in the PPATK strategic plan that has been prepared previously, there are several priority programs that will be his future targets.

A. Internal

1. Work programs are intended at building strong, effective, and responsive PPATK as a government agency. Some of the work programs includes:
2. Strengthening the organization through reorganization, bureaucratic reform, cultural development, risk management application, and functional position strengthening.
3. Strengthening human resources through development of integrated SIMPEG application, specialized human resources, skill and knowledge strengthening of human resources, and IFIL strengthening.
4. Strengthening business processes through database development, alignment of work processes between work units, implementation of systemic approach in analysis and inspection processes, and carrying out quality control on Analysis Results (HA), Inspection Results (HP), and information.



“Dibutuhkan dukungan dan sinergi setiap unit kerja dalam mewujudkan program-program prioritas yang sudah dicanangkan”

alignment proses kerja antar unit kerja, penerapan pendekatan sistemik dalam proses analisis dan pemeriksaan, serta melakukan kontrol kualitas terhadap HA, HP dan Informasi.

5. Penguatan teknologi informasi melalui pengembangan goAML, implementasi Master Plan IT, dan pemberian dukungan sarana dan prasarana distance working.
6. Penguatan sarana fisik untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan berbasis teknologi.
7. Penguatan governance melalui penegakan disiplin pegawai, dan pendekatan audit kinerja.

B. Nasional

1. Program kerja ditujukan untuk memperkuat sinergi antar K/L dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dengan tujuan utama yaitu membangun infrastruktur hukum APU PPT yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai APU PPT, dan meningkatkan pemanfaatan HA, HP, dan Informasi PPATK. Beberapa program kerja tersebut antara lain:
2. Penguatan infrastruktur hukum melalui pemenuhan kebutuhan UU seperti RUU PTUK, RUU Perampasan Aset, dll.
3. Penguatan sinergi kelembagaan melalui optimalisasi Komite TPPU, dan peningkatan sinergi dengan aparat penegak hukum dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
4. Penguatan jejaring kerja domestik untuk membangun persepsi positif stakeholder terhadap PPATK, baik melalui sosialisasi, laporan rutin kepada Presiden dan DPR, atau melalui mekanisme lain.

C. Internasional

Program kerja ditujukan untuk meningkatkan peran dan kontribusi PPATK dan Indonesia di forum internasional, khususnya terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Selain itu juga untuk menerapkan standar internasional APU PPT di Indonesia. Saat ini Indonesia tengah berupaya menjadi anggota FATF, yaitu lembaga yang menerapkan standar internasional di bidang APU PPT.

Semoga dengan semangat dan tekad yang kuat dari segenap pimpinan dan seluruh pegawai PPATK, cita-cita dan target yang diharapkan dapat tercapai walaupun di tengah masa sulit Pandemi Covid 19 saat ini..

5. Strengthening information technology through the development of goAML, implementation of IT Master Plan, and providing support for distance working facilities and infrastructure.
6. Strengthening physical facilities to create a safe, comfortable, healthy and technology-based work environment.
7. Strengthening governance through enforcement of employee discipline and performance audit approach.

B. National

1. Work programs are intended at strengthening the synergy between ministries/agencies in the prevention and eradication of money laundering and terrorism financing with the main objectives of building effective legal infrastructure of money laundering, increasing public awareness of money laundering, and increasing utilization of PPATK's HA, HP, and Information. Some of the work programs include:
2. Strengthening legal infrastructure by fulfilling the needs of Law such as Draft for Restrictions on Currency Transactions (PTUK), Draft for Appropriation of Assets, etc.
3. Strengthening institutional synergy through optimization of Anti Money Laundering Committee, and increasing synergy with law enforcement agencies and Supervisory and Regulatory Agency .
4. Strengthening domestic network to build positive stakeholder perception to PPATK, either through socialization, regular report to the President and House of Representatives, or through other mechanisms.

C. International

1. Work programs are intended at increasing the role and contribution of PPATK and Indonesia in international forum particularly in relation to the prevention and eradication of ML and TF. Furthermore, they are also used to apply AML/CFT international standards in Indonesia. Indonesia is currently trying to become a member of FATF, an organization that applies money laundering international standards.

Hopefully with the enthusiasm and strong determination of all leaders and employees of PPATK, the expected goals and targets can be achieved in the midst of the current difficult time of Covid-19 Pandemic.●



Capaian TENGAH TAHUN PPATK

MID-YEAR ACHIEVEMENTS OF PPATK

Tri Andriyanto

Pranata Humas Ahli Pertama

Di tengah pandemi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tetap mencoba menjalankan peran utamanya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Kerja nyata PPATK tertuang dalam ragam bentuk seperti penguatan infrastruktur hukum, penguatan sistem teknologi informasi dan basis data, mendukung upaya penegakan hukum, meningkatkan peran aktif PPATK dan Indonesia dalam forum internasional anti-pencucian uang, hingga mewujudkan transformasi organisasi.

Penguatan Infrastruktur Hukum APUPPT

Dalam memperkuat infrastruktur hukum anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT), PPATK terus berupaya mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana akan menjadi solusi atas berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan penyelamatan aset (*asset recovery*) di Indonesia yang belum optimal. Belum optimalnya perampasan aset terlihat dari hasil tindak pidana

In the midst of a pandemic, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is still seeking to play its main role in the field of prevention and eradication of money laundering (ML) and terrorism financing crimes (TF). PPATK real works can take various forms, including strengthening of legal infrastructure, strengthening the information technology systems and databases, law enforcement supports, the increased active roles of PPATK and Indonesia in international anti-money laundering forums, and the realized organizational transformation.

Strengthening of the APUPPT's Legal Infrastructure

In strengthening the legal infrastructure of anti-money laundering and prevention of terrorism financing (APUPPT), the PPATK continues making every effort to promote the ratification of the Criminal Asset Confiscation Bill. The Criminal Asset Confiscation Bill will be a solution for various limitations in the implementation of asset recovery in Indonesia that is not yet optimal. The lack of optimal confiscation of criminal assets can be seen from the proceeds of crime that cannot

yang tidak dapat atau sulit dibuktikan tindak pidananya, termasuk hasil tindak pidana yang dimiliki atau berada dalam penguasaan tersangka, atau dalam konteks terdakwa meninggal dunia.

Secara umum, RUU Perampasan Aset memuat tiga substansi utama, yaitu *unexplained wealth* sebagai salah satu aset yang dapat dirampas untuk negara, hukum acara perampasan aset, dan pengelolaan aset. Ragam substansi tersebut telah mengadopsi ketentuan dalam *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dan konsep *Non-Conviction Based Forfeiture* dari negara-negara *Common Law*. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana juga sejalan dengan salah satu Agenda Presiden Tahun 2020-2024, yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik. Kini, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode tahun 2020-2024, namun sayangnya belum menjadi prioritas di tahun 2020.

Di samping upaya mengoptimalkan *asset recovery*, PPATK juga mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai dan inklusi keuangan, termasuk program pemerintah terkait perdagangan nasional berbasis teknologi (*e-commerce*), dalam bentuk upaya pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal memiliki dua substansi utama, yaitu batasan nilai transaksi uang kartal berikut pengecualiannya, serta pengawasan pembatasan transaksi uang kartal.

Sejauh ini, progres pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal belum berjalan dengan optimal dan belum disampaikan kepada parlemen untuk pembahasan lebih lanjut. Dengan adanya pandemi Covid-19, semoga menjadi hikmah kepada seluruh elemen masyarakat untuk memahami bahwa pembatasan transaksi tunai adalah keniscayaan dalam membangun integritas ekonomi bangsa sekaligus menjaga kualitas kesehatan masyarakat dari kebiasaan sentuhan fisik penggunaan transaksi tunai.

Penguatan Sistem Teknologi Informasi dan Basis Data

Terhitung sejak paruh kedua tahun 2019 lalu, PPATK telah mengganti sistem pelaporan dengan menggunakan sistem yang dikembangkan oleh United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). Sistem yang dinamakan goAML tersebut merupakan sistem yang mengintegrasikan dan mendigitalisasikan proses bisnis Lembaga Intelijen Keuangan (FIU), yang terdiri atas proses pengumpulan data, analisis, sekaligus mendiseminasikan produk Hasil Analisis kepada pemangku kepentingan. Aplikasi ini juga mendukung peningkatan kecepatan proses dan pengamanan informasi pelaksanaan tugas PPATK.

Selama paruh pertama 2020, PPATK telah melaksanakan serangkaian pelatihan dan uji coba kepada ratusan Bank Umum, penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi, penyiapan konten materi dan pelatihan internal, hingga reviu terhadap perubahan setelan dan konfigurasi aplikasi yang menyesuaikan dengan petunjuk dari UNODC. Dengan berbagai upaya tersebut, PPATK menargetkan untuk mengimplementasikan goAML secara penuh terhitung sejak 1 Februari 2021, guna makin mengoptimalkan proses pelaporan di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.

or are difficult to prove, including the proceeds of crime that are owned or under the control of the suspect, or in the case of the death of the defendant.

In general, the Criminal Asset Confiscation Bill has three main substances, namely *unexplained wealth* as one of the assets that can be confiscated for the state, procedural law of asset confiscation, and asset management. These various substances have adopted provisions in the *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) and the concept of *Non-Conviction Based Forfeiture* from Common Law countries. The Criminal Asset Confiscation Bill is also in line with one of the Presidential Agenda for 2020-2024, namely the Strengthening of Political Stability, Law and Security, and Public Service Transformation. Now, the Criminal Asset Confiscation Bill has been included in the National Legislation Program (Prolegnas) for the 2020-2024 period, but unfortunately it has not been prioritized in 2020.

In addition to optimizing asset recovery, PPATK also supports the National Non-Cash and Financial Inclusion Movement, including government programs related to technology-based national trade (*e-commerce*) in the form of efforts to ratify the Currency Transaction Restriction Bill. The Currency Transaction Restriction Bill has two main substances, namely restriction on the value of currency transactions along with its exceptions, and supervision of currency transaction restriction.

Thus far, the progress of the discussion on the Currency Transaction Restriction Bill has not run optimally and has not yet been submitted to parliament for further discussion. With the Covid-19 pandemic, hopefully it will be a lesson for all elements of society to understand that limiting cash transactions is a necessity in building up the nation's economic integrity while maintaining the quality of public health from the habit of physical contact using cash transactions.

Strengthening of Information Technology Systems and Databases

Since the second half of 2019, PPATK has replaced the reporting system by using the system developed by the United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). The system called goAML represents a system that fully integrates and digitizes the Financial Intelligence Institution (FIU) business process, which consists of the processes of data collection, analysis, and dissemination of Analysis Results to stakeholders. This application also supports the increased processing speed and information security on the implementation of PPATK tasks.

During the first half of 2020, PPATK has carried out a series of training and trials for hundreds of Commercial Banks, improvements of the information technology infrastructure, preparation of material content and internal training, as well as reviews of changes in settings and configurations of the application that are consistent with the UNODC instructions. Under these various efforts, PPATK is targeting to completely implement goAML starting February 1, 2021 to further optimize the reporting process in the field of anti-money laundering and terrorism financing preventions in Indonesia.

Dukungan Penegakan Hukum

Selama 6 bulan pertama di tahun 2020, PPATK telah menghasilkan 240 Hasil Analisis (HA), 196 Informasi Hasil Analisis (IHA), dan 13 Hasil Pemeriksaan (HP). Mayoritas terkait dengan tindak pidana korupsi, disusul dengan kejahatan pajak serta pendanaan terorisme, yang melibatkan peran dari oknum kepala daerah, pegawai negeri sipil (PNS), hingga pengusaha atau pihak swasta. Seluruh produk analisis dan pemeriksaan PPATK tersebut telah disampaikan kepada penegak hukum terkait untuk ditindaklanjuti.

Peningkatan Peran dalam Forum Internasional APUPPT

PPATK bersama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri atas Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Lembaga Penegak Hukum, Pihak Pelapor, dan seluruh lembaga terkait kini sedang dalam upaya membawa Indonesia menjadi bagian dari organisasi internasional anti-pencucian uang (Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF). Upaya tersebut ditandai dengan sinergi seluruh pihak tersebut melewati proses penilaian kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional APUPPT, yang dikenal dengan proses *Mutual Evaluation Review* (MER).

Saat ini, Indonesia sudah menyandang status sebagai *observer*, dan hasil MER akan sangat menentukan keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh FATF. Sayangnya, pandemi Covid-19 yang mulai merambah Indonesia sejak Maret memaksa penundaan proses MER, yang berimplikasi pada tertundanya proses keanggotaan Indonesia. Berdasarkan komunikasi dengan FATF, disepakati lanjutan MER akan dimulai pada bulan November 2020.

Di samping upaya menjadi anggota FATF, PPATK juga terlibat aktif dalam berbagai forum internasional di bidang APUPPT, baik yang diselenggarakan oleh FATF, Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), the Egmont Group, Financial Intelligence Consultative Group (FICG), maupun kerja sama yang bersifat bilateral. Peran penting yang dilakukan oleh PPATK dalam berbagai forum tersebut antara lain memberikan usulan revisi terhadap Rekomendasi FATF yang mengatur *Virtual Assets* dan *Stablecoins*; mengungkap perkara kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi, kejahatan pajak, eksploitasi seksual anak, dan pembawaan uang tunai lintas batas bersama sejumlah negara; memberikan bantuan teknis di bidang APUPPT kepada Pakistan sebagai negara sahabat; hingga melanjutkan kemitraan strategis dengan FIU Australia dalam bentuk Program Pertukaran Analisis.

Transformasi Organisasi

PPATK menghadapi aneka rupa tantangan yang berkembang makin kompleks, yang ditandai dengan masifnya perkembangan teknologi, jumlah Pihak Pelapor yang sangat banyak dan terus bertambah, perkembangan teknologi finansial (teknifin), modus TPPU dan TPPT yang semakin kompleks, hingga ekspektasi masyarakat terhadap peran PPATK dalam setiap isu yang menyita perhatian publik.

Menjawab tantangan tersebut, PPATK melaksanakan transformasi organisasi yang ditargetkan bermuara pada peningkatan efektivitas organisasi, sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden dalam hal perampingan birokrasi di struktur pemerintah pusat dan daerah. Transformasi organisasi PPATK diwujudkan dalam bentuk penataan

Law Enforcement Support

During the first 6 months of 2020, the PPATK has produced 240 Analysis Results (HA), 196 Analysis Result Information (IHA), and 13 Audit Results (HP). The majority of these analysis results and information are related to corruption crime, followed by tax crimes and terrorism financing, which involve the roles of regional heads, civil servants (PNS), entrepreneurs or the private sector. All of the PPATK's analysis and audit results have been submitted to relevant law enforcers for further follow-up.

Increased Roles of PPATK in the APUPPT International Forum

PPATK together with all stakeholders consisting of the Supervisory and Regulatory Agency (LPP), Law Enforcement Agencies, Reporting Parties, and all relevant institutions are currently making every effort to bring Indonesia to become a part of the international anti-money laundering organization (Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF). This effort is marked by the synergy of all those parties through the assessment of Indonesia's compliance with the APUPPT international standards, which is known as the Mutual Evaluation Review (MER) process.

Currently Indonesia already serves as an observer, and the MER results will greatly determine Indonesia's success to have a full membership of the FATF. Unfortunately, the Covid-19 pandemic which began to penetrate Indonesia since March resulted in the delay of the MER process, which had implications for the delay in the Indonesian membership process. Based on communication with the FATF, it was agreed that further MER will begin in November 2020.

In addition to efforts to become a member of the FATF, PPATK is also actively involved in various international forums in the field of APUPPT, whether organized by the FATF, Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), the Egmont Group, the Financial Intelligence Consultative Group (FICG), as well as bilateral cooperation. The important roles played by PPATK in these various forums are including proposing revisions to the FATF Recommendation governing Virtual Assets and Stablecoins; disclosing cases of protected wildlife trafficking, tax crimes, child sexual exploitation, and cross-border cash carrying together with a number of countries; providing technical assistance in the field of AML/CFT to Pakistan; continuing to establish a strategic partnership with FIU Australia in the form of an Analyst Exchange Program.

Organizational Transformation

PPATK faces various increasingly complex challenges, which are marked by the massive developments of technology, the large and growing number of Reporting Parties, the development of financial technology (fintech), the increasingly complex TPPU and TPPT modes, the public's expectations on the role of PPATK in each issue that grab the public's attention.

Responding to these challenges, PPATK carried out organizational transformation that is targeted to lead to enhanced organizational effectiveness, as well as following up on Presidential Instruction in terms of streamlining the bureaucracy in central and regional government structures. The PPATK's organizational transformation is manifested in the forms of structuring and strengthening of

dan penguatan proses bisnis PPAK, penyederhanaan birokrasi melalui penghapusan jabatan eselon 3 dan 4, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, penataan dan penguatan struktur organisasi, penguatan pola kerja terspesialisasi, dan penguatan budaya kerja organisasi melalui reformasi birokrasi. Transformasi organisasi PPAK juga diwujudkan dalam bentuk peningkatan inovasi *built in control*, guna mewujudkan pengembangan sistem informasi yang berjalan efektif dalam mendukung penegakan rezim anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Seperti disampaikan oleh Kepala PPAK, Dian Ediana Rae, kerja nyata PPAK tidak boleh berhenti karena pandemi. Sebagai focal point di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PPAK dihadapkan pada rangkaian tugas yang tidak pernah berhenti dan tantangan yang semakin kompleks. Untuk mengatasinya, soliditas organisasi, pembangunan nilai dan budaya kerja yang produktif dan inovatif, dan teguh memegang prinsip kebenaran menjadi hal yang dibutuhkan. Satu semester ke depan akan menjadi bukti komitmen dan kapabilitas PPAK mengarungi tantangan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

the PPAK business processes, simplified bureaucracy through elimination of echelon 3 and 4 positions, equalizing of administrative positions into functional positions, structuring and strengthening of the organizational structures, strengthening of the specialized work patterns, and strengthening of the organizational work culture through bureaucratic reform. The PPAK organizational transformation is also manifested in the form of the improved *built in control* innovation in order to develop an effective information system in support of the enforcement of the anti-money laundering regime and terrorism financing prevention.

As stated by the Head of PPAK, Dian Ediana Rae, PPAK's real work must not stop because of the pandemic. As a focal point in the field of prevention and eradication of money laundering and terrorism financing crimes, PPAK is constantly faced with a series of tasks that never stop and increasingly complex challenges. To overcome these challenges, organizational solidarity, value building and a productive and innovative work culture, and upholding of the principles of truth are highly required. The next semester will be proof of PPAK's commitment and capability to cope with challenges in the field of prevention and eradication of money laundering and terrorism financing crimes.●



PUNYAMU BUKAN MILIKMU

KALO DIBELI PAKE UANG KOTOR
JANGAN SEKALI-SEKALI MELAKUKAN PENCUCIAN UANG
TAPI JADI #GENERASIAN TIPENCUCIAN UANG AJA

Vannya Natasha Sabella



Penghargaan Bank Dunia untuk PPATK

The World Bank's Award for PPATK

Tri Andriyanto

Senin, 21 September 2020 di tengah pandemi Covid-19, kabar baik itu datang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia dalam Best Egmont Case Awards 2020 (BECA) sebagai pemenang 2020 World Bank's Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) Recognition. Dalam kompetisi tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2011 oleh the Egmont Group, Indonesia berhasil memperoleh penghargaan tersebut dari 24 kasus yang berasal 19 negara/yurisdiksi yang mengikuti kompetisi tersebut. The Egmont Group merupakan organisasi internasional yang

On Monday, 21 September 2020 amid the Covid-19 pandemic, a good news came. The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) was awarded by the World Bank as the winner of the 2020 World Bank's Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) Recognition in the Best Egmont Case Awards 2020 (BECA). In the annual competition held since 2011 by the Egmont Group, Indonesia won the award from 24 cases submitted by 19 countries/jurisdictions participating in the competition. The Egmont Group is an international organization

menghimpun lembaga intelijen keuangan di seluruh dunia, dengan PPATK termasuk bagian di dalamnya.

Penghargaan ini diberikan kepada negara yang mengirimkan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi yang di dalamnya terdapat proses pengembalian aset yang baik sehingga memberikan manfaat kepada negara yang bersangkutan. Penghargaan disampaikan Bank Dunia kepada PPATK, karena kasus yang disampaikan telah memenuhi kriteria yang baik dan kompleks dalam penanganan perampasan aset TPPU di bidang korupsi. Nilai tambah lainnya adalah, kasus tersebut melibatkan kerja sama domestik dan internasional yang komprehensif dengan aparat penegak hukum serta unit intelijen keuangan negara lain.

PPATK menyampaikan 4 contoh kasus pencucian uang dan kolaborasi dalam rangka perampasan aset. Secara garis besar, kasus pertama terkait dengan narkoba dan TPPU, kasus kedua terkait dengan kejahatan di bidang cukai dan kepabeanan dan TPPU, dan kasus ketiga terkait peran PPATK dalam mengungkap jejaring narkoba dengan menganalisis data Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Sedangkan kasus keempat terkait dengan perkara korupsi.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan ini. Ia mengapresiasi terjalannya kerja sama domestik dan internasional yang baik, sehingga penanganan berbagai perkara TPPU, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan terkait lainnya dapat tergarap dengan optimal. "Upaya untuk mempertajam kinerja PPATK tidak bisa dilepaskan dari peningkatan koordinasi dengan berbagai lembaga di level nasional dan internasional. Apresiasi untuk semua pihak yang telah mendukung upaya bersama pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Kepala PPATK.

Kepala PPATK melanjutkan bahwa saat ini PPATK merupakan role model kelembagaan bagi lembaga intelijen keuangan di berbagai negara. Dengan posisinya yang langsung di bawah Presiden, berimplikasi pada luasnya gerak PPATK, termasuk dalam mendapatkan akses informasi langsung kepada lembaga keuangan (bank dan non-bank), termasuk penyedia barang dan jasa.

Pemberian penghargaan untuk PPATK diberikan dalam acara tahunan the Egmont Group, yakni Egmont Plenary Meeting yang sedianya akan diselenggarakan di Oaxaca City, Meksiko. Akan tetapi, pelaksanaannya harus tertunda karena pandemi, yang membuat informasi penghargaan diterima PPATK melalui jejaring pertukaran informasi the Egmont Group yang dimiliki oleh 165 negara / yurisdiksi. Informasi penghargaan ini juga dapat diperoleh melalui situs the Egmont Group dengan tautan <https://egmontgroup.org/en/content/2020-beca-winner> serta terkait World Bank's StAR Initiative melalui tautan <https://star.worldbank.org/>.

Penghargaan yang diperoleh PPATK meneruskan torehan prestasi positif dalam gelaran BECA yang digelar tiap tahunnya. Pada tahun 2014, PPATK mempresentasikan tipologi kasus pendanaan terorisme yang terkait dengan peretasan situs komersial serta pencucian uang. Di tahun 2015, disampaikan terkait dengan analisis proaktif PPATK dalam pengungkapan kasus terorisme melalui skema donasi dan penyalahgunaan yayasan. Sedangkan di tahun 2017, PPATK mengangkat isu mengenai kontribusi pendekatan follow the money dalam mencegah aksi terorisme. Sementara di tahun 2018, PPATK mempresentasikan penanganan perkara KTP elektronik, yang melibatkan skema U-turn global.

that brings together financial intelligence agencies around the world, including PPATK.

This award is granted to countries that submit the handling of money laundering (ML) crime cases with corruption as predicate crimes in which there is a good asset recovery process, benefitting the relevant countries. The World Bank awarded PPATK since the cases it submitted had met good and complex criteria for handling the confiscation of ML-derived assets in terms of corruption. Another added value is that the cases involve a comprehensive domestic and international cooperation with other countries' law enforcement officials and financial intelligence units.

PPATK presented four sample money laundering cases and collaboration in terms of asset confiscation. Broadly speaking, the first case was related to narcotics and money laundering crime; the second case was related to crimes in the excise and customs sector and ML crime; the third case was related to the role of the PPATK in uncovering the narcotics network by analyzing data on the Financial Transaction Report of Fund Transfers from/to Foreign Countries (LTKL) submitted by the Financial Service Provider. Meanwhile, the fourth case was related to a corruption case.

Dian Ediana Rae, the Head of PPATK, expressed his gratitude for this award. He appreciated the establishment of good domestic and international cooperation, so that the handling of various ML cases, terrorism financing, and other related financial crimes can be handled optimally. "Efforts to boost the PPATK performance cannot be separated from increased coordination with various institutions at the national and international levels. Appreciation is for all parties who have been supporting joint efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing," said the Head of PPATK.

He continued saying that currently PPATK is an institutional role model for financial intelligence institutions in many countries. With its position being directly under the President, it has the freedom of movement, including to obtain direct information access to financial institutions (banks and non-banks), including providers of goods and services.

The award for PPATK was granted at the Egmont Group's annual event, called the Egmont Plenary Meeting, which was supposed to be held in Oaxaca City, Mexico. However, it had to be delayed due to the pandemic, making the information on the award being received by PPATK via the Egmont Group's information exchange network in 165 countries/jurisdictions. Information on this award can also be found via the Egmont Group website at <https://egmontgroup.org/en/content/2020-beca-winner> and on the World Bank's StAR Initiative at <https://star.worldbank.org/>.

The award received by PPATK continues the positive achievements in the annual BECA event. In 2014, PPATK presented a typology of terrorism financing cases related to commercial website hacking and money laundering. In 2015, it presented the PPATK's proactive analysis to uncover terrorism cases through donation schemes and misuse of foundations. In 2017, PPATK raised the issue of the contribution of the follow-the-money approach to preventing acts of terrorism. Meanwhile in 2018, PPATK presented the handling of electronic ID cases, which involved the global U-turn scheme.

JUMATAN, WAJAH BARU KOMUNIKASI PUBLIK PPAK

JUMATAN, THE NEW FACE OF PUBLIC COMMUNICATION OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER'S (PPAK)

Tri Andriyanto

Kekhasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan tidak melepaskannya dari tugas melaksanakan fungsi komunikasi dan edukasi kepada publik. Sepanjang 18 tahun usianya, komunikasi publik PPAK dilaksanakan sebagai upaya memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Pelaksanaannya diwujudkan dalam beragam bentuk, baik itu elektronik maupun non elektronik, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.

Evolusi Humas

Komunikasi publik yang identik dengan tugas kehumasan telah melalui proses evolusi seiring transformasi teknologi informasi. Di era 1960 hingga 1970-an, komunikasi publik suatu lembaga diwujudkan dalam pemberitaan di media cetak dan media elektronik seperti radio dan televisi. *Blocking time* menjadi hal yang penting, guna memastikan relevansi dan aktualitas lembaga terus mengudara. *Monitoring* atas pemberitaan yang terkait dengan citra lembaga cukup melalui koran, majalah, radio, dan televisi, dengan jumlah saluran yang notabene masih sangat terbatas. Masa ini lazim disebut era Humas 1.0.

Di masa Humas 2.0, kelahiran media dalam jaringan (daring) telah dimulai. Jika era Humas 1.0 masih identik dengan *deadline* yang ditetapkan di sore hari, Humas 2.0 menjadikan *deadline* adalah setiap waktu. Arus informasi bertebaran lebih deras, di mana awak media bisa membuat berita kapan saja, di mana saja, bahkan dengan tema apapun. Media arus utama seperti *Kompas* hingga *Tempo* juga telah memperluas jangkauannya ke platform digital. Hal ini membuat model komunikasi publik suatu lembaga turut berkembang, di mana berita tidak hanya disajikan melalui ruang koran, majalah, dan televisi, tetapi juga dengan berselancar di dunia maya. Komunikasi publik lembaga dituangkan dalam website resmi lembaga, dengan indikator utamanya adalah jumlah pengunjung di website tersebut.

Humas 3.0 memunculkan media sosial yang bergerak secara progresif. Kehadiran *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube*, *Blog*, dan sejenisnya membuat profesi pembuat berita tidak lagi dimonopoli kalangan jurnalis. Siapapun bisa mengunggah berita, kapanpun, di manapun, dengan tema apapun. Ruang terhadap kemunculan seniman-seniman baru bermunculan, melahirkan istilah *selebtwit*, *selebgram*, *influencer*, dan lainnya. Edukasi publik suatu lembaga dapat tersalurkan lewat *channel* resmi di berbagai platform tersebut, dengan centang biru sebagai

The peculiarity of the Financial Transaction Reports and Analysis Center as a financial intelligence institution does not release it from carrying out its functions of communication and public education. Throughout its 18 years, PPAK's public communication was carried out in an effort to introduce and provide understanding of anti-money laundering and counter financing of terrorism in Indonesia. Its implementation is manifested in various forms, both electronic and non-electronic, adapting to developments in information technology.

Evolution of Public Relations

Public communication which is synonymous with public relation duties has gone through an evolutionary process along with the transformation of information technology. In the 1960s and 1970s, public communication of an institution was taken form in news coverage in printed media and also in electronic media such as radio and television. Blocking time is important, in order to ensure the relevance and timeliness of the institution on air. Monitoring news coverage related to the image of the institution is sufficiently conducted through



indikator keabsahannya. Di era ini, jumlah *followers* di media sosial berikut *engagement* menjadi faktor yang sangat krusial menentukan kesuksesan komunikasi dan edukasi publik suatu lembaga. Satu hal yang sangat positif di era ini adalah, terbukanya ruang komunikasi dua arah antara pembuat konten dan netizen yang menyaksikannya.

Seiring kehadiran kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan *big data*, era Humas 4.0 pun hadir. Masa di mana robot sudah mampu mengambil alih peran manusia dalam mencari bahan, menulis, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pengemasan suatu konten informasi. Masa ini membuang jauh-jauh kesan Humas yang bekerja dalam durasi 7x24 jam, karena tiap detiknya kini menjadi kian penting. Kompetisi tenaga kehumasan tidak lagi dengan kompetitor dari dalam dan luar negeri, tetapi juga dengan robot!

Podcast JUMATAN

Humas PPATK mengemban misi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat umum dengan lembaga. Peran ini menuntut inovasi yang tidak pernah berhenti, guna memastikan kerja nyata PPATK tersampaikan kepada publik. Lebih jauh, peran PPATK tidak hanya menyampaikan akuntabilitas kerjanya, tetapi juga mengedukasi masyarakat dengan konten informasi tentang pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan terkait lainnya. Sebagai *focal point* pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), peran PPATK tidak sekadar melaksanakan *core business* utamanya, tetapi juga memastikan keberadaan PPATK tetap relevan dan dibutuhkan di tengah arus informasi yang berseliweran tanpa henti.

Menyusun konten komunikasi dan edukasi publik PPATK tidak sepenuhnya mudah. Citra PPATK terbangun sebagai lembaga yang "serius" dan identik dengan serba rahasia. Selain itu, konten-konten kreatif yang menjadi wajah edukasi publik tiap lembaga pemerintah juga berkembang makin kompetitif, khususnya yang terkait langsung dengan area pelayanan publik. Dengan ragam tantangan tersebut itulah, pengemasan komunikasi publik PPATK menjadi faktor yang harus

newspapers, magazines, radio and television, with a very limited number of channels. This period is commonly called the PR 1.0 era.

During the PR 2.0 era, the emergence of online media has begun. If the era of Public Relations 1.0 was still synonymous with the deadline set in the afternoon, the PR 2.0 makes the deadline every time. Information flows more swiftly, where media crews can make news anytime, anywhere, even with any theme. Mainstream media such as *Kompas* to *Tempo* have also expanded their reach to the digital platform. This makes an institution's public communication model develop, where news is presented not only through newspapers, magazines and television, but also by surfing in cyberspace. The institution's public communication is posted on the institution's official website, with the main indicator being the number of visitors on the website.

PR 3.0 gave rise to social media that moved progressively. The presence of Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Blogs, and the like has made the newsmaking profession no longer monopolized by journalists. Anyone can upload news, anytime, anywhere, with any theme. Room for the emergence of new artists emerged, giving the terms *selebtwit* (*twitter users who have popularity on social networks*), *selebgram* (*instagram users who have popularity on social networks*), influencer, and others. Public education of an institution can be channeled through official channels on these various platforms, with a blue tick as an indicator of its validity. In this era, the number of followers on social media and engagement is a very crucial factor in determining the success of communication and public education of an institution. One thing very positive in this era is the open two-way communication room between content creators and netizens who watch it.

Along with the presence of artificial intelligence (AI) and big data, Public Relations 4.0 era comes out. The period where robots have been able to take over the role of humans in finding materials, writing, and other needs needed in packaging an information content. This period throws away the impression of PR working for 7x24 hours, because every second is now becoming more important. The competition for public relations personnel is no longer with domestic and foreign competitors, but also with robots!

JUMATAN Podcast

Public Relations of PPATK has a mission to act as a bridge between the general public and institutions. This role demands continuous innovation, in order to ensure that the real work of the PPATK is delivered to the public. Furthermore, the role of PPATK is not only to deliver its work accountability, but also to educate the public with information content about money laundering, terrorism financing, and other related financial crimes. As a focal point for the prevention and eradication of money laundering (ML) and terrorism financing (TF), the role of PPATK is not only to carry out its main core business, but also to ensure the existence of PPATK remains relevant and needed in the midst of the endless flow of information.

Compiling PPATK's public communication and educational content is not an easy task. The image of the PPATK is built as a "serious" institution and is synonymous with confidentiality. In addition, creative content that becomes the face of public education for each government agency is also developing increasingly competitive, especially those directly related to public service areas. With these various challenges, PPATK's public communication packaging is a factor that must be taken



JUMATAN
JUMPA PPATK PEKANAN



JUMATAN bersama Deputy Pemberantasan PPATK, Bapak Ivan Yustiavandana (Kanan) yang dipandu oleh Host M. Natsir Kongah (Kiri)

diperhatikan secara serius. Humas PPATK harus mampu mengelaborasi berbagai strategi di era Humas 1.0, 2.0, 3.0, hingga 4.0 guna menghasilkan konten yang bermutu dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat awam.

Di tahun 2020, terobosan komunikasi publik PPATK diwujudkan dalam program baru berbentuk podcast. Podcast, yang terlahir sejak era Humas 3.0, menjadi wajah baru komunikasi publik PPATK yang baik guna mengedukasi masyarakat, khususnya netizen di dunia maya. Podcast menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau ribuan masyarakat dalam waktu singkat, tanpa harus melakukan mobilisasi fisik yang menguras waktu dan tenaga. Masa pandemi menjadi salah satu faktor yang memperkuat perlunya PPATK mengubah wajah komunikasi publiknya, yang selama ini masih cukup didominasi kegiatan berbentuk tatap muka.

Podcast PPATK dituangkan dalam format audio dan video, yang dapat diakses melalui kanal *Youtube* dan *Spotify*. Mengambil nama JUMATAN (*Jumpa PPATK Pekan*), podcast PPATK mulai mengudara sejak Juli 2020 dengan menampilkan Kepala PPATK Dian Ediana Rae sebagai narasumber perdana. Hingga kini, JUMATAN telah memproduksi 12 konten dengan isu strategis yang berbeda. Berbagai tema tersebut antara lain "Kerja PPATK di Masa Pandemi", "Optimalisasi Kompetensi Pihak Pelapor di Era New Normal", "Reformasi Birokrasi menuju PPATK yang Responsif dan Efisien", "Akses Informasi Publik di PPATK Mudah dan *Helpful* Banget", dan berbagai topik lainnya.

Keberadaan JUMATAN menjadi krusial dalam mengubah wajah komunikasi publik PPATK di tengah pandemi yang belum mereda. Dari sisi masyarakat, terutama warganet, JUMATAN menjadi sarana untuk mengetahui fokus utama kerja PPATK saat ini. Di manapun dan kapanpun, netizen di dunia maya dapat mengakses informasi mengenai PPATK dan isu terkini pencucian uang yang disampaikan oleh narasumber yang kapabel. Dari sisi PPATK, JUMATAN menjadi bentuk akuntabilitas PPATK kepada publik, bahwa komitmen dan kerja nyata PPATK tetap berlangsung guna memastikan penegakan hukum berjalan optimal dan integritas sistem keuangan tetap terjaga.

seriously. PPATK's PR must be able to elaborate various strategies in the PR 1.0, 2.0, 3.0, and 4.0 eras in order to produce quality content that can be understood well by the general public.

In 2020, PPATK breakthrough in public communication will be realized in a new program in the form of a podcast. Podcasts, which emerged in the Public Relation 3.0 era, have become the new face of PPATK's public communication to educate the public, especially netizens in cyberspace. Podcasts are an effective means of reaching thousands of people in a short period of time, without having to do physical mobilization that takes up time and effort. The pandemic period is one of the factors that strengthens the need for PPATK to change the face of its public communication, which so far is still dominated by face-to-face activities.

PPATK Podcasts are presented in audio and video formats, which can be accessed through Youtube and Spotify channels. Taking the name JUMATAN (*Jumpa PPATK Pekan* / PPATK Weekly Meet), the PPATK podcast started broadcasting in July 2020 featuring the Head of PPATK Dian Ediana Rae as the first guest speaker. Up to now, JUMATAN has produced 12 contents with different strategic issues. The various themes included "PPATK's Work in the Pandemic Period", "Optimizing Competence of Whistleblowing Parties in the New Normal Era", "Bureaucratic Reform towards Responsive and Efficient PPATK", "Access to Public Information in PPATK is Very Easy and Helpful", and various other topics.

The existence of JUMATAN is crucial in changing the face of PPATK's public communication in the midst of a pandemic that has not yet subsided. From the community's point of view, especially netizens, JUMATAN is a means of finding out the main focus of PPATK's current work. Netizens in cyberspace can at anytime and anywhere access information about PPATK and the latest issues of money laundering delivered by capable sources. From the PPATK side, JUMATAN is a form of PPATK's accountability to the public, that PPATK's real commitment and work continue to ensure optimal law enforcement and financial system integrity is maintained.●

STOP!!!



CEGAH PENCUCIAN UANG DENGAN CARA

DETEKSI
setiap transaksi

TOLAK
transaksi yang
tidak dilengkapi identitas

LAPOR
transaksi
yang mencurigakan

**PELANGGARAN DI DEPAN MATA
BERANTAS SEKETIKA**

Komitmen IFII Menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui Pembangunan Zona Integritas

The Commitment of IFII in Creating a Corruption-free Zone through Integrity Zone Development

Tania Rianti Kamalia

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan profesional. Perubahan mendasar dan pembaharuan pada Reformasi Birokrasi terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan Reformasi

Bureaucratic Reform is an effort to conduct good, effective and efficient governance in order to be able to deliver quick, accurate, and professional services. Fundamental changes and reform in Bureaucratic Reform relate especially to institutional, management and human resources aspects.

Referring to Presidential Regulation Number 81 of 2010 regarding Grand Design of Bureaucratic Reform which regulates the implementation of Bureaucratic Reform program, there are three major targets to achieve, namely, capacity building and organizational accountability, clean and corruption-free government, and public services improvement. In addition, under Presidential Regulation Number 54 of 2018 regarding National Strategy on Corruption Prevention there are three priority sectors of corruption prevention, namely, licensing and trade system, state finance, as well as law enforcement



Birokrasi. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian tiga sasaran hasil utama Reformasi Birokrasi dan salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan program Reformasi Birokrasi PPAK melalui pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusdiklat APU PPT (IFII). IFII memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tidak lain adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tataaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sementara itu, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tataaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusdiklat APU PPT (IFII) dimulai dengan deklarasi dari Kepala Pusdiklat APU PPT. Deklarasi ini sebagai bukti bahwa Pusdiklat telah siap membangun Zona Integritas, yang diikuti oleh seluruh pegawai dengan menandatangani Dokumen Pakta Integritas secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Hal ini dilakukan agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Dalam upaya pencanangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi, Pusdiklat APU PPT telah mendorong dilakukannya tiga inovasi utama yang mencakup pembangunan budaya bersih dan bebas korupsi, layanan Pusdiklat bebas pungli, serta inovasi menyeluruh terhadap perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan manajemen internal Pusdiklat", ungkap Kepala Pusdiklat saat pencanangan Zona Integritas Pusdiklat.

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi PPAK di tingkat unit kerja, Kepala PPAK telah membentuk Agen Perubahan yang merupakan pegawai-pegawai pilihan dan berprestasi. Agen Perubahan bertugas menyampaikan kebijakan dan program kerja Reformasi Birokrasi agar tersosialisasi dengan baik, serta memimpin program perubahan pada unit kerjanya. Secara khusus, terdapat enam peran Agen Perubahan, yaitu sebagai KATALIS yang memberikan keyakinan pentingnya perubahan, sebagai PENGGERAK untuk mendorong partisipasi perubahan, sebagai PEMBERI SOLUSI atas kendala perubahan yang dihadapi, sebagai MEDIATOR dalam membina hubungan antar pihak terkait proses perubahan, sebagai PENGHUBUNG komunikasi pegawai dengan para pengambil keputusan dan sebagai TELADAN (Role Model) perubahan dalam berprestasi, bertindak laku, berpikir lebih maju.

Pembangunan Zona Integritas IFII tidak lepas dari peran aktif Agen Perubahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Agen Perubahan IFII memiliki peran memberikan keyakinan kepada pegawai Pusdiklat tentang pentingnya perubahan Pusdiklat menuju ke arah Pusdiklat yang lebih baik. Selain itu, Agen Perubahan IFII juga mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan

and Bureaucratic Reform. In order to accelerate the achievement of these three priority targets of Bureaucratic Reform and one of sub-actions in law enforcement and Bureaucratic Reform, it is necessary to implement Bureaucratic Reform program in Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) through the development of the Integrity Zone within the Indonesian Financial Intelligence Institute - APU PPT (IFII). The duties and functions of IFII is to conduct anti-money laundering and countering terrorism financing education and training.

Corruption-Free Zone (WBK) is a predicate awarded to a particular working unit for meeting most criteria in change management, management system, HR management system, strengthening control, and strengthening performance accountability. While the "Service Oriented and Clean Bureaucracy Zone" (WBBM) is a predicate awarded to a unit for meeting most criteria for change management, good management system, human resources management system, strengthening control, strengthening performance accountability, and strengthening public service quality.

The declaration of the Integrity Zone Development Towards Corruption-Free Zone (WBK) and the Service Oriented and Clean Bureaucracy Zone (WBBM) within IFII started with the declaration by Head of IFII. The declaration proves that IFII is ready to develop the Integrity Zone followed by the commitment of all employees by signing the Integrity Pact transparently and announced publicly. This is intended that all parties can monitor, oversee, control and take part in Bureaucratic Reform activities program, especially corruption prevention and public service quality improvement.

"As an effort to launch the Integrity Zone and Corruption-Free Zone, IFII has encouraged three key innovations which include fostering a clean and corruption-free culture, free illegal levies in all services delivered by IFII, as well as comprehensive innovations in internal planning, implementation, evaluation, and internal management of IFII", said Head of Training Centre during the declaration of IFII Integrity Zone.

To support effective implementation of PPAK Bureaucratic Reform at working unit level, Head of PPAK has formed a Change Agent comprising selected and competent employees. The Change Agents are responsible to share and ensure successful socialization of Bureaucratic Reform policy and work programs, as well as steer reform program in the relevant working unit. In particular, the Change Agents have six roles, namely as CATALYST to convince the importance of changes, as MOTIVATOR to encourage people to take part in changes, as SOLUTION GIVER for overcoming obstacles faced in changes, as MEDIATOR to promote relationship among parties related to the process of change, as LAISON between employee and decision makers, and as ROLE MODEL for changes to demonstrate high achievement, good conduct, more forward thinking.

The development of the Integrity Zone by IFII cannot be separated from the active role of the Change Agents for performing their duties and functions with strict reference to the Guidelines for the Formation of Change Agents within Government Institutions. IFII Change Agents are responsible to convince IFII employees on the importance of changes for better condition. In addition, IFII Change Agents are also responsible to encourage and support employees to



Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai dan Maklumat Pelayanan IFII.



menuju ke arah Pusdiklat yang lebih baik, memberikan alternatif solusi kepada para pegawai dan pimpinan di lingkungan Pusdiklat yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju Pusdiklat yang lebih baik.

Inovasi Pusdiklat di bidang perencanaan adalah penerapan Risk Based Training pada proses identifikasi kebutuhan diklat dan penyusunan kurikulum yang diselaraskan dengan Rencana Strategis PPATK 2020-2024. Di bidang penyelenggaraan, inovasi yang dilakukan Pusdiklat untuk merespon kebijakan adaptasi kebiasaan baru melalui pembelajaran jarak jauh, kerjasama dan sosialisasi diklat secara daring, serta International Joint Training Programs yang juga dilakukan secara daring. Di bidang evaluasi, Pusdiklat juga melakukan online survey dan wawancara melalui video conference. Untuk peningkatan manajemen internal, Pusdiklat turut membenahi berbagai layanan internal seperti penguatan manajemen kinerja dan kompetensi pegawai, peningkatan kualitas layanan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana Pusdiklat, serta pembentukan tim pengaduan masyarakat dan penyediaan media pengaduan masyarakat melalui beberapa kanal.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas dan menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Salah satu kunci untuk menyukseskan pembangunan Zona Integritas adalah komitmen. Oleh karena itu, kesuksesan pembangunan Zona Integritas IFII menuju Wilayah Bebas Korupsi sangat bergantung pada perubahan perilaku aparaturnya yang mampu menggerakkan birokrasi ke arah yang lebih baik.

participate in changes toward better IFII, offer alternative solutions to employees and superiors within IFII to overcome any obstacles in the process of changes for a better IFII.

In terms of planning IFII creates innovation by applying Risk Based Training during the process of training need identification and the preparation of training curriculum to meet PPATK Strategic Plan for the year 2020-2024. In terms implementation, IFII create innovation to respond to the new normal policy by organizing distance learning, collaboration and socialization of online training, as well as conducting International Joint Training Programs which is also held online. In terms of evaluation, IFII conducts online surveys and interviews via video conference. To improve internal management, IFII has also upgraded several internal services, such as strengthening performance management and upgrading employee competencies, improving financial services quality, IFII facilities and infrastructure, as well as forming customer service to handle complaints through several channels.

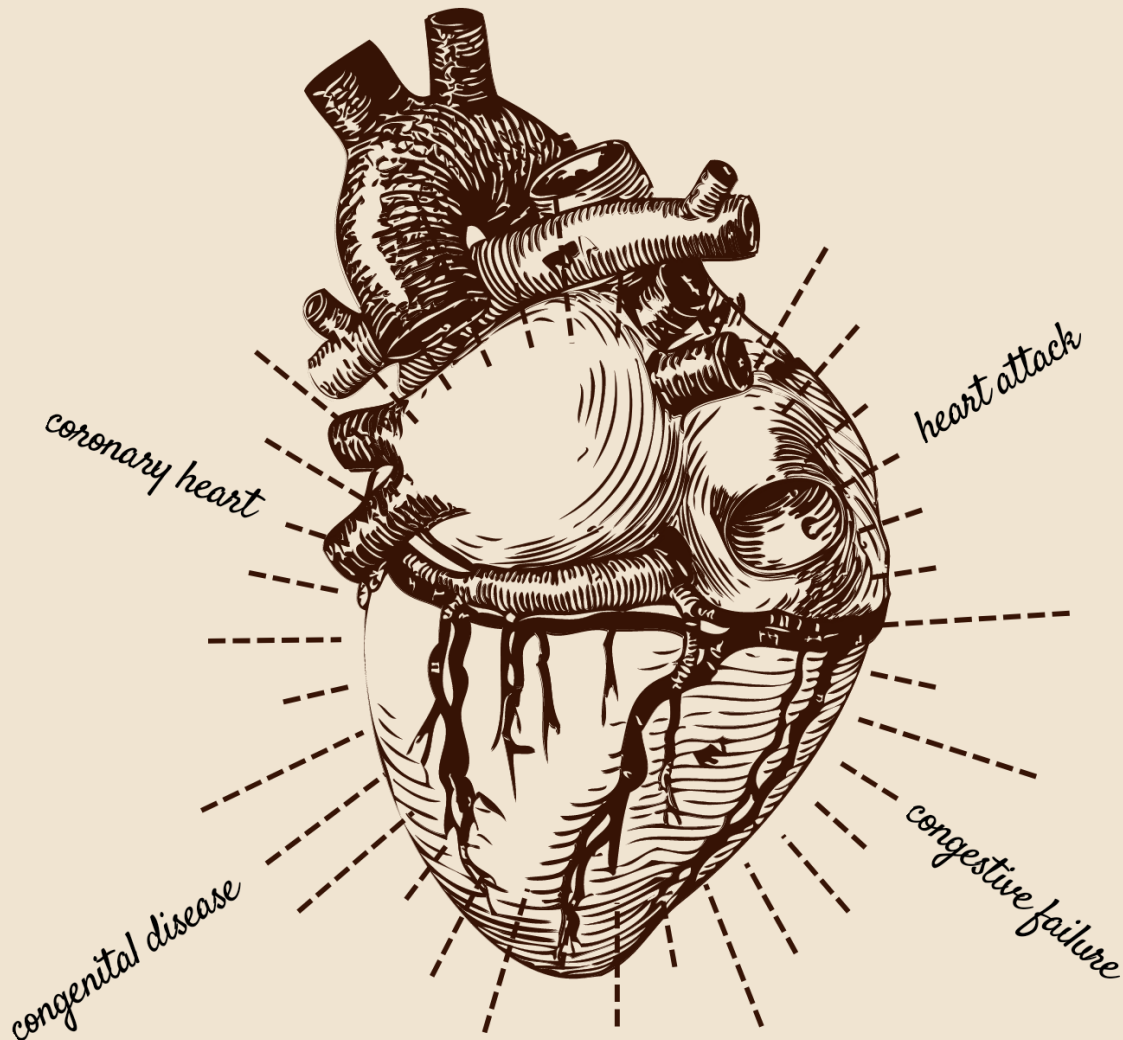
The development of the Integrity Zone is expected to become Bureaucratic Reform role model to enforce integrity and quality services and is an important aspect to eradicate corruption within government institutions. One of keys to successful Integrity Zone development is strong commitment. Hence, the success of Integrity Zone Development by IFII in order to create Corruption-Free Zone depends greatly on personnel willingness to change their behaviours to take bureaucracy to a better direction.■

STOP

MONEY LAUNDERING



HANYA MERUSAK JANTUNG PERADABAN



WUJUDKAN INDONESIA SEHAT

Sehat dengan Karya - Karya Super Dari Generasi Super || Sehat dengan Uang Uang Halal Hasil Kerja Keras
Mari Jaga Jantung Indonesia Agar Tetap Mengalirkan Darah Generasi Yang Bebas Dari Pencucian Uang

Mahmet Saufi _ Jaga Jantung Indonesia _ 083151083769

#PPATK #POSTERPPATK2019 #APUPPT

#GenerasiAntiPencucianUang2019

PENYELENGGARAAN DIKLAT DI ERA *Pandemi*

EDUCATION AND TRAINING ACTIVITY IN PANDEMIC ERA

M. Miftah Farid

Pandemi Covid-19 yang mewabah dunia telah berdampak besar terhadap aktifitas pembelajaran baik pada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Tidak terkecuali di Pusdiklat APUPPT, sejak turun Surat Edaran Kepala PPAK per 16 Maret 2020 terkait dengan sistem *work from home* (WFH) pegawai di lingkungan Pusdiklat APUPPT dan juga penundaan aktifitas kediklatan di Pusdiklat APUPPT. Seluruh aktifitas kediklatan di bulan Maret sampai bulan Juni di Pusdiklat APUPPT di tunda dan dimulai kembali pada bulan Juli. Penundaan aktifitas kediklatan tersebut karena pada awalnya seluruh pembelajaran direncanakan akan diselenggarakan secara tatap muka di ruang kelas. Hal ini ditakutkan menjadi *cluster* baru dalam penyebaran Covid-19.

Menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang waktu berakhirnya tidak dapat diketahui secara pasti, Pusdiklat APUPPT berganti haluan strategi pembelajaran. Pembelajaran daring (*online learning*) menjadi sebuah pilihan yang tepat. Pembelajaran daring dilaksanakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas dan menjalankan beberapa program diklat yang sempat tertunda sebelumnya. Perubahan ini merupakan jalan terbaik bagi Pusdiklat APUPPT yang menargetkan edukasi yang *massif* terhadap stakeholder PPAK seperti pihak pelapor, Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).

Perubahan strategi pembelajaran ini disikapi dengan kerja cepat dan tepat oleh seluruh pegawai Pusdiklat APUPPT. Seluruh pegawai berkolaborasi dalam ruang keterbatasan dan tanpa adanya tatap muka secara langsung. Rapat koordinasi dan kolaborasi untuk mempersiapkan infrastruktur pembelajaran daring dilakukan secara virtual. Perubahan yang mendesak tersebut mengakibatkan banyak infrastruktur pembelajaran daring yang harus disiapkan. Hal tersebut dilakukan agar segala macam diklat yang sudah direncanakan pada tahun 2020 dapat berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Pembelajaran Daring yang diadopsi oleh Pusdiklat APUPPT

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan dimana peserta didik dan instruktornya berada pada lokasi yang berbeda sehingga memerlukan teknologi untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran daring memiliki perbedaan yang sangat kontras dengan dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran daring lebih mengedepankan konstruksi

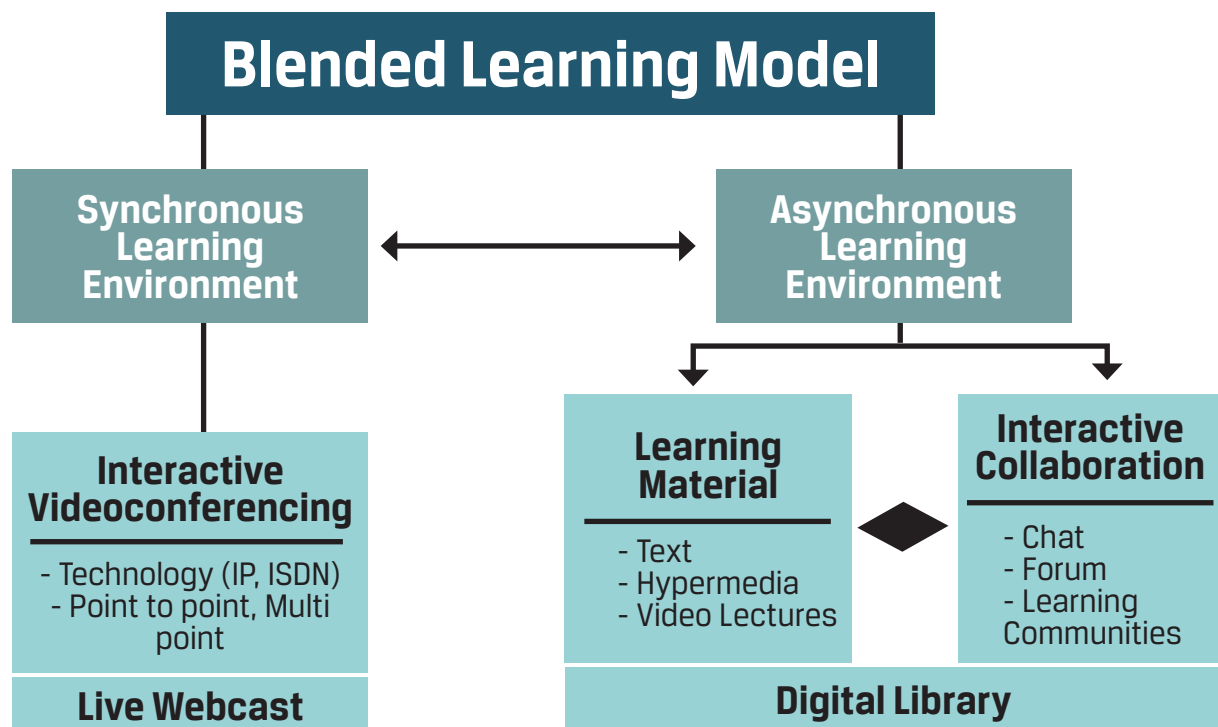
The Covid-19 pandemic has major impact on learning activities both in formal and non-formal education. This has also happened at the Education and Training Center of Anti Money Laundering and Terrorism Financing Prevention (IFII) since the issuance of the Circular of the Chief of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as of March 16, 2020 related to the work from home (WFH) system of employees in the PPAK and postponement of educational and training activities at IFII. All training activities from March to June at the IFII were postponed and restarted in July. The entire learning was planned to be done face-to-face in the classroom, but they were postponed to prevent the formation of new clusters in the spread of Covid-19.

In responding to this situation, IFII modified the learning strategies to deal with the impact of Covid-19 pandemic that its ending is still unknown. Online learning is the right choice. Online learning is carried out to prevent the spread of Covid-19 and start several training programs that have been delayed before. This change is the best way for IFII that targets massive education for PPAK stakeholders such as the reporting party, Law Enforcement Agencies, and Supervisory and Regulatory Agency.

All of IFII employees respond to the change in learning strategy by working quickly and precisely. All employees collaborate in limited space and without face to face. Coordination and collaboration meetings to prepare online learning infrastructure is done virtually. This urgent change causes a lot of online learning infrastructures to be prepared. This is done so that all kinds of education and training that have been planned in 2020 can be carried out in the midst of Covid-19 pandemic.

Online Learning adopted by IFII

Online learning is a learning done with students and instructors being in different locations thus it requires technology to connect them and needs various resources. Online learning is extremely different from conventional learning. Online learning emphasizes the construction



pengalaman belajar peserta secara mandiri dengan menggunakan media tayang, video pembelajaran, rubrik, modul, video conference, audio, hingga proyek kolaboratif dalam partisipasi secara *Synchronous* dan *Asynchronous*. Keberadaan fasilitator dalam pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan intruksi yang jelas sehingga konstruksi pengalaman belajar peserta dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Pembelajaran jarak jauh yang paling sering ditawarkan dan digunakan yaitu dengan menggunakan model *blended learning*. Solomon Negash dkk dalam bukunya yang berjudul "Handbook of Distance Learning for Real time and Asynchronous Information Technology Education" menjelaskan bahwa Model *blended learning* ini merupakan model pembelajaran terbaik untuk membangun pengalaman belajar peserta pelatihan.¹

Model pembelajaran *blended learning* menggabungkan pembelajaran secara *synchronous* dan *Asynchronous*. *Synchronous* adalah pembelajaran *online* dilakukan saat itu juga (live chat, video Con) dengan menggunakan media tertentu dan terdapat fasilitator sbg e-moderating. Sedangkan *Asynchronous* adalah pembelajaran *online* yang dilakukan dalam waktu yang berbeda (bahan ajar, video, audio, review modul dan penugasan).

Asynchronous akan memenuhi kebutuhan peserta dalam membangun pengetahuan dasar tentang materi pelatihan yang diberikan, pengetahuan dasar tersebut diperkuat dengan adanya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta pelatihan dengan memanfaatkan teknologi seperti *Learning Manajemen System* (LMS) atau *web-based learning*. *Synchronous* dilakukan setelah pembelajaran

of participant learning experience independently using broadcast media, tutorial video, rubric, module, video conference, audio, and collaborative project in synchronous and asynchronous participations. The existence of a facilitator in distance learning aims to direct and provide clear instruction so that the construction of participant learning experience is in accordance with the learning objectives.

Distance learning that is most frequently offered and used is the blended learning model. Solomon Negash *et al.* in their book entitled "Handbook of Distance Learning for Real Time and Asynchronous Information Technology Education" explains that blended learning is the best learning model to build the learning experience of training participants.¹

Blended learning model combines synchronous and asynchronous learning. Synchronous is online learning carried out in real time (live chat, video conference) using certain media and there is facilitator as e-moderating while asynchronous is online learning carried out at different times (teaching material, video, audio, review module, and assignment).

Asynchronous will meet the needs of participants in building basic knowledge about the training material provided, the basic knowledge is strengthened by tasks that must be done by training participants by utilizing technologies such as Learning Management System (LMS) or web-based learning. Synchronous is executed after asynchronous learning as the learning confirmation stage.

¹ Solomon Negash, dkk., *Handbook of Distance Learning for Real time and Asynchronous Information Technology Education*, (Harshey New York : Information Science Reference, 2008), Chapter. I - II.

¹ Solomon Negash, *et al.*, *Handbook of Distance Learning for Real Time and Asynchronous Information Technology Education*, (Harshey New York: Information Science Reference, 2008), Chapter. I-II.

secara *Asynchronous* sebagai tahap konfirmasi pembelajaran. Dalam tahap *synchronous*, pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk *live chat* atau *video conference* dengan memanfaatkan teknologi seperti zoom, video call dan LMS. Peran fasilitator sebagai *e-moderating* (pengarah pembelajaran dalam jalannya pembelajaran jarak jauh yang tidak terbatas ruang dan waktu) sangat besar dalam pengalaman belajar yang dibangun oleh peserta pelatihan. Berikut ini merupakan bagan model pembelajaran *blended learning*.²

Teknologi Yang Dipilih

Salah satu kunci sukses dalam pembelajaran daring adalah kesiapan teknologi yang digunakan dalam men-*delivery* materi pembelajaran ke pembelajar. Pusdiklat APUPPT pada dasarnya sudah mengembangkan *platform* pembelajaran dalam bentuk *Learning Manajemen System* (LMS) dan infrastruktur pembelajaran daring pada tahun 2021, harus mempercepat penyelesaian kebutuhan tersebut dalam waktu yang cukup singkat.

Pengembangan LMS dan infrastruktur pembelajaran yang cukup memadai waktu dirasa bukan solusi yang tepat untuk digunakan saat ini. Maka dari itu, pemilihan *platform* pembelajaran daring yang *open source* saat ini menjadi pilihan yang paling tepat. Pemilihan *platform* pembelajaran daring dilakukan secara selektif dengan menganalisis kelebihan dan kekurangannya, *platform* tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran secara *synchronous* dan *asynchronous*.

Pembelajaran secara *synchronous* dilakukan dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. Aplikasi zoom meeting ini pengajar dapat bertatap muka dengan peserta. Pembelajaran secara *synchronous* dengan menggunakan aplikasi zoom meeting ini, pengajar menjelaskan dan memberikan arahan langsung terhadap peserta dan memungkinkan peserta berinteraksi langsung dengan pengajar baik bertanya secara langsung ataupun via fitur chat yang dimiliki oleh aplikasi zoom meeting ini.

Pembelajaran secara *asynchronous* dilakukan dengan menggunakan *platform* google classroom. *Platform* gratis tersebut disediakan oleh google untuk mengakomodir pembelajaran secara virtual. Pembelajaran secara *asynchronous* diberikan dalam bentuk penugasan mandiri, penugasan berkelompok dan referensi bacaan terkait materi dalam bentuk modul, bahan ajar multimedia, audio dan video. Selain itu, dalam *platform* google classroom juga digunakan dalam pelaksanaan *pretest-posttest*, upload tugas, pengisian kuesioner evaluasi hingga penilaian.

So, *statement* yang banyak dikritisi oleh praktisi pendidikan dan pelatihan yaitu "paling tidak masih ada pembelajaran terjadi daripada sama sekali tidak ada pembelajaran" yang sering dilontarkan, tampaknya disikapi dengan baik oleh Pusdiklat APUPPT. Segala sarana-prasarana diklat pembelajaran daring dipersiapkan sematang mungkin meskipun dalam waktu yang super singkat. Pada akhirnya, Pusdiklat APUPPT menargetkan 29 penyelenggaraan diklat sampai akhir tahun 2020 dengan strategi pembelajaran daring. Penyelenggaraan diklat dengan strategi pembelajaran daring telah dipersiapkan dengan baik oleh Pusdiklat APUPPT sebagai jawaban solusi penyelenggaraan diklat di tengah pandemi Covid-19.

In synchronous stage, learning can be performed in the form of live chat or video conference by utilizing technologies, among others, zoom, video call and LMS. The facilitator has significant role as e-moderating (learning instructor in the course of distance learning that is not limited by space and time) in learning experience built by the training participants. The following is the blended learning model chart.²

Selected Technology

One of the keys to success in online learning is the readiness of technology used in delivering learning material to participants. IFIL has basically developed a learning platform in the form of Learning Management System (LMS) and online learning infrastructure in 2021, it must accelerate the completion of these needs in a fairly short time.

The time-consuming development of LMS and learning infrastructure is not considered as the right solution to use today. Therefore, open source online learning platform is currently the most appropriate choice. Online learning platform is selected selectively by analyzing its strengths and weaknesses, the platform is used for the implementation of synchronous and asynchronous learning.

Synchronous learning is carried out using zoom meeting application. The zoom meeting application allows teacher and participants to meet face to face. Synchronous learning using zoom meeting application enables the teacher to explain and provide direct instruction to participants and allows participants to interact directly with the teacher either asking directly or via the chat feature owned by the zoom meeting application.

Asynchronous learning is carried out using Google classroom platform. The free platform is provided by Google to accommodate virtual learning. Asynchronous learning is given in the form of independent assignment, group assignment, and reading references related to the material in the form of module, multimedia teaching material, audio, and video. In addition, Google classroom platform is also used in performing pretest-posttest, uploading assignment, filling out evaluation questionnaires, and assessment.

So the statement made by education and training practitioners "at least there is still learning going on rather than no learning at all" seems to be addressed well by the IFIL. All of the facilities and infrastructure of education and training with online learning are prepared as good as possible even in a very short time. Finally, the IFIL is targeting 29 education and training sessions until the end of 2020 with an online learning strategy. The implementation of education and training with online learning strategy has been well prepared by the IFIL as the solution to the execution of education and training in the midst of Covid-19 pandemic.●

² Solomon Negash, dkk., *Handbook of Distance Learning for Real time and Asynchronous Information Technology Education*, (Harshey New York : Information Science Reference, 2008), hl. 56.

² Solomon Negash, et al., *Handbook of Distance Learning for Real Time and Asynchronous Information Technology Education*, (Harshey New York: Information Science Reference, 2008), page. 56.

UANG HALAL ITU BERKAH

DASAR DARI
PRAKTEK
PENCUCIAN UANG
ADALAH
UANG
HASIL
KEJAHATAN



AYO GUNAKAN UANG YANG BEBAS DARI KEJAHATAN



KAMPANYE INI DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA INDEPENDEN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DAN BEKERJA SAMA DENGAN PESERTA LOMBA DARI SISWA SMA/SEDERAJAT DAN MAHASISWA

Bersama Jaga Integritas Koperasi

Maintaining the Integrity of Cooperatives Altogether

Tri Andriyanto

Makassar – Asisten Deputi Penerapan Sanksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Budi Suharto, menjelaskan bahwa fungsi pengawasan yang diterapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM terhadap Koperasi merupakan upaya untuk menjaga integritas Koperasi sebagai soko guru perekonomian. Pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, penilaian kesehatan Koperasi, hingga pemeriksaan usaha simpan pinjam.

“Proses pengawasan dilakukan guna memastikan marwah dan integritas Koperasi terjaga, tidak membuatnya dijadikan sarana kejahatan seperti pencucian uang,” kata Budi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion PPA TK dengan pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 3 September 2020. FGD ini turut melibatkan partisipasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten di wilayah Sulawesi

Makassar - Assistant Deputy for the Imposition of Sanctions at the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, Budi Suharto, explained that the supervisory function implemented by the Ministry of Cooperatives and SMEs to Cooperatives constitutes an effort to maintain the integrity of cooperatives as the pillars of the economy. The supervision includes compliance inspection, institutional inspection, cooperative health assessments, and the inspection of savings and loan business.

“The inspection or monitoring process is carried out to ensure that the morale and integrity of the cooperatives are maintained well, not to make it a vehicle for crimes such as money laundering,” said Budi. He conveyed this statement in the PPA TK Focus Group Discussion with officials from the Investment and One Stop Integrated Service Office in the South Sulawesi Province, Thursday, September 3, 2020. This FGD also involved the participation of the Directorate General of Regional Administration of the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, and the Investment and One Stop Services Office (DPM PTSP) of the Provincial and City/Regency Governments in the South Sulawesi region.



Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sedang berbincang dengan Kepala PPA TK Dian Ediana Rae.



Budi also explained that cooperative supervision is undertaken both in a preventive and curative manner. Preventive measures may include i) inspection of compliance aspects, institutional checks, inspection of the Savings and Loans Units (USP), health assessments, and imposition of sanctions; ii) strengthening coordination with the Financial Services Authority, Bank Indonesia, PPATK, and local governments; and iii) implementation of the Principles of *Know your Customer* (PMPJ) so that Savings and Loans Cooperatives are protected from money laundering

Selatan.

Budi juga memaparkan bahwa pengawasan Koperasi dilakukan secara preventif dan kuratif. Secara preventif meliputi i) pemeriksaan aspek kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan Unit Simpan Pinjam (USP), penilaian kesehatan, dan penerapan sanksi; ii) penguatan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, dan Pemerintah Daerah; dan iii) penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) agar Koperasi Simpan Pinjam terhindar dari pencucian uang dan pendanaan terorisme.

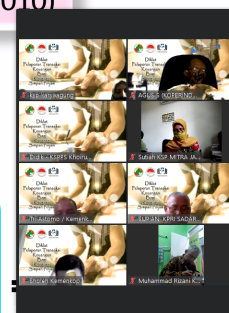
"Sedangkan pengawasan secara kuratif diwujudkan antara lain dengan pelaksanaan Joint Audit dengan OJK atau PPATK, hingga koordinasi lintas sektoral dengan penegak hukum bila ditemui pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Koperasi," ujar Budi. "Kerja sama dengan PPATK diwujudkan dalam bentuk pelatihan bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi dalam rangka registrasi metode pelaporan kepada PPATK," tandas Budi.

Menindaklanjuti hasil FGD tersebut, PPATK melalui Pusdiklat APUPPT telah menyelenggarakan Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) secara *Online (Distance Learning)* sebanyak 3 *batch*. *Batch* pertama dan kedua telah diselenggarakan di bulan Agustus dan September. *Batch* ketiga akan diselenggarakan di bulan Oktober Tahun 2020. Semangat dan antusiasme para peserta yang berasal dari pengawas dan pengurus KSP cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan mereka selama mengikuti kegiatan diklat yang berlangsung selama 3 hari.

Pelaku Aktif (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010)

Setiap Orang yang :
menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga, atau
perbuatan lain
 atas **Harta Kekayaan** yang diketahuinya
 atau patut diduga merupakan hasil
 tindak pidana sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1)
dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

dipidana
 karena TPPU
 dengan penjara
 paling lama 20
 tahun dan
 denda paling
 banyak Rp.10
 miliar.



pelaku TPPU.

**Dok. Diklat Online
 bagi Koperasi
 Simpan Pinjam**

and terrorist financing crimes.

"Meanwhile, the curative supervision measure is manifested, among others, by implementing a Joint Audit with the OJK or PPATK, as well as cross-sectoral coordination with law enforcement when criminal offenses are found by cooperatives," said Budi. "Cooperation with PPATK will be realized in the form of training for supervisors and cooperative administrators in the context of registering reporting methods to PPATK," said Budi.

Following up on the results of the FGD, PPATK through the IFII has held 3 batches of Online (Distance Learning) Financial Transaction Reporting Training for Savings and Loans Cooperatives (KSP). The first and second batches were held in August and September. The third batch will be held in October 2020. The enthusiasm and morale of the participants from the supervisors and administrators of the KSP were quite high. This can be seen from their activity during the training which lasted for 3 days.

IFII PEDULI DITENGAH PANDEMI

IFII CARE IN THE MIDST OF PANDEMIC

Muhammad Miftah Farid



Pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia telah berdampak besar bagi sejumlah aspek, salah satunya aspek ekonomi. *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan ekonomi dan keuangan global saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan pendorong utama pergerakan perekonomian yaitu konsumsi rumah tangga belakangan terus melambat. Dampak ekonomi juga sangat dirasakan oleh warga di lingkungan sekitar kantor IFII.

Menghadapi keadaan seperti ini, IFII bergerak untuk memberikan bantuan kepada warga dan panti asuhan di sekitar IFII. Tujuannya adalah memupuk rasa peduli dan kepekaan sosial terhadap warga yang terdampak dari pandemi Covid-19 ini. Bakti sosial tersebut dalam bentuk bantuan paket sembako kepada warga yang membutuhkan dan bantuan paket sembako serta uang tunai terhadap panti asuhan.

Bakti sosial tersebut merupakan hasil dari bantuan pegawai IFII. Dana terkumpul dari donasi dari pegawai IFII. Dana yang terkumpul sejumlah Rp27.650.000. Hasil donasi disampaikan kepada penerima dalam bentuk paket sembako dan uang tunai.

IFII juga melaksanakan bakti sosial selama dua hari pada tanggal 12-13 Mei 2020 dengan menyediakan 120 paket sembako yang

The Covid-19 pandemic that hit most countries in the world has major impact on the number of aspects, one of which is the economic aspect. The International Monetary Fund (IMF) states that the global economy and finance are currently experiencing crisis due to the Covid-19 pandemic. This is because the main driver of economic movement namely household consumption has continued to slow down recently. The economic impact is also felt by residents in the vicinity of IFII office.

IFII provided donations to residents and orphanages around the IFII in facing this difficult situation. This was done with the purpose of encouraging the sense of caring and social sensitivity for residents affected by the Covid-19 pandemic. This social service was provided in the form of staple foodstuff packages to residents in need and staple foodstuff packages and cash to orphanages.

This social service was funded by donations from IFII employees. The fund was collected by donation from IFII employees. The fund collected was IDR 27,650,000. The donation was given to the beneficiaries in the form of staple foodstuff packages and cash.



Giat Bakti Sosial Kepada Warga Sekitar dan Panti Asuhan.



dibagikan kepada warga RT 01 sampai RT 04 kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos yang berhak menerima bantuan. Selain itu IFIL juga memberikan bantuan uang tunai dan paket sembako sebanyak 2 tahap pemberian kepada dua panti asuhan terdekat, yaitu Panti Asuhan Rumah Harapan dan Panti Asuhan YAPIIM yang berlokasi di Kecamatan Tapos.

Pembagian dengan Protokol Kesehatan

Masyarakat diundang secara bergiliran untuk hadir langsung ke IFIL dengan mengedepankan protokol Kesehatan yang ketat saat pelaksanaan bakti sosial. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 dan tidak menimbulkan *cluster* baru penyebaran Covid-19.

Warga diminta datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada kupon yang dibagikan dan diwajibkan menggunakan masker. Warga wajib mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan, mengukur suhu badan, menggunakan *hand sanitizer*, mengisi daftar hadir dan mengambil paket sembako yang disediakan. Dengan persiapan yang matang dan baik, pelaksanaan bakti sosial dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tim bakti sosial IFIL telah mempersiapkan semua kebutuhan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti pengaturan jarak minimal dua meter, tempat cuci tangan, memakai masker dan *faceshild*, memakai sarung tangan, menyediakan *hand sanitizer* hingga alat pengukuran suhu. Besar harapan, semoga sedikit upaya dari segenap pegawai IFIL ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar lingkungan IFIL.

IFIL also carried out social service for two days on May 12-13, 2020 by providing 120 staple foodstuff packages that were distributed to residents of RT 01 - RT 04, Cimpaeun Urban Village, Tapos Subdistrict that deserved to receive the donation. In addition, IFIL also provided cash and staple foodstuff in 2 stages to the two nearby orphanages, they were Rumah Harapan Orphanage and YAPIIM Orphanage located in Tapos Subdistrict.

Distribution of donation with Health Protocols

The residents were invited to IFIL in turns by prioritizing strict health protocols during the social service. This was done to support the government's efforts to cut off the spread of Covid-19 and not create a new cluster of the spread of Covid-19.

The residents were asked to come to IFIL by the time specified on the coupons distributed to them and were required to wear masks. The residents were obliged to wash their hands in the location provided for it, measure their temperature, use hand sanitizer, fill out the attendance list, and take the staple foodstuff package provided. The social service can be carried out properly and smoothly with careful and good preparation.

The IFIL social service team prepared all of the needs to implement health protocols such as setting minimum distance of two meters, providing hand washing facility, wearing mask and face shield, wearing gloves, providing hand sanitizer and thermometer gun. IFIL employees hoped that this effort can be helpful to the residents around the IFIL.

Melihat Pandemi dari Perspektif yang Lain

Seeing the Pandemic from Another Perspective

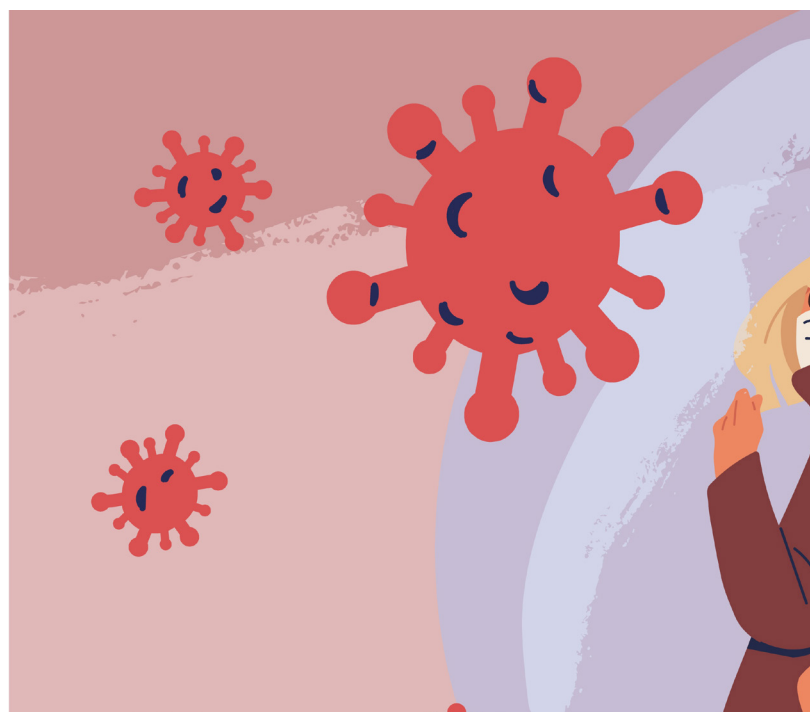
Maliki Sukmana

Pada suatu sore, penulis secara tidak sengaja menyaksikan sebuah cuplikan wawancara pada stasiun televisi swasta yang menghadirkan seorang petinggi bank BUMN. Yang menarik dari wawancara tersebut adalah pengakuan dari sang petinggi bahwa ketakutan (atas COVID19) mampu untuk mempercepat proses transformasi pada bank yang dipimpinnya. Menarik untuk dicermati karena biasanya sebuah proses transformasi, yang pada konteks tersebut menunjukkan sebuah perubahan kearah yang lebih baik atau sebuah hal yang bermakna positif, justru didorong oleh sebuah rasa takut.

Bukankah sebuah proses transformasi akan lebih baik jika diawali dengan kata yang bermakna positif seperti optimisme atau antusiasme? Tulisan berikut mencoba untuk mengurai pertanyaan tersebut melalui sudut pandang keterhubungan antara rasa takut yang secara muncul pada tingkat individu maupun kolektif dan kemampuan kreatif manusia sebagai respon terhadap sumber ketakutannya.

Ketakutan atas COVID19 dan dampak yang dihasilkannya pada saat ini memang sangat lumrah. Selaku saksi, kita akan mengingat pandemi ini sebagai sebuah peristiwa sejarah yang mungkin sulit untuk dilupakan. Kita akan selalu mengingat betapa kanal-kanal berita mulai dari corong pemerintah, lembaga nir laba, media massa maupun media sosial penuh sesak dengan informasi seputar COVID19. Kita akan selalu mengingat masa-masa permulaan diberlakukannya prosedur kerja dari rumah (WFH), pembiasaan penggunaan teknologi *teleconference*, pembatasan penggunaan transportasi massal, atau bahkan pelarangan mudik lebaran di tahun 2020. Mungkin pula seiring berjalannya waktu, sebagian orang yang lain akan mulai melupakan pandemi ini bersamaan dengan diberlakukannya pola kebiasaan baru atau *new normal*.

Memang benar jika pandemi COVID19 sangat mengerikan, dan terlepas dari berbagai faktor seperti respon pemerintah maupun kemampuan individu untuk selalu tanggap dan disiplin dalam memutuskan mata rantainya, kematian akibat COVID19 dengan jumlah besar dan dalam waktu yang singkat memang sangat menakutkan. Media daring *Independent* menyebutkan bahwa jumlah kematian akibat COVID19 di



One afternoon, I accidentally watched a snippet of an interview on a private television station that presented a senior official at a state-owned bank. The interesting part about it is that the official admitted the fear (of COVID19) is able to accelerate the transformation process in the bank he manages. It is interesting to observe because usually a process of transformation, which in this context shows a better change or something positive, is driven by a fear instead.

Wouldn't it be better if a transformation process started with positive words such as optimism or enthusiasm? The following article attempts to analyze this question from the point of view of the relationship between fear that appears at the individual and collective level and the creative ability of humans in response to the source of fear.

Fear of COVID19 and its current impact are very common. As witnesses, we will remember this pandemic as a historical event that may be difficult to forget. We will always remember how news channels ranging from government mouthpieces, non-profit organizations, mass media and social media are full of information about COVID19. We will always remember the early days of implementing the work from home (WFH) procedures, habituation of using teleconference technology, limiting the use of mass transportation, or even banning the Eid homecoming in 2020. It is also possible that over time, some other people will begin to forget about this pandemic at the same time as the adoption of new habitual patterns or new normal.

It is true that the COVID19 pandemic is terrible, and apart from various factors such as the government's response and the ability of individuals to always be responsive and disciplined in breaking the chain, the large number of deaths due to COVID19 in a short time is very frightening indeed. The online media



Amerika Serikat adalah lebih banyak dari jumlah total korban jiwa akibat aksi teror di dalam negeri, penembakan masal, dan aksi-aksi perang setelah Perang Dunia Kedua.¹ Belum lagi ditambah dampak lainnya pada sektor ekonomi dan sosial yang tak kalah menyedihkan.

Ternyata ada hal lain yang layak pula untuk disimak dan direnungkan terutama bagaimana pandemi ini mampu untuk menghadirkan optimisme sehingga ia memacu manusia untuk berfikir dan bertindak sebagai sebuah respon atas kondisi eksternal yang terjadi di luar dirinya yang mampu untuk mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Seperti yang tersurat pada cuplikan wawancara di atas, peristiwa pandemi COVID19 yang menghadirkan sebuah ketakutan ternyata mampu untuk menjadi sebuah pendongkrak atas perubahan yang lebih baik.

Takut adalah naluri, adalah rasa, adalah seni. Begitulah sebaris lagu dari satu band metal asal Kota Kembang. *Takut* pada baris lagu tersebut jika dimaknai secara bebas menghadirkan rasa takut sebagai sesuatu yang manusiawi, ia yang akan selalu muncul dan tenggelam dalam diri manusia. Namun ia mampu untuk mengetengahkan keindahan. Benarkah demikian? Apakah rasa takut mampu untuk menghadirkan keindahan seperti kemampuan berfikir kreatif bagi manusia?

Penulis mencoba menelusuri rasa takut (*fear*) maupun rasa cemas (*anxiety*) dalam kategori ilmiahnya dan menemukan bahwa rasa takut sebagai sebuah emosi sangatlah kompleks dan diskursif. Investigasi ilmiah atas rasa takut ternyata melibatkan berbagai disiplin ilmu dan sangat terbuka atas perbedaan sudut pandang. Kemudian melalui pendekatan multidisiplin tersebut dapat disimpulkan bahwa memang terdapat hubungan antara rasa takut dengan kemampuan manusia untuk berfikir rasional tentang bagaimana manusia mampu untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapi.

Penjelasan ilmiah akan keterhubungan tersebut dapat dicermati dari

Independent stated that the number of deaths due to COVID19 in the United States was more than the total of fatalities due to domestic terror acts, mass shootings, and acts of war after World War II.¹ Not to mention the added impact on the economic and social sectors that are so pathetic as well.

In fact, there are other things that deserve to be considered and pondered, especially how this pandemic is able to bring optimism so that it drives humans to think and act in a response to external conditions that occur outside of themselves that are able to affect all aspects of their lives. As stated in the snippet of interview above, the COVID19 pandemic event, which brings a fear, in fact is able to become a booster for better change.

Takut adalah naluri, adalah rasa, adalah seni (*Fear is instinct, is feeling, and is art*). That is a line of songs from a metal band from the City of Flowers. If the word *Fear* on that line of song is freely interpreted, it defines fear as something common, it will always come and go in human beings, but it is able to present beauty. Is that right? Is fear able to bring beauty like the ability to think creative for humans?

The author tries to analyze both fear and anxiety in his scientific category and finds that fear as an emotion is very complex and discursive. The scientific investigation of fear actually involves multiple disciplines and is very open to different points of view. Then through this multidisciplinary approach, it can be concluded that there is indeed a relationship between fear and human ability to think rationally about how humans are able to cope with the difficulties and problems they face.

The scientific explanation of this relationship can be

¹ <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-us-death-toll-update-covid-19-vietnam-war-9-11-terror-attack-a9531146.html>

¹ <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-us-death-toll-update-covid-19-vietnam-war-9-11-terror-attack-a9531146.html>

salah satu tulisan ilmiah oleh seorang profesor ilmu sejarah bernama Joanna Bourke yang berjudul *Fear and Anxiety: Writing about Emotion in Modern History*.² Dalam tulisan yang menekankan betapa penting dan kompleks sebuah investigasi ilmiah tentang emosi di dalam ilmu sejarah, Bourke menengahkan perdebatan mulai dari tingkat dasar yaitu tentang bagaimana emosi atau rasa takut didefinisikan sebagai sebuah unit analisis. Sebagai sebuah unit analisis maka diperlukan sebuah penjelasan tentang bagaimana sebuah emosi *hadir* pada suatu peristiwa baik pada tingkat individu maupun kolektif atau sosial.

Penjelasan Bourke atas hal tersebut sangat menarik karena untuk menjelaskan kehadiran atau sensibilitas rasa takut atau emosi pada suatu peristiwa dan pada manusia-manusia yang terlibat di dalamnya ternyata sangat ditentukan oleh bidang keilmuan. Dampaknya adalah rasa takut maupun emosi dapat memiliki definisi yang berbeda-beda. Lebih jauh lagi, ternyata kegamangan pun masih bisa terjadi walaupun menggunakan sudut pandang keilmuan yang sama. Bourke mencontohkan bagaimana respon fisik manusia atas rasa takut bisa saja sama dengan respon terhadap antusiasme.

Penjelasan Bourke yang penulis anggap menarik karena sesuai dengan tujuan tulisan ini adalah rasa takut sebagai hasil atas interaksi dua arah antara manusia dan lingkungannya. Inilah yang penulis anggap sebagai sebuah penjelasan awal mengapa contohnya sebuah bank BUMN mampu untuk bertransformasi dengan dasar ketakutan atas pandemi COVID19.

Manusia menciptakan rasa takut dalam dirinya atas apa yang dia lihat pada lingkungannya, dan sebaliknya lingkungan tersebut menghadirkan rasa takut pada manusia yang nampak melalui perubahan atau reaksi fisik maupun psikis. Kemudian tidak hanya reaksi pada dua hal tersebut, analisis atas rasa takut yang jika dilihat melalui kacamata konstruktivisme sosial dapat pula diamati melalui manifestasi berupa usaha atau respon rasional manusia. Contoh yang diberikan oleh Bourke adalah melalui peristiwa runtuhnya jembatan Tay Bridge pada tahun 1879 yang ternyata menyimpulkan bahwa rasa takut termanifestasi dalam kemajuan berupa perubahan-perubahan teknis pembangunan jembatan yang lebih tahan terhadap bencana.

Melalui penjelasan tadi, apakah dapat disimpulkan jika kreativitas atau kemajuan adalah salah satu wajah dari rasa takut? Atau yang dalam kalimat Bourke sendiri, "... *fear cannot only wreck process of rationality, it can also animate rational thought*", tentunya keterhubungan tersebut harus dibuktikan secara empiris. Namun setidaknya tulisan Bourke sendiri dapat memantik rasa penasaran kita akan keterhubungan dua hal tersebut.

Sebetulnya jika kita luangkan sedikit waktu untuk mencari informasi pada mesin pencari di internet, akan kita dapatkan banyak keterangan jika banyak orang dan organisasi yang memanfaatkan momen pandemi ini untuk *senderan bentar* dan berfikir ulang agar aktivitasnya tetap berjalan seperti biasanya sehingga dapur *tetep ngebul tetep* makan atau bahkan mampu untuk menciptakan terobosan. Dengan tidak mengecilkan betapa menakutkannya COVID19, mungkin di luar sana ada beberapa jumlah orang yang lebih memilih untuk melihat titik terang atas pandemi ini daripada berdiam diri, dan nampaknya kita hanya memiliki dua pilihan tersebut.

observed from a scientific paper by a professor of history named Joanna Bourke entitled *Fear and Anxiety: Writing about Emotion in Modern History*.² In that paper that emphasizes the importance and complexity of a scientific investigation of emotion in history, Bourke presented a debate starting from the basic level, namely how emotion or fear is defined as a unit of analysis. As a unit of analysis, we need an explanation of how an emotion is *present* at an event either at the individual or collective or social level.

Bourke's explanation of this matter is very interesting because to explain the presence or sensibility of fear or emotion at an event and on the humans involved in it is very much determined by the scientific field. The implication is that both fear and emotion can have different definitions. Furthermore, it turns out that confusion can still occur even when using the same scientific point of view. Bourke gave an example of how a human's physical response to fear can be the same as a response to enthusiasm.

The Bourke's interesting explanation for the author is that fear as a result of a two-way interaction between humans and their environment because it is relevant to the purpose of this paper. This is what the authors consider as an initial explanation why, for example, a state-owned bank is able to transform on the basis of fear of the COVID19 pandemic.

Humans create fear in themselves for what they see in their environment, and on the other hand, this environment presents fear in humans that appears through changes or physical or psychological reactions. Then not only a reaction to these two things, but an analysis of fear, if seen through the perspective of social constructivism, can also be observed through manifestations in human efforts or rational responses. The example given by Bourke is through the collapse of the Tay Bridge in 1879 which apparently concluded that fear was manifested in progress in the form of technical changes in the construction of bridges that were more resilient to disasters.

From this explanation, can we conclude that creativity or progress is one of the forms of fear? Or in Bourke's own sentence, "... *fear cannot only wreck the process of rationality, it can also animate rational thought*", of course this connection must be empirically proven. But at least Bourke's own writing can spark our curiosity about the relationship between these two things.

Actually, if we spend a little time searching for information on search engines on the internet, we will get a lot of information if many people and organizations are taking advantage of this pandemic moment to take a moment and rethink in order that their activities continue to run as usual to meet their needs or even to able to create a breakthrough. Notwithstanding how terrifying COVID19 is, there may be some people out there who would rather see some light on this pandemic than stand by, and it seems that we only have those two options. •

² Bourke, Joanna, *Fear and Anxiety: Writing about Emotion in Modern History*, History Workshop Journal Issue 55, 2003.

² Bourke, Joanna, *Fear and Anxiety: Writing about Emotion in Modern History*, History Workshop Journal Issue 55, 2003.

HINDARI KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

MARI MENJADI "GENERASI ANTI PENCUCIAN UANG "

pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana (ilegal)



PLACEMENT

Cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai.



LAYERING

Cara yang bisa digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara.



INTEGRATION

Menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah , ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana .

**KATAKAN TIDAK PADA
PENCUCIAN UANG**

!!!SEGERA LAPORKAN KE PAPTK
jika ada tindak pidana pencucian uang!



ppatk_indonesia

MEMPERTAHANKAN KINERJA DI SITUASI PANDEMI COVID-19 DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN ISO 31000:2018-STANDAR MANAJEMEN RISIKO

MAINTAINING PERFORMANCE IN THE COVID-19 PANDEMIC SITUATION BY IMPLEMENTING ISO 31000:2018-RISK MANAGEMENT STANDARDS

Bambang Hadi Purnomo, S.Kom, M.T.I, CFE, CFrA, ERMAP

1. Introduction

Setiap organisasi baik publik sektor maupun privat sektor mengalami ketidakpastian yang bermanifestasi dalam bentuk peluang dan ancaman dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran. Faktor ketidakpastian ini bersumber dari lingkungan internal ataupun eksternal yang dihadapi dalam operasional di organisasi. Ancaman dan peluang merupakan manifestasi dari ketidakpastian yang dikenal sebagai risiko. Saat ini semua organisasi di dunia mengalami ketidakpastian yang bersumber dari faktor eksternal dengan adanya risiko Covid-19.

Corona Virus Diseases 2019 atau disebut dengan nama lain Covid-19 menjadi permasalahan yang banyak menyoroti perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejak pertama kali diketahui dari pasien yang terinfeksi Covid-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 8 Desember 2019, kini virus ini telah menyebar ke 216 negara (WHO, 13 Juni 2020).

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen (Kompas.com, diakses tanggal 6 September 2020).

Untuk meminimalkan dampak dari risiko Covid-19, hendaknya organisasi mempertahankan kinerja untuk menjaga kelangsungan organisasi. Namun kinerja juga tidak luput dari ancaman hal ini disebabkan kinerja harus disesuaikan dengan situasi pandemi. Oleh

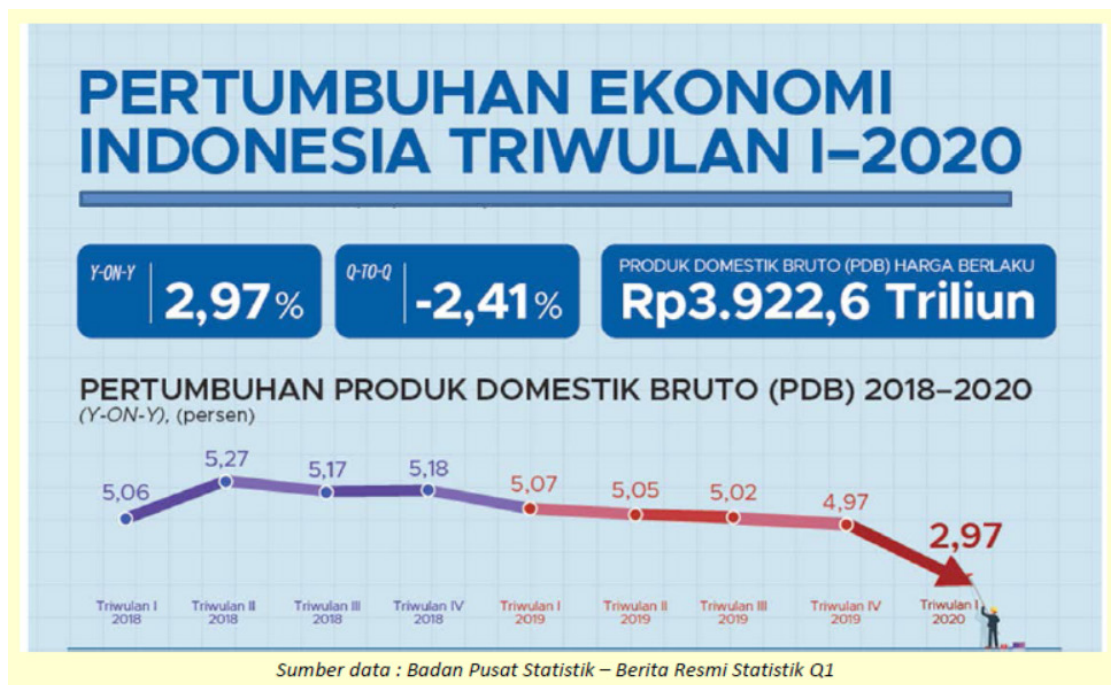
1. Introduction

Every organization, both public sector and private sector, experiences uncertainty that manifests in opportunities and threats in an effort to achieve goals and objectives. This uncertainty factor comes from the internal or external environment faced in the organization's operations. Threats and opportunities are manifestations of the uncertainty known as risk. Currently, all organizations in the world experience uncertainty that comes from external factors due to the risk of Covid-19.

Corona Virus Diseases 2019 or known as Covid-19 is a problem that has drawn the people's attention in various parts of the world. Since it was first discovered from a patient infected with Covid-19 in Wuhan, Hubei Province, China on December 8, 2019, this virus has now spread to 216 countries (WHO, June 13, 2020).

Indonesia confirmed the first case of the coronavirus infection that causes Covid-19 in early March 2020. Since then, various countermeasures have been carried out by the government to reduce the impact of the Covid-19 pandemic in various sectors. Not only health, but almost all sectors are also affected. The economic sector has also suffered serious impacts due to the coronavirus pandemic. Restrictions on community activities affect business activities which further have an impact on the economy. The Report of the Central Bureau of Statistics (BPS) for August stated that Indonesian economic growth in the second quarter of 2020 was minus 5.32 percent (Kompas.com, accessed on September 6, 2020).

To minimize the impact of the risk of Covid-19, the organization should maintain performance to maintain organizational continuity. However, performance is not free from threats as well because it must be adjusted to the pandemic situation. Therefore, it is necessary to realize that risk management is very important for



karena itu, haruslah disadari dan diketahui bahwa pengelolaan risiko sangat penting bagi organisasi. Manajemen harus mengetahui apa saja yang menjadi penyebab kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, tetapi juga peluang yang dapat mempercepat pencapaian sasaran di tengah situasi pandemi seperti ini. Dengan memahami risiko tersebut, manajemen dapat mengantisipasi dan mengelola risiko dengan benar. Bila pemahaman ini tidak dimiliki maka akan terjadi bukan manajemen risiko namun "manajemen yang berisiko".

Kinerja organisasi yang tetap produktif di situasi pandemi sangat penting, untuk mencapai hal tersebut telah terdapat panduan operasional yaitu ISO 31000:2018 sebagai standar Manajemen Risiko. Oleh karena itu implementasi Manajemen Risiko yang mengacu pada ISO 31000:2018 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi sangat penting.

2. Standar Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018

Manajemen risiko dibangun untuk tujuan **menciptakan dan melindungi nilai** sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran.

Proses pengelolaan risiko yang berulang akan membantu organisasi untuk menetapkan strategi, mencapai sasaran, dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Mengelola risiko adalah bagian dari tata kelola dan kepemimpinan organisasi. Hal ini merupakan landasan mengenai bagaimana organisasi akan dikelola pada setiap tingkatan.

Arsitektur Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Prinsip (*principles*)
2. Kerangka Kerja (*framework*)
3. Proses (*process*)

Prinsip manajemen risiko merupakan landasan untuk mengelola

the organization. Management should know not only what causes failure in achieving goals and objectives, but also opportunities to accelerate the achievement of goals in such a pandemic situation. By understanding these risks, the management can anticipate and manage risks properly. In case of no understanding of this, it will not be risk management but "risky management".

Organizational performance that remains productive in a pandemic situation is very important. To achieve that, there are operational guidelines, namely ISO 31000:2018 as a Risk Management standard. Therefore, it is essential to implement the Risk Management which refers to ISO 31000:2018 tailored to the needs and characteristics of the organization.

2. ISO 31000:2018 Based Risk Management Standard

Risk management is built for the purpose of creating and protecting value so that it can improve performance, encourage innovation, and support the achievement of goals.

An iterative risk management process will help the organization to define strategies, achieve goals, and make informed decisions. Managing risk is part of organizational governance and leadership. This is the foundation of how the organization will be managed at every level.

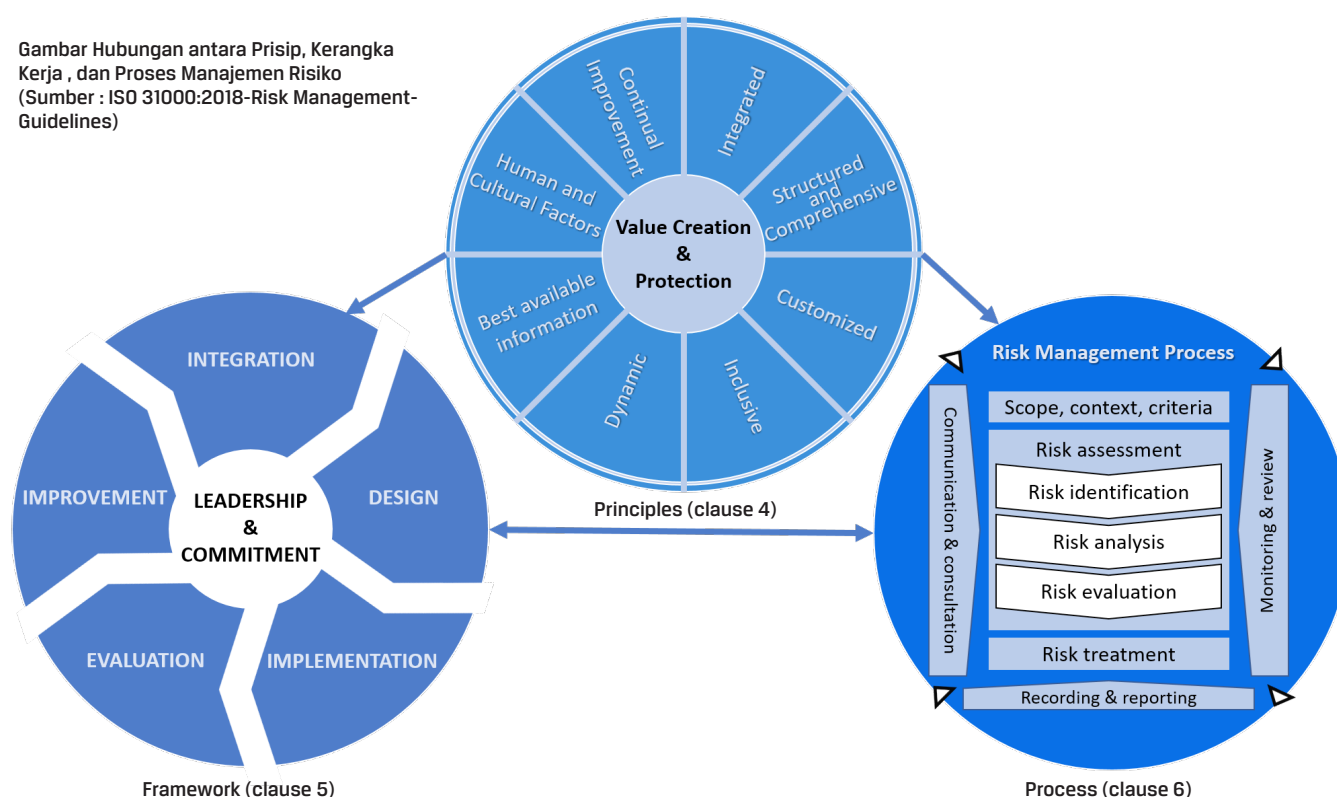
ISO 31000:2018 based Risk Management Architecture consists of three parts, namely:

1. Principles
2. Framework
3. Process

Figure of the Correlation between Principles, Frameworks, and Risk Management Process

Risk management principles are the basis for managing risk and must be considered when establishing risk management

Gambar Hubungan antara Prinsip, Kerangka Kerja, dan Proses Manajemen Risiko
(Sumber : ISO 31000:2018-Risk Management-Guidelines)



risiko dan harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi signifikan. Sedangkan proses manajemen risiko merupakan bagian integral manajemen dan pengambilan keputusan, serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Proses manajemen risiko melibatkan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan, dan pelaporan risiko.

3. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Era New Normal

Tujuan manajemen risiko dalam situasi pandemi adalah mempertahankan pencapaian sasaran melalui tetap berkinerja secara produktif sehingga kelangsungan organisasi tetap terjaga. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Menyesuaikan sasaran strategis yang sudah ada dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang komprehensif sehingga dapat melakukan adaptasi saat kondisi lingkungan berubah akibat pandemi covid-19. Adaptasi proses kerja organisasi akan cepat dilakukan jika strategi organisasi sesuai dengan dampak dari perubahan tersebut, dengan konsekuensi munculnya risiko reputasi dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama organisasi. Setelah menetapkan sasaran yang telah disesuaikan kemudian jabarkan menjadi target sasaran kinerja tahunan. Dalam tahapan rinci, sasaran kinerja tahunan diuraikan menjadi sasaran unit kerja yang kemudian diuraikan lebih rinci lagi menjadi sasaran kinerja individu.
2. Kembangkan kriteria risiko dan jenis-jenis risiko sesuai dengan

frameworks and processes. Risk management framework serves to assist organizations in integrating risk management into significant activities and functions. Meanwhile, the risk management process is an integral part of management and decision making, and is integrated into the structure, operations and processes of the organization. The risk management process involves the systematic application of policies, procedures and practices in communication and consulting activities, defining context, and risks assessment, treatment, monitoring, review, recording and reporting.

3. Implementation of Risk Management in the New Normal Era

The goal of risk management in the pandemic situation is to maintain achievement of goals through productive performance so that the continuity of the organization is maintained. The steps to take include:

1. Adjust the existing strategic goals by considering comprehensive internal and external factors to adapt when the environmental conditions change due to the Covid-19 pandemic. Adaptation of organizational work processes will be carried out quickly if the organizational strategy is in accordance with the impact of these changes, with the consequence of the emerging reputation risk in order to achieve the main goals and targets of the organization. After setting the adjusted goals, then elaborate them into annual performance targets. In a detailed stage, the annual performance targets are elaborated into work unit targets which are then outlined in more detail into individual performance targets.
2. Develop the risk criteria and risk types according to the needs of the organization that have been adapted to the Covid-19

kebutuhan organisasi yang telah disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Untuk pengembangan kriteria risiko harus diselaraskan dengan besaran target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria risiko ini akan menjadikan penerapan manajemen risiko menjadi terukur.

3. Gunakan peta jalan penerapan manajemen risiko Covid-19 untuk memandu rencana penerapan manajemen risiko tersebut. Tentukan target waktu penerapannya guna menyusun rencana kerja yang lebih rinci per tahun. Harus tetap diingat bahwa manajemen risiko bukanlah sebuah proyek yang memiliki waktu awal /mulai dan waktu selesai, melainkan lebih merupakan proses yang selalu berulang;
4. Buat rencana rinci penerapan tiap tahapan pelaksanaan peta jalan manajemen risiko dan persiapkan sumber daya yang diperlukan, serta waktu untuk memantau dan mengkaji proses pelaksanaannya secara berkala. Pimpinan organisasi harus memberikan persetujuan dan dukungan terhadap rencana ini;
5. Lakukan komunikasi dan konsultasi terhadap semua pihak terkait dan para pemangku kepentingan lainnya;
6. Unit Manajemen Risiko harus mampu menjabarkan peta jalan penerapan manajemen risiko menjadi rencana kerja yang dapat diterapkan dan didukung sumber daya yang memadai, serta mendapatkan dukungan pimpinan organisasi;
7. Pemantauan dan kajian penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara berkala dan konsisten untuk memastikan pencapaian sasaran.
8. Acuan sasaran untuk menentukan arah penerapan manajemen risiko sesuai dengan standar ISO 31000:2018 sebagaimana gambar berikut:

pandemic situation. The development of risk criteria must be aligned with a predetermined level of performance targets. These risk criteria will make the implementation of risk management measurable.

3. Use the Covid-19 risk management implementation road map to guide the risk management implementation plan. Determine the target for the implementation time in order to prepare for a more detailed work plan per year. It is worth remembering that risk management is not a project that has a start and finish time, but rather an iterative process;
4. Make a detailed plan for implementing each stage of the implementation of risk management road map and prepare the necessary resources, as well as time to monitor and review the implementation process on a regular basis. The management of the organization must approve and support this plan;
5. Communicate and consult with all relevant parties and other stakeholders;
6. The Risk Management Unit must be able to outline the risk management implementation road map into a work plan that can be implemented and supported by adequate resources, and has the support of the management of the organization;
7. Monitor and review the implementation of risk management must be carried out periodically and consistently to ensure the achievement of goals.
8. The goals reference for determining the direction of risk management implementation is in accordance with ISO 31000: 2018 standards as follows:



Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Value Added Tax on Electronic Commerce Transactions

Windy Septianti

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Perdagangan secara elektronik mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet (Turban, 2012;38). Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat

The rapid technological development has changed people's behavior in doing electronic transaction (*e-commerce*). E-commerce includes the process of buying, selling, transferring, or exchanging products, services or information through computer networks, including the internet (Turban, 2012; 38). The advanced information and communication technology has been used by people to buy and sell goods and /



untuk melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa melalui internet. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan semester I tahun 2020 telah mencapai lebih dari 268,5 juta jiwa dan transaksi perdagangan secara elektronik yang tidak mengenal batas negara akan semakin membuka peluang terjadinya praktik perdagangan secara elektronik di Indonesia.

Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company yang berjudul *e-Conomy SEA 2019*, nilai ekonomi digital di Indonesia diestimasi mencapai US\$40 miliar pada tahun 2019. Nilai ekonomi digital di Indonesia tersebut berkontribusi sekitar 40% dari nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara yang diperkirakan mencapai US\$100 miliar pada tahun 2019. Nilai ekonomi digital di Asia Tenggara diproyeksi dapat mencapai US\$300 miliar pada tahun 2025.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh [internetworldstats](#) per 30 Juni 2020 pengguna internet di Indonesia telah mencapai 171,26 juta jiwa atau berada di peringkat ketiga sebagai negara pengguna internet terbanyak di Asia, setelah China dan India. Rao (dalam Sari, 2018) menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet yang semakin meningkat menimbulkan dampak pada meningkatnya omzet perdagangan elektronik yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan dalam bidang keuangan, salah satunya pajak penjualan internet. Perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas geografis memunculkan pertanyaan mengenai peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari kegiatan transaksi tersebut. Potensi penerimaan pajak oleh negara atas transaksi secara elektronik akan hilang apabila tidak terdapat regulasi perpajakan atas transaksi secara elektronik. Pertumbuhan nilai transaksi digital yang sangat pesat ini telah memunculkan kekhawatiran negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, terhadap besarnya potensi penerimaan negara dari PPN yang seharusnya terutang di negara tempat konsumsi dilakukan atas transaksi digital lintas negara.

APBN KITA edisi Januari 2020 melaporkan bahwa realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2019 sebesar Rp532,91 triliun atau 40% dari total penerimaan pajak pada tahun tersebut. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2019 tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2018 sebesar Rp541,80 triliun. Berdasarkan informasi yang dirilis dalam APBN KITA edisi Juli 2020 realisasi penerimaan PPN dan PPnBM sampai dengan semester I tahun 2020 baru mencapai Rp189,52 triliun atau 37,34% dari target penerimaan PPN dan PPnBM dalam APBN tahun 2020 sebesar Rp507,52 triliun. Tekanan perlambatan ekonomi dunia dan efek pandemi COVID-19 telah menyebabkan seluruh sektor utama penerimaan pajak mengalami kontraksi pada semester I tahun 2020.

Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Indonesia terlihat pada kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2020 yang tumbuh melambat secara signifikan menjadi -5,32% (yoy) berdasarkan informasi yang dipublikasikan dalam situs web Badan Pusat Statistik. Defisit keuangan negara yang semakin melebar yang digunakan untuk pemulihan dampak ekonomi nasional akibat wabah COVID-19 telah memicu pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan akselerasi dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Salah satu alternatif kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah melalui pengenaan pajak atas transaksi elektronik. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan mengenai

or services via the internet. Total Indonesia's population according to population data semester I 2020 has reached 268.5 million people and Electronic commerce transactions beyond borders will give even more opportunities for E-commerce practice in Indonesia.

According to a report by Google, Temasek, and Bain & Company titled *e-Conomy SEA 2019*, the value of digital economy in Indonesia is estimated to reach US\$40 billion in 2019. This value makes up about 40% of internet-based economic value in Southeast Asia which was estimated to reach US\$100 billion by 2019. The value of digital economy in Southeast Asia is projected to reach US\$300 billion by 2025.

According to information released by [Internetworldstats](#) per June 30, 2020, internet users in Indonesia has reached 171.26 million or ranked the third most Internet users in Asia after China and India. Rao (in Sari, 2018) asserts that the increasing number of internet users has an impact on the increasing turnover of e-commerce transaction which can cause several problems in financial sector, among other thing, internet sales tax. Electronic transaction which is beyond geographic boundaries raises concerns about tax regulations in anticipation of income from these transactions. Potential state's revenue from tax on electronic transactions will be lost in the absence of tax regulation on electronic transactions. This growing digital transaction value may cause issues for countries in the world, including Indonesia, with respect to potential state revenue from VAT that should be payable in the country where consumption of digital transactions are made across countries.

The January 2020 edition of APBN KITA reports that the realization of VAT and VAT on Luxury Items in 2019 amounted Rp.532.91 trillion or 40% of the total tax revenue of the year. The realization of VAT and VAT on Luxury Items revenues in 2019 has decreased if compared to the realization of VAT and VAT on Luxury Items revenues in 2018 which amounted Rp.541.80 trillion. According to information released in July 2020 edition of APBN KITA, the realization of VAT and VAT on Luxury Items revenues until the first semester of 2020 only reached Rp189.52 trillion or 37.34% from the target of VAT and VAT on Luxury Items revenue State Budget 2020 which is amounting to Rp507.52 trillion. The pressure of the world economic slowdown and the impact of the COVID-19 pandemic have caused all major sectors of tax revenue to contract in the first semester of 2020.

The impact of the COVID-19 pandemic on Indonesian economy can be seen in the economic growth performance in the second quarter 2020 which slowed down significantly to -5.32% (yoy) according to information published on Central Statistics Agency's website. The widening state deficit due to the COVID-19 has pushed Indonesian government to accelerate state revenues optimization.

One of measures taken by Indonesian government is imposing taxes on electronic transactions. Indonesian government has issued regulation on the imposition of taxes on electronic transactions namely Government Regulation

pengenaan pajak atas transaksi secara elektronik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2020.

Pengenaan pajak atas transaksi perdagangan secara elektronik dilakukan untuk memberikan keadilan bagi semua pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha ekonomi secara elektronik maupun bagi pelaku usaha ekonomi secara elektronik yang berada di dalam dan luar negeri. Tujuan pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik dan tentu saja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan aturan pelaksana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dua kriteria PMSE yang dikenai pajak sesuai dengan pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut, yaitu nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 dalam satu tahun atau Rp50.000.000,00 dalam satu bulan; dan/atau jumlah pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam satu tahun atau 1.000 dalam satu bulan.

Tarif pemungutan PPN dikenakan sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dalam peraturan tersebut, kewajiban administrasi PPN meliputi jenis transaksi *business-to-business* atau *business-to-consumer*. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli. Namun, pemungutan PPN tersebut tidak berlaku terhadap barang atau jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Contoh barang dan jasa digital yang dikenakan PPN, antara lain *e-comic*, *e-book*, *e-magazine*; *streaming film*, *streaming musik*, atau konten audio visual lainnya; *software komputer*, *games digital*, aplikasi digital; *virtual coin*, *virtual goods*; *web hosting*, *video conference services*, atau layanan jasa lainnya yang berbasis piranti lunak.

Pemungut PPN PMSE akan diberikan nomor identitas perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana administrasi untuk menjalankan kewajibannya. Pemungut PPN PMSE membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa *commercial invoice*, *billing*, *order receipt*, atau dokumen sejenis yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang dipungut dan

in Lieu of Law Number 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling the Corona Virus Disease 2019 Pandemic (COVID 2019) and / or Maintain National Economy and / or Financial System Stability from various threats. In addition, the Minister of Finance has also issued Regulation of the Minister of Finance Number 48 / PMK.03 / 2020 concerning Procedures of Appointment of Tax Collector, Collection and Payment as well as Value Added Tax (VAT) Reporting for using of Intangible Taxable Goods and / or Services. Taxes from outside and within the customs area through +Trading Via Electronic Systems (PMSE). This Regulation of Minister of Finance is put into effect on July 1, 2020.

The imposition of taxes on electronic transactions aims to give fairness to all conventional business actors and economic business actors as well as electronic business actors inside and outside the country. The purpose of the Indonesian government in enacting this regulation is to give legal certainty in Value Added Tax (VAT) collection for the use of intangible taxable goods and / or taxable services from outside the customs area within the customs area through electronic commerce and of course to optimize tax revenue.

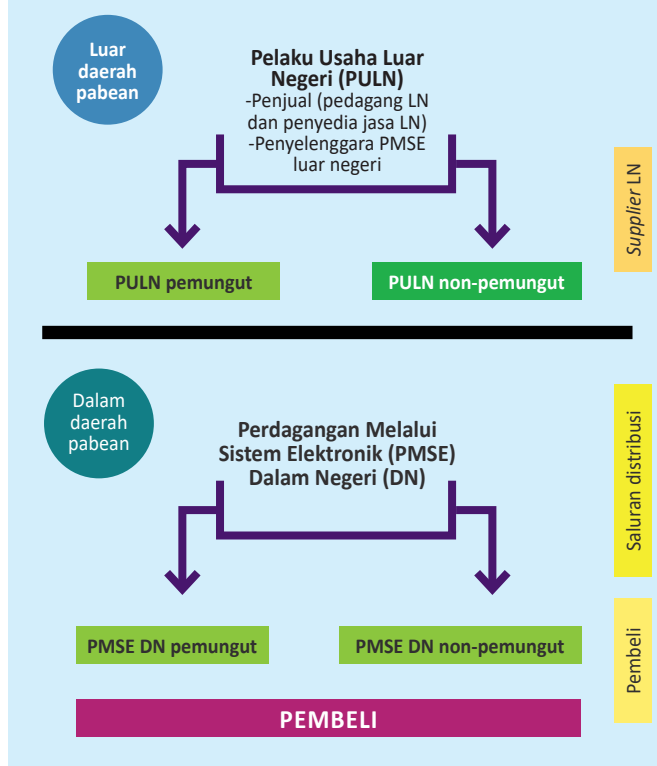
The Directorate General of Taxation has issued implementing regulation of the Finance Minister Regulation Number 48 / PMK.03 / 2020 namely the Director General of Tax Regulation Number 12 / PJ / 2020 on Specific Criteria for collector, appointment of collector, Collection, Payment and Reporting of Value Added Tax on Using Taxable Intangible Goods and / or Taxable Services from Outside Customs Area within Customs Area Through Electronic Systems. Two criteria of taxable electronic transactions according to article 4 of Director General of Tax Regulation are the value of transactions with Indonesian buyer must exceed IDR 600,000,000.00 in one year or IDR 50,000,000.00 in one month; and / or the number of accesses in Indonesia exceeds 12,000 in one year or 1,000 in one month.

The rate of VAT imposed is 10 % multiplied by tax base. In this regulation, VAT administrative obligations cover business-to-business or business-to-consumer transactions. VAT is collected upon payment by buyer. However, VAT collection is not applicable to goods or services excluded or exempted from VAT. The examples of digital goods and services subject to VAT include e-comics, e-books, e-magazines; movie streaming, music streaming, or other audio-visual contents; computer software, digital games, digital applications; virtual coin, virtual goods; web hosting, video conference services, or other software-based services.

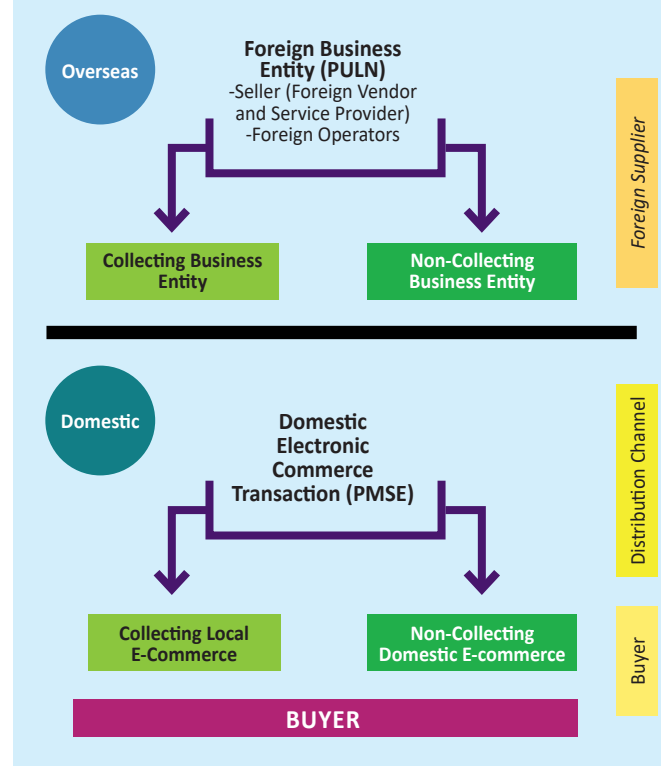
VAT collectors on Electronic Transaction will be given tax identification number by the Directorate General of Taxes as administrative means to carry out their obligations. PMSE PPN collectors issue proof of VAT collection in the form of commercial invoice, billing, order receipt, or similar document stating VAT was collected and paid.

VAT Collector on Electronic Transaction must report the VAT collected and paid on a quarterly basis for a period of

Pihak yang Terlibat Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)



Parties involved in Electronic Commerce Transactions (PMSE)



telah disetor secara triwulanan untuk periode tiga masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Namun, selain laporan triwulan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta pemungut PPN PMSE untuk menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode satu tahun kalender untuk kepentingan pengawasan kepatuhan.

Pemerintah Indonesia sebaiknya perlu mempertimbangkan aspek kesiapan para pelaku usaha agar terjalin partisipasi dan komitmen yang baik dalam proses pemenuhan kewajiban PPN. Para pelaku usaha membutuhkan penyesuaian dalam pemenuhan kewajiban administrasi PPN dan model perdagangan transaksi digital yang mereka jalankan, terutama bagi pelaku usaha PMSE yang berkedudukan di luar negeri. Pemerintah Indonesia harus menjalin kerja sama untuk membangun basis data PMSE dengan para pelaku usaha di luar negeri, penyelenggara PMSE di dalam negeri, ataupun pihak ketiga yang secara langsung ikut memfasilitasi pemanfaatan barang dan/atau jasa kena pajak digital melalui PMSE.

Dengan diimplementasikannya peraturan ini, Indonesia telah menyusul negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan PPN atas produk digital. Dukungan mengenai penerapan PPN atas transaksi digital telah menjadi bagian dari fokus *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) terkait isu pengenaan pajak pada ekonomi digital, bahkan beberapa negara telah menerapkan kebijakan tersebut. Contohnya, dalam laman situs web *Global VAT Compliance* disebutkan bahwa Norwegia telah menerapkan tarif PPN sebesar 25% yang berlaku sejak 1 Juli 2011 dan Malaysia dengan tarif PPN sebesar 6% yang berlaku sejak 1 Januari 2020.

three tax periods, the latest end of the following month after the quarterly period ended. However, in addition to the quarterly report, the Directorate General of Taxes may request Collector VAT collector to submit report on VAT transaction details for each period of one calendar year for the purpose of compliance monitoring.

Parties involved in Electronic Commerce Transactions (PMSE)

The Government of Indonesia should consider the aspects of the readiness of business actors in order to ensure participation and commitment to fulfill their VAT obligations. Entrepreneurs need adjustments to meet VAT administrative obligations and digital trading transactions, especially for PMSE business actors living abroad. Indonesian Government must foster cooperation to build PMSE database with foreign business player, domestic PMSE organizers or third parties directly facilitate the utilization of taxable digital goods and / or services through electronic transactions.

With the implementation of this regulation, Indonesia is among countries that applied VAT on digital products. Support to the application of this policy has become part of focus of Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) regarding the issue of the imposition of tax on digital economy, some countries have even implemented this policy. For example, on *Global VAT Compliance* website, it is stated that Norway has implemented 25% VAT effective from 1 July 2011 and Malaysia at 6% effective from 1 January 2020.

Transaction Laundering: Digitalisasi Pencucian Uang

Transaction Laundering: Digitizing Money Laundering

Diana Soraya Noor



Tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan asal-usul dana dan/atau harta kekayaan yang berasal dari sumber ilegal sehingga tampak sah atau berasal dari sumber yang legal. Secara tradisional, proses pencucian uang tersebut diantaranya adalah dengan mencampurkan dana ilegal melalui perusahaan atau bisnis legal. Namun di era digital seperti saat ini, dimana semakin banyak kegiatan dilakukan secara on-line termasuk perdagangan dan pembayaran, maka pencucian uang memasuki babak baru yaitu digitalisasi pencucian uang. Bagi para pelaku pencucian uang, perkembangan teknologi finansial seperti *mobile payment* dan *e-commerce* memberikan peluang untuk menggunakan situs *e-commerce* sebagai sarana pencucian uang atau yang dikenal dengan *transaction laundering*.

Transaction laundering diperkirakan terus meningkat seiring dengan semakin maraknya perkembangan *e-commerce* dan *mobile payment*. UNCTAD memperkirakan penjualan barang dan jasa secara online atau *e-commerce* mencapai \$29 triliun pada 2017 dengan penjualan *business to customer* mencapai \$3,8 triliun dan 1,3 miliar orang melakukan belanja online. Diperkirakan penjualan *business to consumer* akan tumbuh mencapai \$5,8 triliun pada 2022. Dilain pihak pada 2016, diperkirakan pencucian uang melalui *e-commerce* secara global adalah senilai \$352 miliar. Dari nilai tersebut, hampir \$11 miliar terkait dengan penjualan barang-barang ilegal secara online¹.

The purpose of money laundering is to hide the origin of funds and/or assets derived from illegal sources so as to make it appear legitimate or originating from legal sources. Traditionally, money laundering processes include mixing illegal funds through legal companies or businesses. However, in the current digital era, where more and more activities are performed online, including trading and payments, money laundering has entered a new phase, called digitalization of money laundering. For money launderers, developments in financial technology, such as mobile payments and *e-commerce*, provide opportunities to use *e-commerce* sites as a means of money laundering, known as *transaction laundering*.

Transaction laundering is expected to continue to increase in line with the proliferation of *e-commerce* and mobile payment developments. UNCTAD estimated that the sales of goods and services online or *e-commerce* reached \$29 trillion in 2017, with business-to-customer sales reaching \$ 3.8 trillion and 1.3 billion people did online shopping. It is estimated that business-to-consumer sales would grow to reach \$5.8 trillion by 2022. On the other hand, in 2016, it was estimated that money laundering through *e-commerce* globally was worth \$ 352 billion. Of the figure, nearly \$11 billion were linked to the sales of illegal goods online¹.

¹ <https://evercompliant.com/transaction-laundering-money-laundering>

¹ <https://evercompliant.com/transaction-laundering-money-laundering>

Transaction laundering adalah bentuk pencucian uang dengan menggunakan sarana dan anonimitas online payment di e-commerce yaitu dimana suatu pemilik usaha (*merchant*) memproses transaksi pembayaran atas nama *merchant* lainnya. *Transaction laundering* terjadi ketika pelaku kejahatan membuat suatu situs e-commerce yang tampak *legitimate* atau mendapatkan akses ke situs e-commerce yang sah dan menggunakan *merchant account* ybs untuk memproses pembayaran. *Merchant account* atau ID pedagang adalah sejenis akun bank yang memberikan hak kepada pedagang untuk menerima pembayaran secara online. Akun tersebut dibutuhkan jika menggunakan *payment gateway* untuk memproses transaksi pada e-commerce. *Merchant account* tersebut kemudian digunakan untuk pembayaran transaksi-transaksi ilegal seperti narkoba, senjata ilegal, pornografi dan barang-barang ilegal lainnya. Sering kali pemilik usaha tanpa sadar telah digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang.

Terdapat tiga bentuk utama dalam transaction laundering :

1. Front companies
Yaitu menggunakan bisnis legal untuk menutupi aktivitas kejahatan. Contohnya adalah penjual suplemen atau vitamin yang melakukan pencucian uang hasil kejahatan narkoba dengan melakukan mark-up atas nilai penjualan suplemen atau dengan menjual obat-obatan palsu.
2. Pass through companies
Pass through companies adalah penggunaan perusahaan legal yang memungkinkan suatu bisnis ilegal untuk memproses transaksi kartu kredit dengan mendapatkan akses atas *merchant account* perusahaan tersebut. Akses ini seringkali dilakukan dengan menanamkan link pembayaran pada situs bisnis ilegal dan kemudian menggunakannya untuk melakukan transaksi ilegal.
3. Funnel Accounts
Mirip dengan pass-through companies, funnel account merupakan bisnis legal yang menerima pembayaran dari berbagai perusahaan yang tidak memiliki *merchant account* sendiri yang disebabkan karena merupakan usaha kecil atau karena terlibat transaksi ilegal. Dalam hal ini funnel company memungkinkan penggunaan merchant accountnya sehingga transaksi yang dilakukan tampak sebagai transaksi yang legal. *Transaction laundering* dapat dilakukan melalui skenario berikut:
 - Pelaku kejahatan menjual barang ilegal (narkoba, pornografi, senjata ilegal dll) kepada konsumen
 - Konsumen akan diarahkan ke portal pembayaran online yang terhubung dengan situs e-commerce. Situs ini bisa berupa cangkang, dibuat khusus untuk memfasilitasi kejahatan, namun dapat berupa situs legal yang bekerja sama dengan pelaku kejahatan; atau dapat berupa situs yang murni beroperasi secara legal namun telah di-hacked dan disalahgunakan.
 - *Payment service provider* yang teregister dengan situs e-commerce akan memproses transaksi pembayaran dari konsumen dan mentransfer dananya ke rekening kriminal.

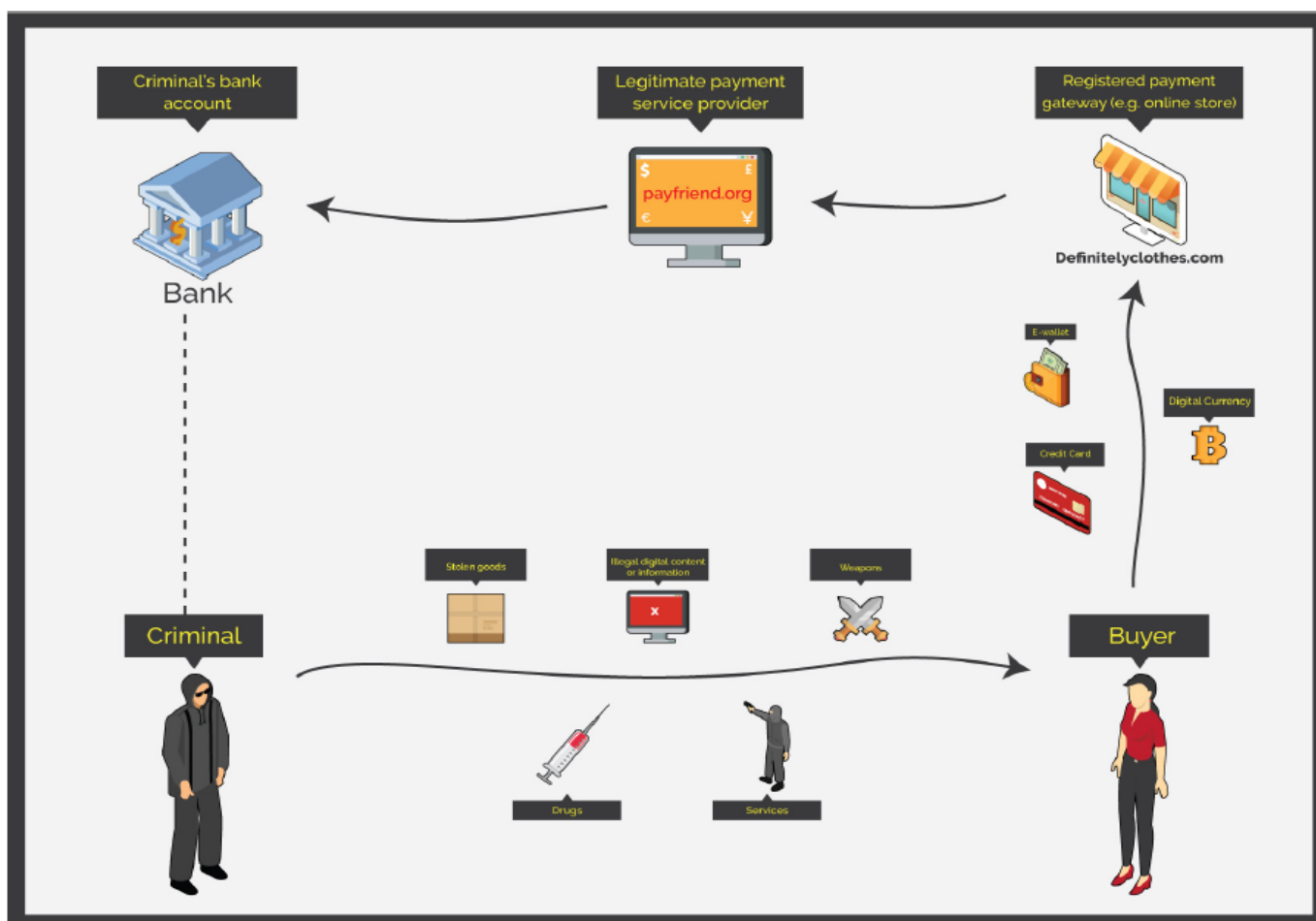
Transaction laundering is a form of money laundering using online payment facilities and anonymity in e-commerce, where the merchant processes payment transactions on behalf of other merchants. Transaction laundering occurs when a criminal creates an e-commerce site that looks legitimate or gains access to a legitimate e-commerce site and uses the relevant merchant account to process payments. Merchant account or merchant ID is a type of bank account that provides merchants with the right to accept payments online. This account is required when a payment gateway is used to process e-commerce transactions. The merchant account is then used to pay for illegal transactions, such as drugs, illegal weapons, pornography and other illegal goods. Oftentimes, business owners are unaware of being used to facilitate money laundering.

There are three main forms of transaction laundering:

1. Front companies
In this case, legal businesses are used to cover up criminal activities. An example is a seller of supplements or vitamins who launder money from drug crimes by marking up the value of the sales of supplements or by selling counterfeit drugs.
2. Pass-through companies
In this case, legal companies are used to allow an illegal business to process credit card transactions by gaining access to the company's merchant account. This access is often done by embedding payment links to illegal business sites and then using them to perform illegal transactions.
3. Funnel Accounts
Similar to pass-through companies, funnel accounts are legal businesses that receive payments from various companies that do not have their own merchant accounts since they are small businesses or since they are involved in illegal transactions. In this case, a funnel company allows the use of its merchant account so that the transactions appear to be legal ones.
4. Transaction laundering can be made through the following scenarios:
 - Criminals sell illegal goods (drugs, pornography, illegal weapons, etc.) to consumers
 - Consumers will be directed to an online payment portal linked to an e-commerce site. These sites can be shells, created specifically to facilitate crimes, but it can be legal sites that work with the criminals; or it could be a site that is purely operating legally but has been hacked and abused.
 - Payment service providers registered with e-commerce sites will process payment transactions from consumers and transfer the funds to criminal accounts.

² www.rusi.org

² www.rusi.org



Sumber : www.riskscreen.com

Dari skenario tersebut dapat terlihat bahwa modus *transaction laundering* ini esensinya adalah versi digital dari modus pencucian uang tradisional yaitu menyembunyikan hasil kejahatan melalui bisnis legal yang berbasis kas seperti restoran atau minimarket (*co-mingling*).

Hasil riset yang dilakukan RUSI² menunjukkan bahwa transaction laundering umumnya digunakan untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Salah satunya antara lain penjual narkoba yang menyamarkan transaksi narkoba melalui situs penjualan online pakaian. Dalam bertransaksi, para konsumen akan menggunakan kode seperti 'ukuran kaos' untuk mengindikasikan tipe dan banyaknya narkoba yang akan dibeli.

Transaction laundering juga digunakan sebagai sarana untuk pendanaan terorisme. Diketahui salah satu pembunuh Charlie Hebdo, menjual barang palsu secara online senilai EUR8,000 yang digunakan untuk mendanai aksi teror. Selain itu, diketahui pula adanya kegiatan pendanaan terorisme yang dilakukan jaringan ISIS dengan melakukan transaksi palsu di eBay yaitu dengan berpura-pura menjual printer komputer.

Metode transaction laundering tampak sederhana, namun kenyataannya sulit untuk dideteksi, antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kompleksnya rantai pembayaran

Mekanisme pembayaran online seringkali berupa kombinasi dari

These scenarios show that the transaction laundering mode is essentially a digital version of the traditional money laundering mode, which hides the proceeds of crime through cash-based legal businesses, such as restaurants or minimarkets (*co-mingling*).

A study by RUSI² shows that transaction laundering is generally used to hide illegal transactions. One of them is a drug dealer who disguises drug transactions through online clothing sale sites. In the transactions, consumers will use such codes as "shirt size" to indicate the type and quantity of drugs to be purchased.

Transaction laundering is also used as a means of financing terrorism. It is known that one of Charlie Hebdo's murderers sold counterfeit goods online worth EUR8,000 used to fund acts of terror. In addition, it is also known that there are terrorist financing activities performed by the ISIS network by creating fake transactions on eBay, namely by pretending to sell computer printers.

The transaction laundering method looks simple but, in reality, it is difficult to detect, due to the following reasons:

1. Complexity of payment chains

Online payment mechanisms are often in the form of a combination of payment cycles involving shopping carts, payment gateways, payment processors and banks,

- siklus pembayaran yang melibatkan shopping cart, payment gateway, payment processor dan bank dimana pembayaran dapat melalui multiple gateway atau processor. Hal ini menyulitkan dalam membedakan transaksi yang legal dan illegal.
2. Ketidakmampuan dalam memastikan keamanan situs
Cukup banyak pemilik situs online yang tidak menyadari bahwa situs mereka digunakan untuk transaksi illegal baik itu melalui program yang terafiliasi maupun digunakan sebagai situs bayangan.
 3. Penggunaan hidden websites
Banyak transaksi illegal yang menggunakan hidden websites sehingga menyulitkan dalam melakukan monitoring
 4. Meningkatnya penggunaan corporate credit cards
Meningkatnya penggunaan corporate credit cards menyebabkan semakin lazimnya pembayaran dalam jumlah besar dilakukan melalui *single transaction* sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan.

Modus transaction laundering diperkirakan akan semakin meningkat dan semakin kompleks seiring dengan semakin berkembangnya teknologi finansial (*fintech*). Berbagai manfaat dari perkembangan teknologi akan selalu disertai dengan kerentanan untuk disalahgunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini juga menjadi concern regulator di banyak negara. Fincen misalnya pada tahun 2017 mengenakan denda senilai \$7 juta pada Merchants Bank of California karena kegagalan untuk menerapkan program anti pencucian uang antara lain terkait *transaction laundering*.

Menurut lembaga riset asal Inggris Merchant Machine, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat yaitu dengan pertumbuhan 78% pada 2018. Jumlah pengguna internet di Indonesia yang lebih dari 100 juta pengguna menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan e-commerce. Adapun rata-rata uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia di situs belanja daring mencapai US\$228 per orang atau sekitar Rp3,19 juta per orang. Mengingat potensi pertumbuhan e-commerce yang akan terus meningkat di Indonesia serta melibatkan transaksi dengan nilai yang signifikan, maka penting untuk memastikan perangkat program APU PPT yang ada telah memadai untuk mencegah terjadinya *transaction laundering* serta penyalahgunaan e-commerce di Indonesia.

where payments can be made through multiple gateways or processors. This makes it difficult to distinguish legal from illegal transactions.

2. Inability to ensure site security
Quite a few online site owners do not realize that their sites are being used for illegal transactions, either through affiliated programs or being used as shadow sites.
3. Use of hidden websites
Many illegal transactions use hidden websites, making monitoring difficult.
4. Increased use of corporate credit cards
The increasing use of corporate credit cards has made it increasingly common for large payments to be made through a single transaction, making it difficult to identify suspicious transactions.

The transaction laundering mode is expected to increase and become more complex in line with the developments of financial technology (*fintech*). The various benefits of technological developments will always be accompanied by vulnerability to be misused as a means of money laundering and terrorism financing crimes. This is also a concern of regulators in many countries. Fincen, for example, in 2017 imposed a fine of \$ 7 million on the Merchants Bank of California for failure to implement an anti-money laundering program related to transaction laundering, among others.

According to Merchant Machine, a UK research institute, Indonesia is a country with the fastest growing e-commerce, with a growth of 78% in 2018. The number of internet users in Indonesia, which is more than 100 million users, is among the forces driving the growth of e-commerce. Meanwhile, the average amount of money spent by Indonesians on online shopping sites was US \$ 228 per person or around Rp.3.19 million per person. Given the potential for e-commerce growth that will continue to increase in Indonesia and involve transactions of significant value, it is important to ensure that the existing AML-CFT program tools are adequate to prevent transaction laundering and misuse of e-commerce in Indonesia. •

Transaction laundering merupakan salah satu modus pencucian uang terkait Fintech, dan bagian dari materi yang disampaikan dalam Program Diklat "Pengenalan Teknologi Finansial dan Aset Virtual" yang diselenggarakan Pusdiklat APU PPT

Transaction laundering is a Fintech-related mode of money laundering and part of the material presented in the "Introduction to Financial Technology and Virtual Assets" Training Program held by the AML/CFT Education and Training Center.



ASET KRIPTO DAN ALIRAN DANA KEJAHATAN

CRYPTOCURRENCY AND CRIME FUND FLOW

Asset Arthadik

Latar Belakang

Pada tanggal 18 Juni 2020 yang lalu, media Jakarta dihangatkan dengan berita penangkapan buronan FBI yaitu RUSS MEDLIN karena tersangkut kasus penggelapan investasi aset kripto di Amerika Serikat yang merugikan investor USD722 juta. RUSS MEDLIN Bersama 3 (tiga) rekan lainnya yang tergabung dalam Bitcoin Club Network (BCN) secara massif sejak tahun 2015 melakukan penawaran berinvestasi Bitcoin dengan janji imbalan investasi yang berlipat ganda (Robert, 2020). BCN mengklaim dapat melakukan proses "mining" bitcoin secara cepat dan mengaku bertanggung jawab atas 4.2% proses mining bitcoin di dunia.

Background

On June 18, 2020, the Jakarta media was heated by the news of the arrest of FBI fugitive, Russ Medlin, because he was involved in the case of cryptocurrency investment fraud in the United States that cost the investors out of USD722 million. Russ Medlin and 3 (three) other colleagues that are members of Bitcoin Club Network (BCN) massively since 2015 made an offer to invest in Bitcoin with the promise of multiple investment returns (Robert, 2020). BCN claimed to be able to carry out the bitcoin "mining" process quickly and responsible for 4.2% of the bitcoin mining process in the world. However,

Namun investasi tersebut berujung pada dakwaan "ponzi" *scheme* oleh jaksa di pengadilan Amerika Serikat. Gaya hidup yang tinggi, pembelian property mewah, pesawat pribadi mewah, pembuatan perusahaan-perusahaan digital currency exchange, serta keterlibatan MEDLIN dalam kejahatan seksual anak, merupakan signal kuat adanya bisnis yang tidak benar pada bisnis investasi fintech yang dilakukan oleh sindikat tersebut.

Aset kripto mulai dikenalkan pada tahun 2009 melalui *merk* Bitcoin oleh orang yang menamakan diri SATOSI NAKAMOTO yang dipercaya merupakan anonym. Bitcoin merupakan aset kripto yang berbentuk file, yang tersusun dari blok-blok yang saling berkaitan, dan terbentuk dari algoritma atau kripto (BitcoinOrg, 2020). Pada mulanya bitcoin digunakan sebagai alternative pembayaran selain *fiat currency* (uang yang dikeluarkan oleh bank sentral). Saat ini pasar aset kripto sudah lebih besar yaitu digunakan sebagai alat investasi bahkan sudah merambah pada adanya management investasi aset kripto seperti yang dilakukan oleh MEDLIN dkk. Fenomena tersebut menunjukkan adanya peningkatan cukup signifikan di bisnis aset kripto dan diprediksi akan terus berkembang.

Risiko dan Eksploitasi Aset Kripto Untuk Menampung Hasil Kejahatan

Semakin pesatnya perkembangan bisnis Aset Kripto tersebut tidak lepas dari risiko yang timbul. Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering (2019) menyatakan bahwa aset kripto dan aset kripto provider memiliki risiko yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT. Risiko tersebut tidak lain adalah kepemilikan aset kripto yang dapat bersifat anonim, meskipun telah dilakukan klaim terkait transparansi teknologi *blockchain*.

Tingginya risiko anonimitas aset kripto disebabkan belum adanya sistem pengenalan digital oleh nasabah yang efektif diimplementasikan secara merata di seluruh negara di dunia. Selain itu, teknologi aset kripto yang menggunakan *distributed ledger* (pencatatan secara otomatis) memungkinkan aset kripto dapat bekerja secara *decentralized* atau tanpa adanya peran administrator untuk melakukan *settlement* dan pembukuan transaksi. Hal demikian tentunya menjadi tantangan yang baru bagi otoritas khususnya terkait system pemantauan transaksi.

Risiko di atas menjadi celah yang dapat dibaca dengan baik oleh para pelaku kejahatan. Sistem regulasi yang masih belum kuat serta minimnya pengawasan dari otoritas menambah kepercayaan diri para pelaku kejahatan untuk melakukan eksploitasi aset kripto untuk kepentingan ilegal. Chippertrace, Inc (2020) sebuah perusahaan konsultan di Amerika di bidang keamanan aset kripto melaporkan pada tahun 2019 terdapat peningkatan fraud dengan aset kripto sebesar 533% daripada tahun sebelumnya atau menjadi sebesar USD4.5 miliar. Laporan tersebut juga merinci jenis kejahatan yang sering dilakukan menggunakan aset kripto yaitu hacking (ransomware), penipuan, pencucian uang, dan penggunaan aset kripto dalam aktifitas jual beli barang ilegal. Fakta lain mengenai maraknya penggunaan aset kripto dalam mengelola hasil kejahatan dapat

the investments led to the prosecution of "ponzi" scheme by prosecutors in US court. Luxury lifestyle, purchasing luxury property, luxury private plane, making digital currency exchange companies, and Medlin's involvement in child sexual crime, are strong signals that there is improper business in the fintech investment business carried out by the syndicate.

Cryptocurrency was introduced in 2009 through the Bitcoin brand by a person who called himself Satoshi Nakamoto that is believed to be anonymous. Bitcoin is cryptocurrency in the form files composed of interrelated blocks and is formed of algorithm or crypto (Bitcoin.org, 2020). Bitcoin was initially used as alternative payment other than fiat currency (money issued by the central bank). Now, the cryptocurrency market is massive. It is used as an investment tool and there is cryptocurrency investment management as has been done by Medlin and his colleagues. This phenomenon demonstrates a significant increase in cryptocurrency business and is predicted to continue to grow.

Risk and Exploitation of Cryptocurrency to Accommodate the Proceeds of Crime

The rapid development of Cryptocurrency business cannot be separated from the arising risks. The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering (2019) stated that cryptocurrency and cryptocurrency provider have a high risk to be used as means of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes (ML-TF). The risk is ownership of cryptocurrency can be anonymous, even though a claim has been made regarding the blockchain technology transparency.

The high risk of cryptocurrency anonymity is due to the absence of digital recognition systems by customers that is effectively implemented evenly in all countries in the world. In addition, cryptocurrency technology that uses distributed ledger (automatic recording) allows cryptocurrency to work in a decentralized manner or without administrator role to perform settlement and bookkeeping of transactions. This is certainly a new challenge for the authorities, especially regarding the transaction monitoring system.

The risk mentioned above becomes a loophole that criminals can see very well. Weak regulatory system and lack of supervision from authorities increase the confidence of criminals to exploit cryptocurrency for illegal purposes. CipherTrace, Inc. (2020) a consulting firm in America engaged in the field of cryptocurrency security reported that in 2019 there was an increase in cryptocurrency fraud by 533% compared to the previous year or amounted to USD4.5 billion. The report also detailed the types of crimes that are frequently committed using cryptocurrency, among others, hacking (ransomware), fraud, money laundering, and use of cryptocurrency in the activities of selling and purchasing illegal goods. Other facts regarding the widespread use of cryptocurrency in managing the proceeds of crime can be

diperdalam melalui analisis kasus sebagai berikut:

Ransomware

Pada tahun 2017 terdapat sejarah salah satu serangan siber terbesar di dunia melalui penyebaran virus computer *Wannacry*. Di Indonesia sendiri terdapat sedikitnya 17 juta serangan virus yang disebut-sebut berasal dari sindikat di Korea Utara ini (SelularID, 2018). Virus ini bekerja dengan cara mengunci dokumen user yang tersimpan di PC dengan menggunakan enkripsi yang diciptakan oleh pelaku. Untuk dapat membuka dokumen tersebut, si pemilik dokumen diharuskan membayar tebusan kepada pelaku dengan menggunakan bitcoin (*ransom*). Setelah pembayaran dilakukan melalui *address* bitcoin milik pelaku yang setara kurang lebih sebesar USD300 tersebut, pelaku akan memberikan kode enkripsi untuk dapat kembali membuka dokumen tersebut.

Dari kasus penyebaran virus tersebut terlihat motivasi para pelaku kejahatan yaitu melakukan pemerasan uang kepada para korbannya. Namun hal yang perlu mendapat perhatian dalam kasus tersebut adalah metode pembayaran, dimana si peretas meminta pembayaran dengan menggunakan bitcoin, tidak menggunakan rekening bank, ataupun instrumen lainnya. *Address* bitcoin adalah sejenis "rekening Kripto" bitcoin yang dibuat dari *account* bitcoin wallet yang sudah dimiliki sebelumnya.

Untuk membuat bitcoin wallet sangat mudah yaitu hanya cukup memasukkan *username*, email dan nomor handphone. Pembuatannya pun dapat melalui banyak website atau aplikasi yang banyak tersedia di *playstore* ataupun *Appstore*. Dengan verifikasi minimal seperti ini, customer dapat dengan mudah memanipulasi data dirinya dengan tidak menggunakan identitas sebenarnya. Alasan ini sangat mungkin menjadi latar belakang si peretas *wannacry* untuk menggunakan bitcoin untuk menerima dana tebusannya. Walaupun pada akhirnya si peretas dapat diidentifikasi aliran dananya saat *ybs* menukarkan bitcoin yang diperolehnya dari hasil ransomware ke *fiat currency* di perusahaan digital exchangers.

Crypto Terrorism

ZOOBIA SHAHNAZ, perempuan warga negara Amerika Serikat dipidana 13 tahun penjara oleh pengadilan di Amerika Serikat, karena terbukti dengan sengaja melakukan pendanaan terorisme kepada para pihak terafiliasi kelompok ISIS (Blockchainmedia, 2020). SHAHNAZ pada tahun 2017 memperoleh pinjaman di Bank di Amerika sebesar USD22.500 serta menggunakan lebih dari 12 kartu kredit untuk dilakukan pembelian Asset Kripto total senilai USD62.000. Setelah itu pelaku menkonversi ke dalam USD untuk selanjutnya dikirimkan kepada para individu dan perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan kelompok teroris ISIS yang berada China, Pakistan, dan Turkey.

Kasus di atas menjadi salah satu contoh bagaimana Asset Kripto juga cukup menarik digunakan untuk mendanai aktifitas terorisme. Para pelaku kejahatan pendana terorisme tersebut menilai Asset Kripto merupakan media yang aman untuk melakukan aktifitas kejahatan karena tidak terbatas oleh yurisdiksi tertentu. Selain itu, pada pola transaksi tersebut pengidentifikasi dilakukan pada tahap setelah dana tersebut dikonversikan untuk kemudian dilakukan pengiriman ke luar negeri. Sehingga Bank masih menjadi andalan dalam melakukan pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan.

deepened through case analysis as follows:

Ransomware

In 2017 there was a history of one of the largest cyber attacks in the world through the spread of *WannaCry* computer virus. In Indonesia, there were at least 17 million virus attacks that were said to have originated from the syndicate in North Korea (Selular.ID, 2018). This virus works by locking up user documents stored on the PC with encryption created by the perpetrator. To be able to open the document, the document owner is required to pay a ransom to the perpetrator using bitcoin. After the payment is made through the perpetrator's bitcoin address that is equivalent to approximately USD300, the perpetrator will provide encryption code to be able to re-open the document.

From the case of spreading the virus, it can be seen that the perpetrator's motivation is extorting money from the victims. But what needs to be considered in this case is the payment method, the hacker demanded payment using bitcoin, not using a bank account or other instruments. Bitcoin address is a kind of bitcoin "Crypto account" created from previously owned bitcoin wallet accounts.

A Bitcoin wallet is easy to make by entering *username*, email and mobile number. It can also be made through many websites or applications that are widely available on the *Playstore* or *Appstore*. With this minimal verification, customers can easily manipulate their personal data by not using their real identity. This reason is likely to be the *WannaCry* hacker background to use bitcoin to receive his ransom funds. However, the hacker fund flow can be identified when YBS converted the bitcoin obtained from ransomware into fiat currency on digital exchangers.

Crypto Terrorism

Zoobia Shahnaz, a female citizen of United States was sentenced to 13 years' imprisonment by a court in the United States for being convicted of deliberately funding terrorism to parties affiliated with ISIS group (Blockchainmedia, 2020). In 2017 Shahnaz obtained a loan from Bank in America of USD22,500 and used more than 12 credit cards to purchase Cryptocurrency of USD62,000. The perpetrator then converted it into USD and sent it to individuals and shell companies affiliated with the ISIS terrorist group in China, Pakistan, and Turkey.

The case above is an example of how Cryptocurrency is also attractive to be used to finance terrorist activities. The perpetrators of terrorism financing consider Cryptocurrency as safe media for committing criminal activities because it is not limited by certain jurisdictions. In addition, in the transaction pattern, identification is carried out at the stage after the funds have been converted for delivery abroad. Thus the bank is still a mainstay in detecting suspicious financial transactions.

Kesimpulan

Aset kripto merupakan salah satu produk *fintech* berbasis teknologi *blockchain* yang secara market dan bisnis terus mengalami peningkatan. Namun demikian terdapat risiko yang cukup tinggi dimana peredaran transaksinya dilakukan secara desentralisasi serta kepemilikan produk tersebut dapat bersifat anonym. Kelemahan tersebut berhasil dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menggunakan aset kripto sebagai sarana penempatan dana hasil kejahatannya serta sarana digunakan untuk tujuan terorisme. Sehingga terdapat potensi Asset Kripto akan semakin diminati oleh para pelaku kriminal.

Kondisi tersebut menjadi tantangan yang cukup besar bagi Otoritas dalam hal regulasi dan pengawasan transaksi terhadap Aset Kripto. Perlu adanya usaha ekstra dari Otoritas untuk lebih beradaptasi pada lingkungan digital ini. Salah satu poin yang dapat dilakukan berdasarkan contoh kasus yang disajikan yaitu optimalisasi *digital exchanger* untuk melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Hal tersebut mempertimbangkan system desentralisasi pada aset kripto dimana pemantauan transaksi tidak dapat dilakukan secara efektif.

Conclusions

Cryptocurrency is one of fintech products based on blockchain technology that is constantly increasing in market and business. However, there are high risks that the circulation of transactions is decentralized and the ownership of products can be anonymous. These weaknesses have been successfully exploited by criminals to use cryptocurrency as a means of saving crime funds and to be used for terrorist purpose. Thus, there is potential for cryptocurrency to be increasingly in demand by criminals.

This condition poses a big challenge for Authorities in terms of regulation and supervision of cryptocurrency transactions. The authorities must take additional efforts to better adapt to the digital environment. One point that can be done based on the case presented is optimizing digital exchangers to identify suspicious financial transactions. It considers a decentralized system of cryptocurrency that transaction monitoring cannot be carried out effectively. •

Referensi

- Bitcoin.Org. (2020). How does Bitcoin Work?. Diakses pada 24 Juni 2020, dari <https://bitcoin.org/en/how-it-works>
- Blockmediachain. (2020). Perempuan AS Danai ISIS Pakai Bitcoin. Diakses pada 25 Juni 2020, dari <https://news.tokocrypto.com/2020/03/28/perempuan-as-danai-isis-pakai-bitcoin-cs/>
- Ciphertrace. (2020). *Q4 2019 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report*. California: Ciphertrace.
- FATF. (2019). Virtual Asset and Virtual Asset Providers. Paris: FATF/OECD
- Robert, M. (2020). The Rise and Fall of a Bitcoin Mining Scheme That Was "Too Big to Fail". Diakses pada 24 Juni 2020, dari <https://www.westword.com/news/bitclub-network-was-too-big-to-fail-but-cost-investors-722-million-11642618>
- Selular.id. (2018). 17 Juta Serangan WannaCry di Indonesia Berhasil Diblokir Avast. Diakses pada 24 Juni 2020, dari <https://selular.id/2018/05/17-juta-serangan-wannacry-di-indonesia-berhasil-diblokir-avast/>

References

- Bitcoin.org. (2020). How does Bitcoin Work?. Accessed on 24 June 2020, from <https://bitcoin.org/en/how-it-works>
- Blockchainmedia. (2020). Perempuan AS Danai ISIS Pakai Bitcoin. Accessed on 25 June 2020, from <https://news.tokocrypto.com/2020/03/28/perempuan-as-danai-isis-pakai-bitcoin-cs/>
- CipherTrace. (2020). *Q4 2019 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report*. California: CipherTrace.
- FATF. (2019). Virtual Asset and Virtual Asset Providers. Paris: FATF/OECD
- Robert, M. (2020). The Rise and Fall of a Bitcoin Mining Scheme That Was "Too Big to Fail". Accessed on 24 June 2020, from <https://www.westword.com/news/bitclub-network-was-too-big-to-fail-but-cost-investors-722-million-11642618>
- Selular.id. (2018). 17 Juta Serangan WannaCry di Indonesia Berhasil Diblokir Avast. Accessed on 24 June 2020, from <https://selular.id/2018/05/17-juta-serangan-wannacry-di-indonesia-berhasil-diblokir-avast/>



Menilik Program APU PPT pada Perusahaan Efek

Observing the AML-CFT program at securities companies

Angga Adityawarman R

Peserta Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan dari PT BCA Sekuritas
Participants of the Financial Transaction Reporting Training from PT BCA Sekuritas

Overview:

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, khususnya dalam Industri Pasar Modal. Semakin berkembangnya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi, pelaku TPPU dan TPPT telah menggunakan modus yang semakin variatif dan merambah ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan Sektor Jasa Keuangan salah satunya Perusahaan Efek.

Saat ini ancaman TPPU dan TPPT pada Perusahaan Efek yang masuk dalam industri Pasar Modal semakin meningkat, hal ini tercermin dari data Perbandingan Jumlah LTKM (Tabel 1) yang diterima oleh PPTK.

Faktor meningkatnya ancaman TPPU dan TPPT dikarenakan Perusahaan Efek memiliki karakteristik produk yang sangat kompleks sehingga dapat menjadi sarana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Berdasarkan propinsi domisili, Jakarta masih menjadi wilayah tertinggi dalam hal pelaporan kejadian LTKM, karena sebagai besar Perusahaan Efek memiliki kantor pusat di Jakarta.

Atas hal tersebut, kami memandang tingginya potensi ancaman TPPU dan TPPT bagi Perusahaan. Kami melihat pentingnya melakukan pencegahan terhadap TPPU dan TPPT dengan menerapkan Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA). Kami juga memperhatikan perkembangan dari kompleksitas serta meluasnya pelayanan perusahaan baik dari profil nasabah, jenis produk atau layanan, area geografis atau wilayah kegiatan usaha, saluran distribusi dan modus operandi.

Penerapan Pedoman Pelaksanaan APU dan PPT (Program APU dan PPT)

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010,

Overview:

Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) are criminal acts with international dimensions and are a serious threat to many countries, including Indonesia, especially in the Capital Market Industry. With the development of the globalization era and the progress of increasingly complex information technology that crosses jurisdictional boundaries, ML and TF actors have used increasingly varied modes and penetrated into various economic sectors by utilizing the Financial Services Sector, one of which is Securities Companies.

Currently, the threat of ML and TF against Securities Companies entering the Capital Market industry is increasing. This is reflected in the Comparison of Total Suspicious Transaction Report (STR) (Tabel 1) data received by FINTRAC.

The factor of increasing threat of ML and TF is due to the fact that Securities Companies have very complex product characteristics that can be a means of hiding or disguising the origin of Assets resulting from criminal acts. Based on the province of domicile, Jakarta is still the highest region in terms of reporting of STR incidents, because most of the securities companies have a head office in Jakarta.

For this reason, we realized that there is a high potential threat of ML and TF for the Securities Company. We see the importance of preventing ML and TF by implementing the Implementation Guidelines for Anti Money Laundering and the Counter Financing of Terrorism (AML and CFT) based on the Risk Based Approach (RBA). We also pay attention to developments in the complexity and expansion of company services, whether from the customer profile, type of product or service, geographic area or area of business activity, distribution channels and modus operandi.

Implementing the Implementation Guidelines for AML and CFT (AML and CFT Programs)

In accordance with the provisions of the Law on the Prevention

**Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPAK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Mei 2020**

Jenis PJK Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. Mei-2020	Jumlah PJK Pelapor 2020 (s.d. Mei-2020)
		Tahun 2011- 2018	Tahun 2019			Tahun 2020			Jumlah		
			Mei-2019	Kumulatif s.d. Mei- 2019	Jan-2019 s.d. Des- 2019	April-2020	Mei-2020	Kumulatif s.d. Mei- 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bank	36.309	186.991	3.467	14.130	40.206	2.875	2.822	16.579	243.776	280.085	119
Ø Bank Umum	36.022	183.987	3.421	13.783	39.537	2.836	2.810	16.398	239.922	275.944	96
▫ Bank Milik Negara	11.096	69.256	959	3.568	14.195	319	534	3.680	87.131	98.227	4
▫ Bank Swasta	12.540	95.082	2.219	8.794	21.961	2.353	2.094	11.543	128.586	141.126	50
▫ Bank Pembangunan	8.614	11.801	107	792	1.810	82	93	576	14.187	22.801	26
▫ Bank Asing	2.615	4.612	113	451	1.265	67	72	511	6.388	9.003	9
▫ Bank Campuran	1.157	3.236	23	178	306	15	17	88	3.630	4.787	7
Ø Bank Perkreditan Rakyat	287	3.004	46	347	669	39	12	181	3.854	4.141	23
Non Bank	27.615	174.494	3.812	16.524	38.381	1.592	1.414	13.484	226.359	253.974	208
Ø Pasar Modal	1.088	6.357	211	796	1.820	100	101	634	8.811	9.899	28
Ø Asuransi	2.939	29.171	307	1.479	3.363	196	163	1.659	34.193	37.132	32
Ø Dana Pensiun	1	27	3	12	38	1	0	5	70	71	1
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	1.435	50.403	366	1.846	3.765	76	54	808	54.976	56.411	21
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	22.122	69.182	2.016	9.250	22.455	656	522	6.900	98.537	120.659	76
Ø Money Remittance/KUPU	30	16.942	871	2.886	6.552	526	534	3.250	26.744	26.774	38
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	2.272	25	66	155	28	9	138	2.565	2.565	8
Ø Koperasi	0	122	10	162	172	0	1	3	297	297	1
Ø Penyelenggara E-Money	0	16	3	27	58	9	30	87	161	161	3
Ø Perusahaan Modal Ventura	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Ø Lembaga Pembiayaan Ekspor	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0
Total LTKM	63.924	361.485	7.279	30.654	78.587	4.467	4.236	30.063	470.135	534.059	327

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- Data Tahun 2011 s.d. Mei 2020 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Mei 2020.

Tabel 1

UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 Tahun 2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.01/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan berikut peraturan perubahannya, serta peraturan PPAK. Perusahaan kami berkomitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan Program APU dan PPT yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki dan menerapkan Program APU dan PPT yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yang meliputi antara lain:

1. Penyusunan kebijakan dan prosedur APU PPT berbasis risiko (*Risk Based Approach*);
2. Penetapan Penanggung Jawab (PPJ) penerapan Program APU dan PPT;
3. Penerapan identifikasi dan verifikasi Nasabah calon Nasabah dan Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan calon Nasabah dan Nasabah yang merupakan orang yang populer secara politis;
4. Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha dalam hal rekening Efek calon Nasabah dan Nasabah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering No. 8 of 2010, the Law on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing No. 9 of 2013, Financial Services Authority Regulation (FSAR) No.12/POJK.01/2017 and Circular Letter of the Financial Services Authority (CLFSA) No.47/SEOJK.04/2017 concerning the Implementation of Anti Money Laundering and the Counter Financing of Terrorism in the Financial Services Sector along with the amended regulations, as well as the PPAK regulations. Our company is fully committed to always implementing the AML and CFT Programs that have been regulated in the prevailing laws and regulations, as well as having and implementing the AML and CFT Programs that are stipulated and actively supervised by the Board of Directors and the Board of Commissioners, which include, among others:

1. Formulation of risk-based AML-CFT policies and procedures (Risk Based Approach);
2. Assignment of the person in charge (PIC) for the implementation of the AML and CFT Programs;
3. Implementation of identification and verification of prospective Customers and Customers, Beneficial Owners and prospective Customers and Customers who are politically popular;
4. Rejection of transactions and closure of business relations in the event that the Securities accounts of the prospective

5. Pelaporan transaksi keuangan mencurigikan kepada PPATK;
6. Pemantauan dan pelaksanaan pengkinian data Nasabah;
7. Penatausahaan Dokumen yang terkait dengan data Nasabah beserta informasi transaksi yang dilakukan dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha;
8. Penerapan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA);
9. Pelaksanaan pengendalian internal atau audit internal terhadap pelaksanaan APU dan PPT;
10. Pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam proses identifikasi transaksi Nasabah yang mencurigikan;
11. Pelatihan APU dan PPT; dan
12. Pemantauan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta pelaksanaan pelaporannya.

Penerapan Etika Bisnis:

Tidak hanya pelaksanaan Program APU dan PPT, penerapan Etika Bisnis atau Kode Etik sangat penting dalam hal mencegah timbulnya praktek-praktek bisnis yang tidak sesuai dengan kaidah yang wajar. Mengingat banyak kasus yang terjadi belakangan ini yang sangat mempengaruhi kondisi Pasar Modal seperti kasus Jiwasraya dan memunculkan banyaknya kasus baru yang terkait.

Indikator TKM dan Identifikasi

Dalam menentukan transaksi Nasabah wajar atau tidak, BCAS menerapkan beberapa parameter pemantauan antara lain:

1. Wash Sales;
2. *Marking The Close*;
3. *Fake Demand/Supply*;
4. *Front Running*; dan
5. *Unusual Trade / Suspicious Trade*.

Dalam hal sistem pemantauan transaksi memberikan informasi adanya transaksi yang memenuhi kriteria tersebut, selanjutnya akan ditentukan apakah *pattern* (pola) transaksi yang dilakukan oleh Nasabah terindikasi transaksi tidak wajar atau tidak. Parameter dalam menentukan *pattern* adalah dengan melihat terjadinya transaksi dengan *pattern* yang sama dilakukan secara berulang atau tidak, jika menunjukkan pola yang sama maka dapat diindikasikan terdapat transaksi yang tidak wajar. Selanjutnya atas data tersebut dilakukan analisa lebih lanjut, salah satunya dengan melihat profil Nasabah.

Jika setelah dilakukan beberapa proses analisa dan permintaan informasi kepada Sales/Marketing (dalam hal ini menjadi pihak yang awal mengetahui Nasabah), barulah ditentukan apakah transaksi yang dilakukan Nasabah wajar atau tidak. Namun jika *pattern* tidak memberikan hasil analisa yang tidak wajar, maka data tersebut didokumentasikan dalam rangka pemantauan transaksi berjalan.

Customers and Customers do not comply with the applicable regulations;

5. Reporting suspicious financial transactions to the PPATK;
6. Monitoring and implementing Customer data update;
7. Administration of documents related to customer data and transaction information with a period of at least 5 (five) years from the termination of the business relations or transaction with the customer or the discovery of a transaction mismatch with economic and/or business objectives;
8. Application of the provisions of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA);
9. Implementation of internal controls or internal audits of AML and CFT;
10. Utilization of information technology systems in the process of identifying suspicious customer transactions;
11. AML and CFT training; and
12. Monitoring related to the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (LSTTO), as well as the List of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction and the implementation of its reporting.

Application of Business Ethics:

Not only the implementation of the AML and CFT Programs but the application of Business Ethics or the Code of Ethics is also very important in terms of preventing the emergence of business practices that are not in accordance with reasonable rules. Given many cases that have occurred recently have greatly affected the condition of the Capital Market, such as the Jiwasraya case and led to many related new cases.

Suspicious Financial Transaction Indicators and Identification

In determining whether a Customer transaction is fair or not, BCAS applies several monitoring parameters, including:

1. Wash Sales;
2. *Marking The Close*;
3. *Fake Demand/Supply*;
4. *Front Running*; dan
5. *Unusual Trade/Suspicious Trade*.

In the event that the transaction monitoring system provides information on a transaction that meets these criteria, then it will be determined whether the pattern of the transaction carried out by the Customer is indicated with an unfair transaction or not. The parameter in determining the pattern is to see if transactions with the same pattern are recurred or not, if they show the same pattern, it can indicate that there are unfair transactions. The data is further analyzed, one of which is by seeing the customer's profile.

If after carrying out several analysis processes and information requests from Sales/Marketing (in this case as the first party to know the Customer), then it is determined whether the transaction carried out by the Customer is fair or not. However, if the pattern does not provide unreasonable analysis results, then the data is documented in the context of monitoring the current account. •



BERANTAS PENCUCIAN UANG!!

#GENERASIAN TIPENCUCIAN UANG 2019

PENCUCIAN UANG

ADALAH SUATU UPAYA PERBUATAN UNTUK
MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL
UANG/DANA ATAU HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA
MELALUI BERBAGAI TRANSAKSI KEUANGAN AGAR UANG



STOP

25

TINDAK
PIDANA
ASAL
LAINNYA

Ko
rup
si

Nar
koti
ka

Penyeludupan
Tenaga
Kerja

PENI
PUAN

PEN
CULIK
AN

Pe
nyu
apan

PEN
CURI
AN

TERO
RIS
ME

PENYELUDUPAN
IMIGRASI

CUKAI

Untuk Masa Depan Lebih Baik

Urgensi Menjadikan Perusahaan Penyelenggara *Peer-to-Peer Lending* sebagai Pihak Pelapor PPATK

The Urgency of Establish Peer-to-Peer Lending Companies the PPATK's Reporting Party

Fatimah

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, sektor finansial juga ikut berkembang. Salah satu tanda dari penyesuaian sektor finansial dengan kemajuan teknologi informasi adalah tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan penyedia layanan keuangan berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan perusahaan *Financial Technology* (FinTech). Keberadaan perusahaan FinTech di Indonesia bermula pada tahun 2015 dan perkembangannya kian pesat. Tahun 2016-2017 jumlah entitas perusahaan FinTech bertambah sejumlah lebih dari 3 kali lipat.

Pertumbuhan entitas perusahaan FinTech di Indonesia tidak lepas dari peningkatan penetrasi penggunaan internet di Indonesia. Sebuah perusahaan kreatif agensi global, We Are Social, merilis data penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 34 persen dari total penduduk Indonesia, adapun pada tahun 2020 telah mencapai 64 persen. Tentunya perkembangan ini menuntut jasa layanan keuangan dapat bergerak cepat mengikuti kebutuhan masyarakat Indonesia.

Keberadaan perusahaan FinTech di Indonesia mulai disadari oleh regulator di bidang sektor keuangan. Sejak tahun 2016, lembaga-lembaga yang terkait dengan jasa keuangan di Indonesia mulai melakukan kajian tentang aktivitas perusahaan FinTech di Indonesia beserta ruang lingkup pengaturannya. Pertumbuhan aktivitas perusahaan FinTech tentunya memiliki manfaat dan risiko, sehingga regulasinya diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat dan memitigasi risiko yang mungkin muncul. Beberapa isu yang dipandang sebagai pemicu pentingnya pengaturan perusahaan FinTech adalah isu perlindungan konsumen dan perlindungan kepentingan Nasional.

Para regulator kemudian melakukan pemetaan kategori perusahaan FinTech untuk dapat diatur berdasarkan tugas dan fungsi lembaga. Salah dua dari kategori perusahaan FinTech yang mendominasi di Indonesia

The development of information technology strongly affects the development in the financial sector. The growth and development of information technology-based financial service providers or commonly referred to as Financial Technology (FinTech) companies is one of the indications how the financial sector adapts with the advances in information technology. The presence of FinTech companies in Indonesia began in 2015 and grows rapidly. In 2016-2017 the number of FinTech companies increased by more than 3 times.

The growth of FinTech companies in Indonesia is influenced by the increasing penetration of internet use in Indonesia. We Are Social, a creative global agency company, released data on internet penetration in Indonesia in 2016 of 34 percent of Indonesia's total population, while in 2020 it was 64 percent. This development requires financial services to move quickly to keep up with the needs of the Indonesian people.

The presence of FinTech companies in Indonesia is starting to be recognized by regulators in the financial sector. Since 2016, financial services-related institutions in Indonesia have been starting to study FinTech company activities in Indonesia and the scope of their regulations. The growth of FinTech company activities certainly has both benefits and risks; thus, the regulation is expected to optimize the benefits and mitigate the risks. Several issues regarded as triggering the importance of regulating FinTech companies are ones of consumer protection and protection of national interests.

Regulators then mapped FinTech company categories to be regulated on the basis of the duties and functions of the institution. The two dominant categories of FinTech companies

adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan *peer-to-peer lending* (P2P Lending) dan sistem pembayaran atau yang biasa dikenal dengan payment. Kategori lainnya adalah *wealth management, equity crowdfunding, enabler, fintech agent*, dan lainnya.

Pengaturan FinTech P2P Lending berada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang OJK yang memberi amanah kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan termasuk perusahaan penyelenggara P2P Lending. Adapun sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, termasuk aktivitas perusahaan yang menyediakan layanan sistem pembayaran berbasis teknologi informasi.

Pada bulan Desember 2019, OJK mengeluarkan peraturan pertama untuk meregulasi dan mengawasi perusahaan penyelenggara P2P Lending yakni POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK tersebut mengatur banyak aspek terkait perusahaan penyelenggara P2P Lending mulai dari bentuk badan hukumnya, sampai dengan kewajibannya kepada OJK dan masyarakat.

Skema P2P Lending yang diatur dalam POJK ini kurang lebih sama dengan skema P2P Lending di negara lain. Adapun skemanya dapat dilihat dalam gambar berikut:

Setidaknya terdapat 3 pihak yang terlibat dalam skema P2P Lending, yakni pemberi pinjaman (*lender*), penerima pinjaman (*borrower*), dan perusahaan penyelenggara P2P Lending (P2P Marketplace). Penerima pinjaman dapat mengiklankan kebutuhannya yang terdiri dari nominal, tujuan penggunaan dana, suku bunga yang bersedia dibayarkan, tenor pinjaman, serta *credit scoring* dari P2P Marketplace. Di sisi lain, *lender* dapat memilih *borrower* mana yang sesuai dengan preferensi investasinya.

Transaksi P2P Lending tentunya tidak terlepas dari risiko mengingat transaksi ini dalam skala besar melibatkan jumlah uang yang signifikan. Sebagai contoh, dua perusahaan penyelenggara P2P Lending terbesar di Indonesia yaitu Modalku dan Investree masing masing telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp15,36 Triliun dan Rp5,87 Triliun sejak awal beroperasi pada tahun 2015. POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga telah mengatur beberapa ketentuan terkait pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT), adapun beberapa pasal dimaksud antara lain; 1) pemegang saham dan direksi perusahaan P2P

in Indonesia are peer-to-peer lending (P2P Lending) and payment systems. Other categories are wealth management, equity crowdfunding, enablers, fintech agents, and others.

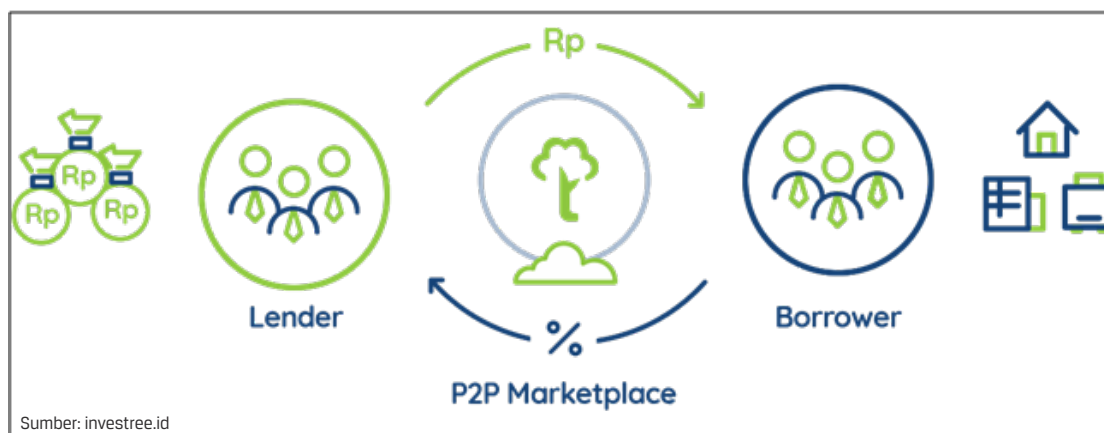
P2P Lending FinTech is regulated by the Financial Services Authority (OJK), referring to Law Number 11 of 2011 concerning OJK which mandates OJK to regulate and supervise the activities of financial service institutions, including P2P Lending companies. Under Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, one of the duties of Bank Indonesia is to regulate and maintain the smooth operation of the payment system, including the activities of companies providing information technology-based payment system services.

In December 2019, OJK issued POJK (OJK Regulation) Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, which is the first regulation for regulating and supervising P2P Lending companies. Many aspects related to P2P lending companies are regulated by the POJK, ranging from their legal entity form to their obligations to the OJK and the public.

The P2P lending schemes regulated in the POJK are more or less the same as those in other countries. It can be found in the following figure:

There are at least 3 parties involved in the P2P Lending scheme: lenders, borrowers, and P2P Marketplace. Borrowers can advertise their need for funds consisting of the amount, the intended use of funds, the interest rates it is willing to pay, loan tenure, and credit scoring from the P2P Marketplace. On the other hand, lenders can select which borrowers suit their investment preferences.

P2P Lending transactions are of course inseparable from risks, given that these transactions on a large scale involve significant amounts of money. For example, the two largest P2P Lending companies in Indonesia, Modalku and Investree, have been channelling loans of IDR 15.36 trillion and IDR 5.87 trillion, respectively, since their operation in 2015. POJK Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services also sets out several provisions with regard to the prevention of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. The relevant articles, among others, are: 1) shareholders and directors of P2P Marketplace are required to declare that



Marketplace wajib menyatakan bahwa setoran modalnya tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; 2) dalam proses perizinan, P2P Marketplace wajib membuat pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan 3) pada Bab Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, P2P Marketplace wajib menyusun pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program APU-PPT.

Walaupun telah diatur dalam POJK, tidak dapat dipungkiri bahwa skema P2P Lending dapat dijadikan cara baru bagi pelaku kejahatan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan hasil tindak pidana. Karena pada dasarnya kegiatan meminjamkan dana ini juga merupakan upaya untuk menempatkan harta hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*Placement*). Lebih jauh lagi, kegiatan pencampuran kekayaan hasil tindak pidana dalam entitas usaha juga merupakan sebuah pola TPPU yang biasa disebut *mingling*.

Salah satu *loophole* yang teridentifikasi sejauh ini misalnya penggunaan *nominee* yang melakukan pengenalan nasabah secara elektronik (e-KYC) untuk meminjamkan dana (sebagai *lender*). E-KYC yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara P2P Lending mencakup informasi dalam KTP, NPWP, nomor rekening bank milik *lender*, data pekerjaan, dan tujuan investasi. Sementara itu, perusahaan penyelenggara P2P Lending tidak dapat mengakses pengaslian *lender* terlebih lagi mendapatkan informasi apakah dana yang digunakan di luar pola transaksi *lender* tersebut.

Dari contoh tersebut, terdapat *missing link* antara PPATK dengan perusahaan penyelenggara P2P Lending. PPATK yang memiliki tugas dan fungsi pencegahan serta pemberantasan TPPU seharusnya dapat menerima laporan dari perusahaan penyelenggara P2P Lending yang memiliki data transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebaliknya, apabila dimungkinkan perusahaan penyelenggara P2P Lending juga dapat mengakses database *Politically Exposed Person* (PEP) yang dimiliki PPATK untuk dapat melakukan pengenalan nasabah lebih jauh.

Dari nilai penyaluran dana yang kian signifikan, perusahaan penyelenggara P2P Lending memiliki urgensi untuk masuk ke dalam pihak pelapor PPATK. Sebagai pihak pelapor baru, idealnya PPATK juga akan membuatkan *guideline* berupa indikator transaksi keuangan mencurigakan untuk perusahaan penyelenggara P2P Lending. Sehingga mempermudah industrinya untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan juga senantiasa saling memperbaharui informasi terkait tren motif TPPU.

Berdasarkan penelusuran *opensource* dan materi pelatihan, beberapa indikator transaksi keuangan mencurigakan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, diantaranya: 1) peminjaman dana pertama kali dengan *threshold* tertentu misal Rp100.000.000,-; 2) *lender* yang tidak melakukan diversifikasi penyaluran dana dengan *threshold* tertentu atau yang biasa dikenal *put eggs in one basket*; dan 3) ketidaksesuaian profil *lender* dengan jumlah pinjaman yang diberikan, dilihat dari pengisian form, penelusuran sosial media dan tempat tinggal *lender* berdasarkan pemantauan di *google street view* maupun penyedia data pihak ketiga lainnya.

Dengan semangat bahwa pertumbuhan jumlah entitas dan dana yang disalurkan oleh perusahaan penyelenggara P2P Lending harus diimbangi dengan penutupan celah penyalahgunaannya sebagai sarana TPPU, maka perusahaan penyelenggara P2P Lending memiliki urgensi untuk menjadi pihak pelapor kepada PPATK dengan segala kewajiban dan haknya.

their paid-in capital does not originate from money laundering and financial crimes; 2) in the licensing process, P2P Marketplace is required to make guidelines/standard operating procedures for the implementation of anti-money laundering and terrorism financing prevention programs; and 3) in the Chapter on Know Your Customer Principles and Techniques, P2P Marketplace is required to prepare guidelines/standard operating procedures for the implementation of AML-CFT program.

Despite the regulation by the POJK, it cannot be denied that the P2P Lending scheme can be used as a new way for criminals to obscure the origins of the proceeds of crimes. Basically, the activity of lending funds is also an effort to place the proceeds of crime into the financial system (*Placement*). Furthermore, the activity of mixing the proceeds of crimes within a business entity is also a pattern of ML crimes commonly called *mingling*.

One of the loopholes identified so far is the use of nominees who perform electronic customer identification (e-KYC) to lend funds (as lenders). E-KYC performed by P2P Lending companies includes information in ID card, TIN, lenders' bank account numbers, occupational data, and investment purposes. Meanwhile, P2P Lending companies cannot access the lenders' income, not to mention to get information on whether the funds were used outside the lender's transaction pattern.

Based on this example, there is a missing link between the PPATK and P2P lending companies. PPATK, which has the task and function of preventing and eradicating money laundering crimes, should be able to receive reports from P2P Lending companies that have information technology-based lending and borrowing transaction data. On the other hand, if possible, P2P Lending companies can also access the PPATK's Politically Exposed Person (PEP) database to further recognize customers.

Given the increasingly significant amount of the funds channelled, P2P Lending companies have the urgency to make an entry into the PPATK's whistle-blowers. As a new whistle-blower, ideally, PPATK should also produce guidelines in the form of suspicious financial transaction indicators for P2P lending companies. This will make it easier for the industry to report suspicious financial transactions and also to update each other on information related to ML crime motive trends.

Based on open source searches and training materials, several indicators of suspicious financial transactions in information technology-based lending services include: 1) first-time fund lending with a certain threshold, for example IDR 100,000,000; 2) lenders not diversifying the distribution of funds with a certain threshold, or commonly known 'as put eggs in one basket'; and 3) the mismatch of the lender's profile with the loan amount, based on the filled-out forms, social media searches and lenders' residence based on monitoring on the Google Street View or other third-party data providers.

Considering that the growth in the number of entities and funds channelled by P2P Lending companies must be balanced by closing the gap in their abuse as a means of ML crimes, P2P Lending companies have the urgency to become reporting parties to PPATK with all their obligations and rights. •

STOP MONEY LAUNDERING

**MONEY LAUNDERING MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA YANG MELANGGAR
HUKUM DAN DAPAT DI KENAKAN SAKSI SESUAI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010**



Penerapan PMPJ pada Sektor Fintech dan Aset Virtual

Implementation of KYC Principles to the Fintech and Virtual Asset Sector

Mirnah Amir Makkau

S seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan saat ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi dalam berbagai aspek. Salah satu sektor yang terpengaruh atas perkembangan teknologi yaitu sektor keuangan. Kehidupan perekonomian masyarakat mulai bergeser ke arah yang lebih canggih dengan penggunaan berbagai platform layanan keuangan berbasis *financial technology* (fintech) dan *virtual asset* (aset virtual).

Di satu sisi, perkembangan ini memudahkan masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan berbagai jenis transaksi keuangan dengan penawaran layanan yang mudah, cepat dan efisien. Namun demikian, dibalik segala kemudahan yang ditawarkan, perkembangan fintech dan aset virtual juga menimbulkan kerentanan salah satunya digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan di bidang keuangan lainnya.

Salah satu isu yang menarik dari perkembangan fintech dan aset virtual dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yaitu bagaimana penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau *Know Your Customer* (KYC). Sebagaimana diketahui bahwa fintech dan aset virtual ini mengandalkan teknologi dan meminimalisir pertemuan *face to face*. Di sisi lain, sebagaimana ketentuan terkait dengan penerapan PMPJ, pihak pelapor dalam hal ini penyelenggara atau penyedia layanan fintech dan aset virtual wajib melakukan proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana pihak pelapor/ penyelenggara dapat memastikan pelaksanaan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa dapat berjalan dengan baik dan memadai dengan kondisi kedua belah pihak tidak saling bertemu langsung (*face to face*). Saat ini sudah dikenal proses *Electronic Know Your Customer* (e-KYC) dimana proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa dilakukan

Modern life is greatly influenced by the use of technology in various aspects. The financial sector is among the sectors affected by technological developments. The people's economic life has begun to shift to a more sophisticated direction with the use of various financial service platforms based on financial technology (fintech) and virtual assets.

On the one hand, these developments make it easier for the public and businessmen to make various financial transactions by offering easy, fast and efficient services. However, behind all the offered conveniences, the development of fintech and virtual assets also creates vulnerabilities, one of which is being used as a means of money laundering, terrorism financing, and other financial crimes.

Among the interesting issues with regard to the development of fintech and virtual assets in the implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (AML-CFT) program is how to implement the Know-Your-Customer (KYC) Principles. As it is known, fintech and virtual assets rely on technology and minimize face-to-face encounters. On the other hand, as with the provisions of the KYC implementation, the whistle-blowers, in this case the fintech service and virtual asset providers, are required to perform the process of identification, verification and monitoring of service users' transactions.

The basic question is how the whistle-blower and provider can ensure that the implementation of the identification and verification process of service users can run well and adequately under the condition that the two parties do not meet each other face to face. Currently, the Electronic Know Your

tanpa proses tatap muka langsung namun secara *online*. Beberapa entitas atau PJK telah menggunakan data KTP elektronik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai sumber utama dalam melakukan verifikasi atas kebenaran data identitas pribadi nasabah pada proses e-KYC tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan peraturan OJK terkait dengan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan, dimana diatur bahwa proses verifikasi melalui *face to face* dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga dan wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi. Namun demikian, masih terdapat kemungkinan timbulnya masalah sehubungan dengan penerapan e-KYC tersebut diantaranya:

1. Data identitas pribadi pengguna jasa yang diperoleh pada proses e-KYC masih dimungkinkan tidak akurat karena hingga saat ini masih ditemukan beberapa kasus terkait data KTP elektronik yang bermasalah atau tidak valid;
2. Data dan informasi yang diperoleh saat proses e-KYC tidak memadai atau sangat minim karena proses yang berlangsung sangat cepat dan sederhana sehingga dapat menyulitkan penyelenggara fintech dan aset virtual dalam melakukan *profiling* dan pemantauan transaksi nasabah/pengguna jasa; dan
3. Tidak adanya kegiatan *face to face meeting* antara PJK dan pengguna jasa dapat menyulitkan identifikasi perilaku pengguna jasa yang mencurigakan yang biasanya dapat terlihat saat melakukan pertemuan langsung.

Mengingat pentingnya proses PMPJ serta melihat karakteristik dan kerentanan dari produk *fintech* dan aset virtual terhadap TPPU dan TPPT, maka penyelenggara *fintech* dan aset virtual memiliki tugas yang cukup kompleks khususnya pada proses PMPJ. Beberapa hal yang dapat menjadi fokus utama dari penyelenggara dalam penerapan PMPJ diantaranya:

1. Menerapkan *risk-based approach* terhadap pengguna jasa/nasabah, sehingga terhadap nasabah yang berisiko tinggi dilakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Selain itu dapat membuat kebijakan terhadap nasabah berisiko tinggi tetap diberlakukan proses *face to face meeting*;
2. Menerapkan prosedur autentifikasi yang memadai diantaranya penggunaan data biometrik seperti retina mata, sidik jari dan *face*

Customer (e-KYC) process is known, where the identification and verification process of service users is performed without face-to-face processes but online. Several entities or financial service providers have been using electronic ID data from the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs as the main source to verify the accuracy of customer personal identity data in the e-KYC process.

This is in line with OJK regulations related to the implementation of the AML-CFT program in the financial services sector, which stipulates that the face-to-face verification process can be replaced by verification through electronic means owned by the financial service provider or owned by a third party and must utilize population data that meets 2 (two) authentication factors. However, there remains possible problems with the

implementation of e-KYC, including:

1. It is possible that the personal identity data of service users obtained during the e-KYC process remain inaccurate since, until now, several cases are still found related to problematic or invalid electronic KTP data;
2. Data and information obtained during the e-KYC process are inadequate or very minimal since the process is very fast and simple, making it difficult for fintech and virtual asset providers to profile and monitor customer/service user transactions; and
3. The absence of face-to-face meetings between the financial

service provider and service users can make it difficult to identify suspicious service user behaviors that can usually be seen when making in-person meetings.

Given the importance of the KYC process and considering the characteristics and vulnerability of fintech products and virtual assets to ML and TF crimes, fintech and virtual asset providers have quite complex tasks, especially in the KYC process. Several things that can be the main focus for provider to implement KYC include:

1. Applying the risk-based approach to customers, so that high-risk customers are subjected to Enhanced Due Diligence (EDD). In addition, a policy can be made with regard to the face-to-face meeting process for high-risk customers;
2. Implementing adequate authentication procedures,



recognition dalam rangka verifikasi untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terdapat pemalsuan identitas;

3. Menggunakan berbagai sumber informasi lainnya selain dari data kependudukan dukcapil dalam proses verifikasi diantaranya mengakses informasi perusahaan dari AHU online untuk memverifikasi legalitas serta memperoleh informasi profil perusahaan termasuk pengurus dan pemilik apabila terdapat pengguna jasa yang berbentuk perusahaan; dan

4. Menetapkan *redflag* terhadap transaksi keuangan mencurigakan

yang disusun berdasarkan hasil analisis penyelenggara terhadap karakteristik profil nasabah, proses bisnis dan lainnya untuk kemudian digunakan dalam proses pemantauan kewajaran transaksi pengguna jasa/nasabah.

Penerapan PMPJ yang tidak memadai pada penyelenggaraan fintech dan aset virtual membuka peluang bagi produk fintech dan aset virtual sebagai sasaran dan sarana TPPU dan TPPT. Hal ini dapat terlihat misalnya pada model bisnis fintech sistem pembayaran dimana proses pembayaran atas suatu transaksi dilakukan secara online dengan proses yang cepat dan mudah serta memungkinkan transaksi tanpa harus terkoneksi dengan rekening bank. Apabila penyelenggara tidak ketat menerapkan PMPJ, maka hal ini dapat menjadi celah yang dapat dimanfaatkan akibat minimnya data nasabah dan volume transaksi yang *massive*.

Kerentanan tersebut juga dapat terlihat pada penyelenggaraan fintech sektor pendanaan (*crowdfunding*) dan peminjaman. Dalam hal ini transaksi melibatkan pemberi pinjaman (investor) dan pihak yang meminjam dana. Minimnya informasi terkait profil investor dan peminjam, serta tujuan penghimpunan dana atau tujuan peminjaman yang membutuhkan *effort* untuk diverifikasi merupakan tantangan tersendiri dari implementasi e-KYC.

Melihat fakta yang terjadi selama ini pada Penyedia Jasa Keuangan yang sudah lama beroperasi serta menerapkan PMPJ yang sudah cukup ketat dan memadai serta menggunakan mekanisme *face to face meeting*, masih juga banyak ditemukan kelemahan yang menjadi celah untuk digunakan para pelaku tindak pidana sebagai sarana TPPU dan TPPT. Oleh karena itu, sudah sepatutnya industri di sektor fintech dan aset virtual dengan segala kompleksitasnya juga memperketat proses PMPJ dalam melakukan aktivitasnya.



including the use of biometric data, such as eye retina, fingerprints and face recognition for verification to obtain assurance that there is no identity forgery;

3. Using various other sources of information apart from the Dukcapil population data in the verification process, including to access company information from "AHU Online" to verify legality and to obtain company profile information, including the board of executives and owners in case of any customer in the form of a company; and

4. Determining a red flag for suspicious

financial transactions compiled on the basis of the results of the provider's analysis of customer profile characteristics, business processes and others for use in the process of monitoring service user/customer transaction fairness.

An inadequate application of KYC to fintech and virtual asset operation opens up opportunities for fintech and virtual asset products to be used as the targets and means of ML and TF crimes. This is as shown by, for example, the fintech payment system business model, where the payment process for a transaction is made online in a fast and easy process and allows transactions without having to be linked to a bank account. Inability to implement KYC properly could result to an vulnerable gap due to the lack of customer data and massive transaction volume.

This vulnerability can also be found in the operation of fintech in the funding and lending sector. In this case, the transaction involves the lender (investor) and the borrower. The lack of information on the profiles of investors and borrowers, as well as the purposes of raising funds or the purposes of borrowing that require verification, constitute the challenges to the implementation of e-KYC.

Given the current facts of Financial Service Providers which have been implementing strict KYC and implementing face-to-face meeting mechanisms in the KYC process, there remains many gaps that are exploitable by criminals as a means of ML and TF crimes. Thus, the industries in the fintech and virtual asset sector with all their complexities should also strengthen the KYC process in doing their activities. •

Ayo!

'CEGAH & BERANTAS'

**Tindak Pidana Pencucian Uang Dan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**



DAMPAK NEGATIF PENCUCIAN UANG



Memperluas kegiatan operasi
pengedar narkoba, para penyeludup
dan para penjahat

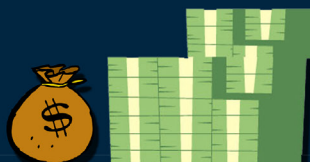
Potensi untuk melakukan
korupsi meningkat

Mengurangi pendapatan pemerintah
dari pajak

Menurunkan tingkat kualitas hidup
dan meningkatkan kekhawatiran
terhadap keamanan nasional

Apa itu Pencucian Uang ?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.



FINTECH DI INDONESIA: IMPLIKASINYA BAGI PPAK

FINTECH IN INDONESIA: IMPLICATIONS FOR PPAK

Venti Pertiwi



Industri teknologi finansial dan aset virtual di dunia telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Berbagai inovasi produk mulai dari pembayaran, pinjaman, hingga investasi semakin banyak ditawarkan oleh industri. Didukung oleh kemajuan teknologi, potensi pasar yang luas, serta kemudahan bertransaksi menjadikan teknologi finansial menjadi alternatif layanan yang potensial saat ini.

Perkembangan Teknologi Finansial dan Aset Virtual di Indonesia

Dukungan Pemerintah dan regulator merupakan salah satu faktor yang mendorong perkembangan teknologi finansial di suatu negara. Pemerintah Indonesia melalui Perpres No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif menargetkan inklusi keuangan di Indonesia sebesar 75% di tahun 2019. Atas dasar itu, teknologi finansial menjadi strategi Indonesia untuk mencapai target inklusi keuangan, dengan memperluas akses masyarakat ke produk dan layanan. Selama 3 tahun terakhir, indeks inklusi keuangan di Indonesia naik signifikan mencapai 76,19%, namun masih lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mencanangkan peningkatan target inklusi keuangan menjadi 90% di tahun 2024.

Sampai April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah penyedia jasa teknologi finansial (khususnya *lending*) di Indonesia mencapai 161 perusahaan dengan total penyaluran pinjaman sebesar Rp106,06 triliun. Sementara penyedia teknologi finansial pembayaran berizin di Bank Indonesia (BI) berjumlah 53 perusahaan. Adapun untuk aset virtual, saat ini 9 pedagang aset kripto telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sejak aturan diberlakukan pada 2019.

Pertumbuhan teknologi finansial di Indonesia juga tidak terlepas dari populasi penduduk yang mencapai Rp267 juta jiwa. Ditambah pula jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 175,4 juta jiwa, menjadi pasar potensial ekonomi digital yang cukup luas. Di masa mendatang, dapat dipastikan bahwa potensi perkembangan teknologi finansial dan aset virtual di Indonesia terbuka sangat lebar.

The world's financial technology and virtual asset industry have been growing rapidly in recent years. Various product innovations, ranging from payments to loans to investment, are increasingly being offered by the industry. Technological advances, broad market potential, and ease of transactions make financial technology a potential alternative service today.

Development of Financial Technology and Virtual Assets in Indonesia

Government and regulatory support are among the factors that drives the development of financial technology in a country. The Government of Indonesia, by means of Presidential Decree No. 82/2016 on the National Strategy for Financial Inclusion, had a target for financial inclusion in Indonesia of 75% in 2019. On that basis, financial technology has become Indonesia's strategy to achieve the target of financial inclusion by expanding public access to products and services. Over the past 3 years, Indonesia's financial inclusion index increased significantly, reaching 76.19%, but it remains lower than that of other Asian countries. To overcome this, the Government increased the target financial inclusion to 90% in 2024.

Until April 2020, the Financial Services Authority (OJK) recorded a total of 161 financial technology service providers (especially lending services) in Indonesia with a total loan disbursement of IDR 106.06 trillion. Meanwhile, licensed payment technology providers at Bank Indonesia (BI) totaled 53 companies. As for virtual assets, currently 9 crypto-asset traders have been registered with the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI) since the regulation was implemented in 2019.

The growth of financial technology in Indonesia is also inseparable from a population of 267 million. In addition, there are 175.4 million internet users in Indonesia, which is a fairly wide potential market for the digital economy. In the future, arguably the potential for the development of financial technology and virtual assets in Indonesia is wide open.



Kerentanan teknologi finansial dan aset virtual

Perkembangan teknologi finansial dan aset virtual sejatinya membuka kesempatan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki dana untuk berinvestasi atau mengembangkan bisnisnya. Namun di sisi lain teknologi finansial dan aset virtual memiliki kerentanan untuk disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana.

Pertama, peer to peer lending (P2P). Platform P2P menjembatani antara pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) tanpa melewati institusi keuangan konvensional. Pada skema ini, para pemilik dana dapat menjadi *lender* dan menginvestasikan dananya di platform tersebut, terlepas dari dananya legal ataupun ilegal. Ketidadaan pertemuan *face to face* antara *lender* dan *borrower* serta proses verifikasi yang dilakukan hanya secara elektronik juga meningkatkan kerentanannya. Risiko lain adalah *fraud* yang dilakukan oleh pemilik P2P, antara lain penggelapan dana dan skema Ponzi. Ditambah pula adanya potensi pola *structuring* dan penggunaan identitas palsu untuk menyamarkan *beneficial owner* dari dana yang dipinjamkan.

Kedua, sistem pembayaran. Kerentanan terbesar pada sistem pembayaran berkaitan dengan *cyber-threat*. Pada umumnya pelaku menggunakan *social engineering* dengan menipu pengguna untuk memperoleh informasi PIN/kode OTP yang digunakan untuk mengakses akun *digital wallet*. Sistem pembayaran juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme untuk bertransaksi. Contohnya, pelaku pendanaan terorisme membeli bahan kimia atau senjata tajam menggunakan uang elektronik. Nilai transaksi yang cenderung kecil akan menyulitkan identifikasi oleh otoritas, baik PPATK, regulator maupun penegak hukum.

Ketiga, aset virtual. Beragam kasus penyalahgunaan aset virtual terjadi dalam beberapa tahun terakhir, antara lain penggunaan aset virtual dalam pasar *dark net*, *ransomware*, *scam*, hingga pendanaan terorisme. Transaksinya yang bersifat *anonym/pseudonym* menyulitkan audit trail. Kemudahannya untuk dikonversi ke dalam bentuk *cash* serta upaya layering yang dapat dilakukan secara berlapis sangat menarik minat bagi pelaku kejahatan keuangan untuk

Vulnerability of Financial technology and virtual assets

The development of financial technology and virtual assets actually opens up opportunities and makes it easy for people with funds to invest or develop their business. On the other hand, however, financial technology and virtual assets are vulnerable to be abused by criminals.

First, peer-to-peer lending (P2P). The P2P platform bridges lenders and borrowers without passing through conventional financial institutions. In this scheme, funders can become lenders and invest their funds in the platform, regardless of whether the funds are legal or illegal. The absence of a face-to-face meeting between lenders and borrowers and the verification process performed only electronically also increase the vulnerability. Another risk is fraud committed by P2P owners, including embezzlement of funds and Ponzi schemes. In addition, there is a potential for structuring patterns and the use of false identities to disguise the beneficial owners of the funds lent.

Second, the payment system. The biggest vulnerability in the payment system relates to cyber-threats. In general, the perpetrators use social engineering by deceiving users to obtain PIN/OTP code information used to access digital wallet accounts. The payment system can also be used by money laundering and terrorism financing criminals for transactions. For example, terrorism financier buy chemicals or sharp weapons using electronic money. The transaction amount which tends to be small will make it difficult to identify by the authorities, either the PPATK, regulators or law enforcers.

Third, virtual assets. Various cases of abuse of virtual assets have occurred in recent years, including the use of virtual assets in the dark net market, ransomware, scams, and terrorism financing. The anonymous/pseudonym transactions complicate the audit trail. Its ease of conversion into cash and layering efforts that can be carried out in layers are very attractive for financial criminals to use it as a criminal instrument.

Fourth, equity crowdfunding. This crowdfunding service is relatively new in Indonesia. Currently, there are only 2 equity

menggunakannya sebagai instrumen tindak pidana.

Keempat, equity crowdfunding. Layanan urun dana atau crowdfunding ini masih relatif baru di Indonesia. Saat ini baru 2 penyedia layanan equity crowdfunding yang terdaftar di OJK. Kerentanannya hampir sama dengan P2P, dimana para pelaku dapat menginvestasikan dananya melalui platform crowdfunding untuk mendanai bisnis di sektor riil. Nilai investasi yang dapat diinvestasikan lebih besar dari P2P, dan sifatnya jangka panjang. Bila dananya telah bercampur ke dalam bentuk investasi bisnis, maka semakin menyulitkan audit trail.

Peran PPATK Terhadap Perkembangan Fintech

Dari sisi rezim APUPPT, PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPUPT perlu memandang hal tersebut dari 2 sisi, yaitu *threat* dan *opportunity*. *Threat*-nya adalah munculnya celah baru yang dapat digunakan para pelaku TPPUPT untuk menyimpan, menyembunyikan, dan mengembangkan harta yang berasal dari tindak pidana ke berbagai sektor investasi. Saat ini teknologi finansial masih dipandang sebagai *grey area* yang belum dipahami secara utuh model bisnisnya. Hal ini dapat berbahaya bila PPATK tidak mengambil langkah cepat untuk memitigasi hal tersebut. *Opportunity*-nya adalah, bila PPATK mampu memitigasi risikonya, PPATK akan memiliki *knowledge advantage* dan *competitive advantage*. *Knowledge advantage* dalam hal ini berarti PPATK paham atas karakteristik dan cara kerja di jenis teknologi finansial tersebut, sehingga PPATK mampu untuk mengidentifikasi celah yang dapat digunakan para pelaku. Sementara *competitive advantage*-nya adalah, bila PPATK telah merangkul para penyedia layanan teknologi finansial ini sebagai mitra, PPATK akan memiliki 'harta' yang sangat berharga dalam mendukung tupoksi ke depannya, yakni data. Dengan memiliki data, PPATK memiliki keunggulan untuk "bersaing" dengan para pelaku yang menyalahgunakan teknologi finansial tersebut, mendeteksi transaksi dan menemukan indikasi tindak pidana.

Mengingat OJK, BI, dan Bappebti saat ini telah meregulasi teknologi finansial dan aset virtual, selanjutnya yang perlu dilakukan PPATK adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi apakah para penyedia layanan finansial dan aset virtual dapat dikategorikan menjadi pihak pelapor sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015. Bagi para penyedia layanan teknologi finansial yang belum dapat dikategorikan sebagai pihak pelapor, diperlukan revisi PP No. 43 Tahun 2015 untuk memperluas cakupan definisi pihak pelapor.
2. Membangun *public private partnership* dalam rangka *capacity building* serta penguatan fungsi pengawasan teknologi finansial dan aset virtual, berupa:
 - a. Mengadakan pelatihan/*knowledge sharing* dengan masing-masing perwakilan industri penyedia teknologi finansial dan regulator untuk mendalami karakteristik bisnis, mekanisme transaksi, dan hal-hal yang bersifat teknis berkaitan analisis data teknologi finansial, serta berbagai permasalahan terkait.
 - b. *Joint-research*/penilaian risiko antara PPATK dan LPP dengan melibatkan perwakilan industri untuk mengidentifikasi risiko dan celah-celah di finansial teknologi dan aset virtual yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana.
3. Melakukan penguatan fungsi pelaporan dan analisis di bidang

crowdfunding service providers registered with the OJK. Its vulnerability is almost the same as that of P2P, where the perpetrators can invest their funds through crowdfunding platforms to fund businesses in the real sectors. The investment amount that can be invested is greater than that of P2P, and it is long term. When the funds are mixed into a business investment, it will make it more difficult for an audit trail.

The Role of the PPATK in Fintech Development

From the perspective of the Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing regime (AML/CFT), the PPATK as a focal point in the prevention and eradication of Money Laundering and Terrorism Financing crimes needs to see this from two sides namely the threats and opportunities. The threat is the emergence of new loopholes that can be used by money laundering perpetrators to save, hide, and develop assets originating from crimes in various investment sectors. Currently, financial technology is still seen as a gray area with the business model being not fully understood. This could be dangerous if the PPATK does not take swift steps to mitigate it. The opportunity is that, when PPATK is capable of mitigating the risk, it would have a knowledge advantage and competitive advantage. Knowledge advantage in this case means that PPATK is aware of the characteristics and procedures of this type of financial technology, making PPATK able to identify the gaps that can be used by the perpetrators. Meanwhile, its competitive advantage is that, when PPATK has embraced these financial technology service providers as partners, it would have a very valuable "asset" to support its future main tasks, namely data. By having such data, PPATK has the advantage to "compete" with the perpetrators who abuse financial technology, detect transactions and find indications of crimes.

Given that OJK, BI, and Bappebti are currently regulating financial technology and virtual assets, PPATK should do the following:

1. To identify whether financial service and virtual asset providers can be categorized as whistle-blowers as stipulated in Law no. 8 of 2010 and Government Regulation 43 of 2015. For financial technology service providers who cannot be categorized as whistle-blowers, a revision of Government Regulation No. 43 of 2015 is required to expand the scope of the definition of whistle-blowers.
2. To build a public-private partnership for capacity building and strengthening the function of supervising financial technology and virtual assets, including:
 - a. To perform training/*knowledge sharing* with each representative of the financial technology provider industry and regulators to explore business characteristics, transaction mechanisms, and technical matters relating to financial technology data analysis, as well as various relevant issues.
 - b. To carry out a joint-research/risk assessment between PPATK and relevant supervisory agencies by involving the industry representatives to identify risks and gaps in financial technology and virtual assets that can be exploited by criminals.
3. To strengthen the reporting and analysis functions in financial technology and virtual assets:

teknologi finansial dan aset virtual:

a. Pelaporan dan pengawasan

- Menyediakan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan pelaporan di bidang teknologi finansial dan aset virtual bagi industri
- Memastikan kewajiban pelaporan Sipesat bagi penyedia layanan teknologi finansial dan aset virtual
- Memastikan kepatuhan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dengan mekanisme audit khusus atau *joint audit* dengan LPP

b. Analisis

- Melakukan 'bedah bisnis proses' masing-masing jenis teknologi finansial dan aset virtual, antara lain mekanisme transaksi, profil nasabah, sejauh mana data nasabah yang dimiliki oleh penyedia, nilai transaksi maksimum, apakah menggunakan rekening bank/virtual account, bagaimana mengidentifikasi transaksi tersebut di mutasi rekening, bagaimana melakukan identifikasi secara proaktif, menguji kemungkinan penerapan modus-modus TPPU di penyedia teknologi finansial, dsb.
- Menyusun pedoman analisis transaksi yang berkaitan dengan teknologi finansial dan aset virtual. Pedoman tersebut harus disusun secara detail menyesuaikan karakteristik masing-masing jenis pihak pelapor, serta mencakup detail ketersediaan data yang dapat disediakan pihak pelapor.
- *Knowledge sharing* antar analis, khususnya saat menemukan modus baru atau teknik baru dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan teknologi finansial dan aset virtual.

4. Menyiapkan kerangka regulasi instrumen pendukung rezim APUPPT lainnya pada industri teknologi finansial dan aset virtual, misalnya penundaan dan penghentian sementara transaksi.

Kesimpulan

Dengan perkembangan bisnis teknologi finansial dan aset virtual yang terus melaju pesat, Pemerintah (khususnya dalam hal ini PPATK) harus mampu beradaptasi secara cepat dan tepat melalui penyediaan kerangka regulasi dan langkah-langkah terobosan untuk mendukung inovasi keuangan digital, namun tetap memitigasi segala risikonya. Dan untuk bisa memitigasi, PPATK harus mengenali dan mendalami industrinya.

Referensi

- <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf>
- <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/10/value-of-fintech.pdf>
- <https://lms.acams.org/myCatalog/3989/710661>
- <http://bappebti.go.id/aktualita/detail/5683>
- <https://www.imf.org/external/lang/indonesian/np/blog/2018/031318i.pdf>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200128202833-532-469577/jokowi-target-inklusi-keuangan-ri-tembus-90-persen-pada-2024>
- <https://dailysocial.id/research/ds-fintech-report-2019>

a. Reporting and monitoring

- To provide the industry with guidelines for identifying suspicious financial transactions and reporting in the field of financial technology and virtual assets.
- To ensure the obligation to report to the Sipesat for financial technology service and virtual asset providers.
- To ensure compliance with reporting obligations by the whistle-blowers by means of a special audit mechanism or joint audit with the supervisory agencies

b. Analysis

- To perform a 'business process analysis' for each type of financial technology and virtual assets, including transaction mechanisms, customer profiles, the extent to which customer data are owned by the provider, the maximum transaction amount, whether to use a bank account/virtual account, how to identify these transactions in the transfer of accounts, how to identify proactively, testing the possible of application of ML modes among financial technology providers, etc.
- To develop transaction analysis guidelines for financial technology and virtual assets. These guidelines must be prepared in detail according to the characteristics of each type of whistle-blowers, and include details of the availability of data that can be provided by the whistle-blowers.
- Knowledge sharing among analysts, especially when discovering new modes or new techniques of analysis of financial technology and virtual assets.

4. To prepare a regulatory framework for other supporting instruments for the AML-CFT regime in the financial technology and virtual assets industry, for example, suspension and temporary suspension of transactions.

Conclusions

With the rapid development of the financial technology and virtual asset business, the Government (especially the PPATK, in this case) should be able to adapt quickly and precisely by providing a regulatory framework and breakthrough steps to support digital financial innovation, while still mitigating all the risks. Additionally, to be able to mitigate the risks, the PPATK should identify and explore the industry.

References

- <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/532761/adbi-wp1014.pdf>
- <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2017/10/value-of-fintech.pdf>
- <https://lms.acams.org/myCatalog/3989/710661>
- <http://bappebti.go.id/aktualita/detail/5683>
- <https://www.imf.org/external/lang/indonesian/np/blog/2018/031318i.pdf>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200128202833-532-469577/jokowi-target-inklusi-keuangan-ri-tembus-90-persen-pada-2024>
- <https://dailysocial.id/research/ds-fintech-report-2019>

Risiko Dana Kampanye Pemilihan Umum Dimanfaatkan sebagai Sarana Pencucian Uang

The Risk of General Election Campaign Funds Being Misused as a Means of Money Laundering

Tim Riset PPAK (PPATK Research Team)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut berupaya berkomitmen dan kontribusi dalam mewujudkan Pemilu yang bersih dan berintegritas. PPATK telah berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui penyusunan kajian analisis strategis mengenai "Risiko Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Sarana Pencucian Uang".

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tingkat ancaman, kerentanan dan risiko dana kampanye sebagai sarana pencucian uang, serta mengetahui modus dan indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pelanggaran maupun tindak pidana pemilu atau tindak pidana pencucian uang. Selain itu, penelitian ini ditujukan sebagai bahan evaluasi mengenai pengaturan dana kampanye pemilu, khususnya terkait pemilu legislatif dan pemilu presiden. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu *explanatory sequential design* dalam proses melakukan penilaian risiko yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif dan selanjutnya melakukan pengumpulan kualitatif.

Hasil pemetaan risiko menunjukkan bahwa adanya 5 (lima) wilayah berisiko tinggi dana kampanye pemilu tahun 2019 diantaranya DKI Jakarta (9,00), Papua (8,74), Sumatera Selatan (7,70), Jawa Barat (7,47), Jawa Tengah (7,14). Sedangkan wilayah lainnya yang termasuk kedalam kategori risiko menengah menuju tinggi diantaranya Jawa Timur (6,79) dan Sumatera Utara (6,72). Pada area berisiko tinggi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor risiko diantaranya tingginya jumlah transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, sebaran ex nabi korupsi, terjadinya politik uang.

Berdasarkan hasil pemetaan wilayah berisiko tinggi atas dana kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden maka dipandang perlu bagi penyelenggara pemilu maupun Lembaga Pengawas Pengatur untuk melakukan pemantauan maupun pengawasan berbasis risiko. Selain itu juga perlu adanya penerapan aturan atau ketentuan yang tegas terhadap dana kampanye pemilu bagi pengawas pemilu. Bagi pihak pelapor juga perlu menjadi perhatian atas wilayah berisiko tinggi tersebut dengan meningkatkan *awareness* dari kantor pusat kepada kantor cabang khususnya pada wilayah berisiko tinggi serta menerapkan *risk based approach*, baik dalam melakukan KYC maupun pemantauan transaksi. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak pelapor tidak terbatas masa periode sebelum proses pemilihan, namun juga berkelanjutan hingga pasca pemilihan. Berikut ini gambaran risiko dana kampanye pemilu tahun 2019.

The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) commits to contribute in establishing clean elections. The PPATK has been making efforts to prevent and eradicate money laundering crimes and terrorism financing by conducting a strategic analytical study on "The Risk of General Election Campaign Funds as a Means of Money Laundering".

The purposes of the study were to identify the level of threat, vulnerability and risk of campaign funds as a means of money laundering, as well as to determine the modes and indicators of suspicious financial transactions that indicate election violation or crimes or money laundering crimes. In addition, this study was aimed at providing materials for evaluating the arrangement of election campaign funds, particularly in relation to the legislative and presidential elections. The explanatory sequential design was the research methodology in the process of conducting a risk assessment starting with quantitative data collection and then qualitative data collection.

The risk mapping results demonstrated that there were 5 (five) high-risk areas for election campaign funds in 2019, including DKI Jakarta (9.00), Papua (8.74), South Sumatra (7.70), West Java (7.47), Central Java (7.14). Meanwhile, other areas that fall into the medium-to high-risk category include East Java (6.79) and North Sumatra (6.72). These high-risk areas are caused by a number of risk factors, including the high number of suspicious financial transactions, cash financial transactions, the spread of corruption-related ex-convicts, and the occurrence of money politics.

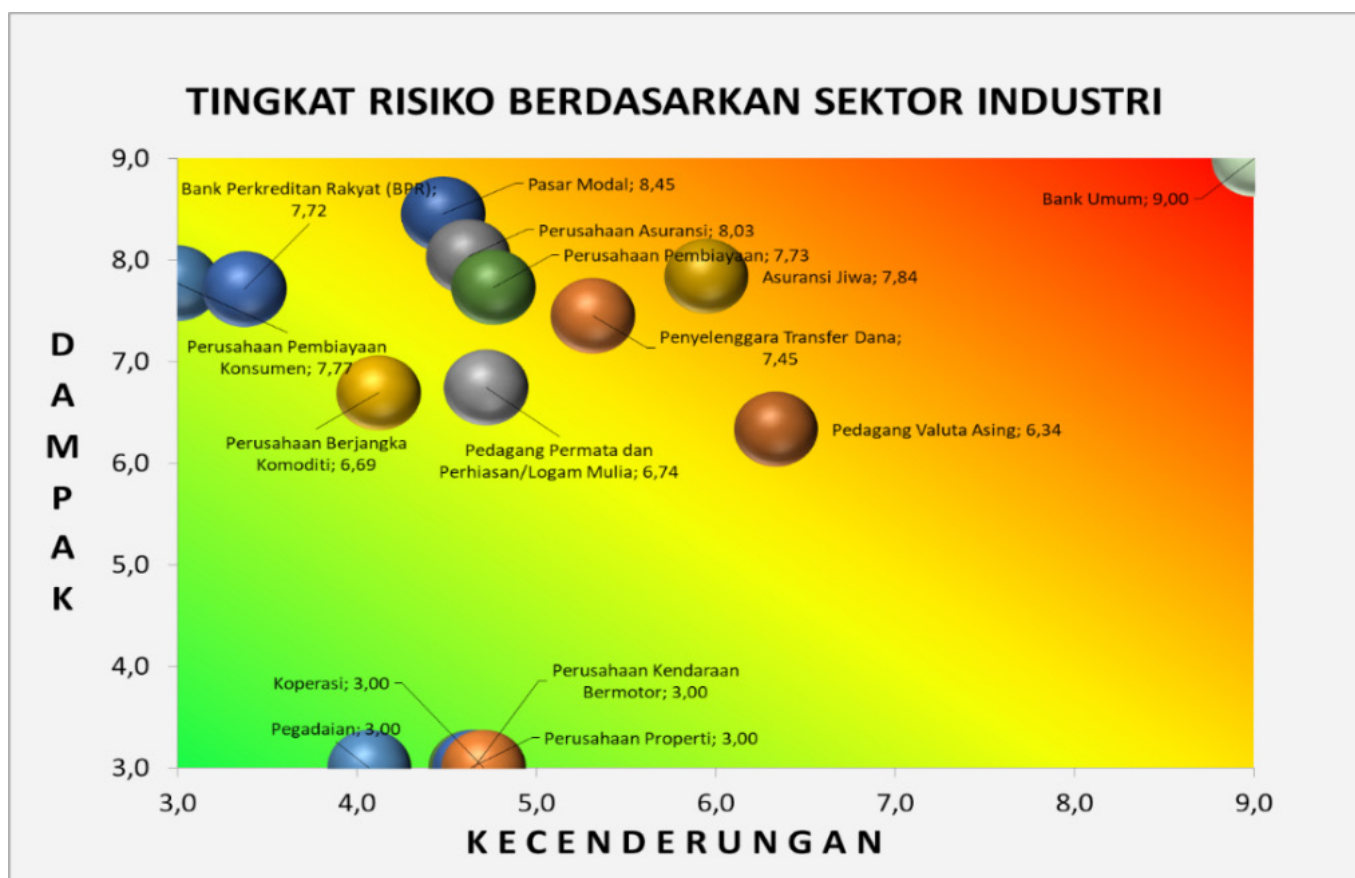
Based on the results of the mapping of the high-risk areas for campaign funds for the legislative and presidential elections, it is deemed necessary for election administrators and regulatory agencies to perform risk-based monitoring and supervision. In addition, there is also a need for the application of strict rules or provisions on election campaign funds to election supervisors. The reporting parties also need to pay attention to these high-risk areas by increasing the head office's awareness of branch offices, especially in high-risk areas, and applying a risk-based approach, both in performing KYC and monitoring transactions. Monitoring performed by the reporting parties is not limited to the period before the election process, but it also continues until after the election. The following is an overview of the risks of the 2019 election campaign funds.

No	Provinsi	Tingkat Risiko	Kategori
1	DKI Jakarta	9,00	Tinggi
2	Papua	8,74	Tinggi
3	Sumatera Selatan	7,70	Tinggi
4	Jawa Barat	7,47	Tinggi
5	Jawa Tengah	7,14	Tinggi
6	Jawa Timur	6,79	Menengah
7	Sumatera Utara	6,72	Menengah
8	Bengkulu	6,22	Menengah
9	Sumatera Barat	6,21	Menengah
10	Kep. Riau	6,14	Menengah
11	Kalimantan Tengah	5,96	Menengah
12	Sulawesi Selatan	5,93	Menengah
13	Riau	5,92	Menengah
14	DI Yogyakarta	5,71	Menengah
15	Aceh	5,62	Menengah
16	Kalimantan Selatan	5,61	Menengah
17	Lampung	5,10	Menengah
18	Banten	4,99	Rendah
19	Maluku Utara	4,97	Rendah
20	Sulawesi Tengah	4,93	Rendah
21	Gorontalo	4,78	Rendah
22	Kalimantan Timur	4,61	Rendah
23	Bali	4,57	Rendah
24	Nusa Tenggara Barat	4,48	Rendah
25	Sulawesi Tenggara	4,46	Rendah
26	Jambi	4,44	Rendah
27	Kalimantan Barat	4,43	Rendah
28	Sulawesi Utara	4,29	Rendah
29	Papua Barat	4,17	Rendah
30	Nusa Tenggara Timur	4,12	Rendah
31	Kep. Bangka Belitung	4,11	Rendah
32	Kalimantan Utara	3,86	Rendah
33	Maluku	3,00	Rendah
34	Sulawesi Barat	3,00	Rendah

Berdasarkan hasil pemetaan risiko dana kampanye sebagai sarana pencucian uang berdasarkan sektor industri diketahui bahwa Bank Umum (9,00) merupakan berisiko tinggi. Hal tersebut dikarenakan secara umum

No	Provinces	Risk Level	Category
1	DKI Jakarta	9.00	High
2	Papua	8.74	High
3	South Sumatra	7.70	High
4	West Java	7.47	High
5	Central Java	7.14	High
6	East Java	6.79	Medium
7	North Sumatra	6.72	Medium
8	Bengkulu	6.22	Medium
9	West Sumatra	6.21	Medium
10	Riau Island	6.14	Medium
11	Central Kalimantan	5.96	Medium
12	South Sulawesi	5.93	Medium
13	Riau	5.92	Medium
14	Yogyakarta	5.71	Medium
15	Aceh	5.62	Medium
16	South Borneo	5.61	Medium
17	Lampung	5.10	Medium
18	Banten	4.99	Low
19	North Maluku	4.97	Low
20	Central Sulawesi	4.93	Low
21	Gorontalo	4.78	Low
22	East Kalimantan	4.61	Low
23	Bali	4.57	Low
24	West Nusa Tenggara	4.48	Low
25	Southeast Sulawesi	4.46	Low
26	Jambi	4.44	Low
27	West Kalimantan	4.43	Low
28	North Sulawesi	4.29	Low
29	West Papua	4.17	Low
30	East Nusa Tenggara	4.12	Low
31	Bangka Belitung Island	4.11	Low
32	North Kalimantan	3.86	Low
33	Maluku	3.00	Low
34	West Sulawesi	3.00	Low

The results of the risk mapping of campaign funds as a means of money laundering by the industrial sector show that Commercial Banks (9.00) are at a high risk. In general, this is because it is the



pengelolaan terbesar dan sarana penerimaan dana kampanye melalui Bank Umum. Selain itu juga terdapat sektor industri lainnya yang memiliki risiko menengah diantaranya Pedagang Valuta Asing (6,68), Asuransi Jiwa (6,18), Pasar Modal (5,54), Perusahaan Asuransi (5,44) Perusahaan Pembiayaan (5,39), Penyelenggara Trasfer Dana (5,31).

Menurut pandangan penegak hukum, sektor industri pedagang valuta asing menjadi transaksi yang paling efektif digunakan oleh kalangan politik, dimana terdapat studi kasus yang terjadi dalam korupsi politik pada kasus E-KTP yang memanfaatkan sarana *money changer* atau pedagang valuta asing. Selain itu, berdasarkan informasi hasil analisis yang dihasilkan oleh PPATK diketahui adanya pemanfaatan asuransi jiwa sebagai sarana politik uang oleh calon anggota legislatif.

Selanjutnya pada sektor pasar modal yang memiliki risiko menengah dikarenakan adanya beberapa saham tertentu menjadi modal dana kampanye dari grup calon. Kemudian adanya kerentanan pada transaksi yang dilakukan pada pasar negoisasi karena adanya kesepakatan harga dan perpindahan kepemilikan. Bagi sektor industri lainnya yang memiliki kerentanan tinggi yaitu koperasi. Hal tersebut dikarenakan dari sisi kepemilikan dan pengendalian memiliki afiliasi dengan pihak calon dan politik tertentu.

Pasca pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, PPATK juga terus berupaya untuk memonitor transaksi keuangan yang dilakukan oleh Para Pejabat yang terpilih dikarenakan mereka termasuk dalam kategori PEP's (*Politically Exposed Persons*). Dalam perkembangannya, PPATK terus melakukan kolaborasi dengan Kemendagri, KPK, KPU untuk membangun basis data PEP's yang bertujuan untuk meningkatkan proses penerapan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dan monitoring transaksi bagi Pihak Pelapor.

largest management and campaign funds are received through commercial banks. In addition, there are also other industrial sectors with medium risks, including Foreign Exchange Traders (6.68), Life Insurance (6.18), Capital Markets (5.54), Insurance Companies (5.44), Financing Companies (5.39)), and Fund Transfer Operator (5.31).

According to law enforcers, the foreign exchange trading is the most effective transaction used by politicians, where there are case studies of political corruption in the E-KTP case that employed money changers or foreign exchange traders. In addition, an analysis by the PPATK shows that legislative candidates used life insurance as a means of money politics.

Furthermore, the capital market sector has a medium risk due to the presence of certain stocks that constitute the campaign fund for the candidate group. Furthermore, there is vulnerability to transactions in the negotiation market due to price agreements and ownership transfers. Another industrial sector with high vulnerability is cooperatives. This is due to the fact that the ownership and control of the cooperatiaves are affiliated with certain candidates and political parties.

Upon completion of the election, the PPATK also continued to strive to monitor financial transactions performed by elected officials since they are categorized as PEPs (politically exposed persons). In its development, the PPATK continues to collaborate with the Ministry of Home Affairs, KPK, and KPU to build a PEP database which aims to improve the process of Enhanced Due Diligence (EDD) implementation and transactions monitoring for informants.●





PENGKINIAN PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)

UPDATING THE SECTORAL RISK ASSESSMENT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Tim Riset PPATK (*PPATK Research Team*)

Indonesia telah melakukan penilaian risiko ormas pada tahun 2016, namun demikian karena adanya perkembangan ormas yang terjadi dan dalam rangka pemenuhan rekomendasi 8 FATF tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri selaku regulator untuk ormas di Indonesia melakukan pengkinian penilaian risiko ormas tersebut. Adapun pengkinian penilai risiko dimaksud untuk mengetahui risiko terkini ormas yang berada di Indonesia. Adapun kriteria yang harus diketahui untuk pengkinian risiko ormas sesuai dengan rekomendasi 8 adalah:

- A. Edukasi ormas tentang masalah pendanaan terorisme. Adapaun beberapa kegiatan yang termasuk dalam edukasi ormas adalah:
 - Pemerintah telah memiliki kebijakan tentang transparansi dan integritas dalam pengelolaan ormas di Indonesia. Sehingga pengelola ormas menyadari bahaya terorisme dan pentingnya menjaga integritas ormas untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pemerintah telah bekerjasama dengan baik dengan ormas

Indonesia performed a risk assessment of non-profit organizations (NPO) in 2016; however, due to the development of NPOs and in order to fulfill the 8 FATF recommendations, the Ministry of Home Affairs as the regulator for NPOs in Indonesia updated the risk assessment of NPOs. The updating of the risk assessment was intended to determine the current risks of NPOs in Indonesia. The criteria that must be understood for updating the risk of NPOs according to the 8th Recommendation are:

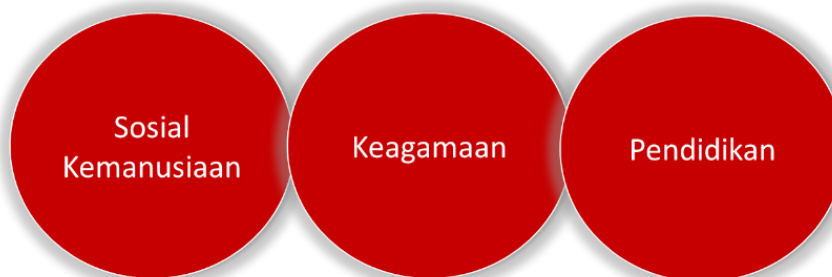
- A. Education of NPOs on terrorism financing issues. Education of NPOs includes the following activities:
 - The government has the policy of transparency and integrity in the management of NPOs in Indonesia. Thus, organization executives realize the dangers of terrorism and the importance of maintaining NPO integrity to remain loyal to the Unitary State of the Republic of Indonesia.
 - The government has cooperated well with NPOs in

- di Indonesia untuk melakukan pencegahan atas kerentanan penyalahgunaan ormas dalam kegiatan terorisme
- Pemerintah Indonesia telah mendorong ormas di Indonesia untuk menggunakan instrumen keuangan yang sah untuk mengurangi peluang adanya penyalahgunaan transaksi keuangan
- B. Pengawasan terhadap ormas di Indonesia. Indonesia seharusnya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap ormas untuk mencegah adanya penyalahgunaan ormas dalam kegiatan terorisme di Indonesia. Adapun kegiatan pengawasan dimaksud adalah:
- Memiliki aturan yang mewajibkan ormas membuat laporan keuangan yang memberikan rincian atas pemasukan dana yang diperoleh dan pengeluaran dana kepada masyarakat.
 - Memiliki aturan yang mewajibkan ormas untuk melakukan pengelolaan dengan baik, diantaranya ormas memiliki catatan atas maksud dan tujuan ormas dan nama-nama pengelola serta pemilik ormas.
 - Ormas wajib terdaftar dalam sistem pemerintahan baik secara hukum maupun terdaftar dalam regulator ormas di Indonesia.
 - Ormas wajib menganalisa penyandang dana dan penerima manfaat dari kegiatan yang dilakukan ormas. Selain itu ormas juga harus menyimpan data-data tersebut sekurang-kurangnya selama lima tahun dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan ormas.
- C. Pengumpulan informasi dan penyidikan yang efektif.
- Adanya kerjasama, koordinasi dan pertukaran informasi yang memadai antara lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengelolaan ormas.
 - Pemerintah memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai dalam penyidikan terhadap ormas yang diduga dimanfaatkan atau secara aktif melakukan kegiatan terorisme.
 - Pemerintah memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa ormas yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai tujuan. Adapun kegiatan yang tidak sesuai tujuan antara lain adalah: menjadi sarana oleh organisasi teroris untuk penggalangan dana, dimanfaatkan untuk sebagai saluran pendanaan terorisme, termasuk untuk menghindari dari pembekuan aset dan penyaluran dana yang dianggap sah namun sebenarnya disalahgunakan untuk kegiatan terorisme.

Indonesia to prevent vulnerability to abuse of NPOs for terrorism activities.

- The Indonesian government has encouraged NPOs in Indonesia to use improper financial instruments to reduce possible misuse of financial transactions.
- B. Supervision of NPOs in Indonesia. Indonesia should have taken steps to improve the effective supervision of NPOs to prevent the abuse of NPOs for terrorism activities in Indonesia. Those supervisory activities are:
- Having regulations that require NPOs to prepare financial reports detailing the funds obtained from and used for the community.
 - Having regulations that require NPOs to perform proper management, including having a record of the purposes and objectives of the NPOs and the names of the NPO's executive and owners.
 - NPOs must be registered with the government system either legally or registered with the NPO regulator in Indonesia.
 - NPOs are required to analyze the funders and beneficiaries of their activities. In addition, NPOs must also keep these data for at least five years and ensure that these activities are in accordance with their objectives.
- C. Information gathering and effective investigations.
- There is an adequate cooperation, coordination and information exchange among institutions in charge of the management of NPOs.
 - The government has adequate expertise and capability to investigate NPOs suspected of being exploited or actively performing terrorist activities.
 - The government has the capacity to determine NPOs suspected of performing activities inconsistent with their objectives. Those activities include: being a means by terrorist organizations to raise funds, being used as terrorist financing channels, including to avoid asset freezing and channeling funds deemed legitimate but actually misused for terrorist activities.

Kecenderungan Ormas Disalahgunakan untuk TPPT berdasarkan Jenis Kegiatan Ormas



Mengapa perlu dilakukan pengkinian penilaian risiko?

Tujuan pengkinian penilaian risiko ormas adalah:

1. Mengetahui Ormas berisiko tinggi di Indonesia sesuai kriteria Ormas berisiko tinggi dalam SRA NPO 2016 dan Pengkinian NRA TPPT 2015;
2. Mengetahui bagaimana fungsi pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas berjalan di Indonesia;
3. Mengetahui bagaimana fungsi Pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas berjalan di Indonesia;
4. Mengetahui bagaimana Kerjasama pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor Ormas berjalan di Indonesia;

Bagaimana hasil pengkinian penilaian risiko sektoral terhadap organisasi kemasyarakatan?

Pada pengkinian penilaian risiko ormas telah ditentukan beberapa parameter penilaian terhadap ormas yang berisiko disalahgunakan sebagai sarana pendanaan terorisme, diantaranya:

Parameter Penilaian Risiko Ormas atau NPO	Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
Ormas Terdaftar dan Ormas Yang Berbadan hukum	Ya	Ya	Ya
Ormas dengan jenis kegiatan sosial kemanusiaan, keagamaan dan Pendidikan	Ya	Ya	Ya
Ormas yang berlokasi di 15 Ibu Kota provinsi (hasil pemetaan SRA Ormas tahun 2016)	Tidak	Ya	Ya
Ormas yang melakukan penghimpun sumbangan dana dan, menyalurkan dana kepada masyarakat dan/atau; Ormas yang pengurusnya masuk kedalam terduga jaringan teror	Tidak	Tidak	Ya

Jumlah Ormas Disalahgunakan Sebagai Sarana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Risiko Ormas

Kategori Risiko	Jumlah Ormas Berisiko Tinggi	Jumlah Ormas Berisiko Sedang	Jumlah Ormas Berisiko Rendah	Total Jumlah Ormas
Jumlah Ormas	79	64.861	361.130	426.070

Penyusunan penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) adalah wujud komitmen Pemerintah RI dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) serta upaya memenuhi standar kepatuhan terhadap rekomendasi FATF. Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota tetap FATF untuk membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang telah melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan baik dan benar kepada dunia internasional. Diharapkan dengan keanggotaan FATF akan membantu terwujudnya kestabilan ekonomi dan peningkatan investasi di Indonesia. •

Why is it necessary to update the risk assessment?

The objectives of the updating of NPO risk assessment are:

1. To determine the high-risk NPOs in Indonesia that match the criteria for high-risk NPOs in the 2016 SRA NPO and the 2015 NRA TPPT Updates;
2. To determine how does the preventive function for terrorist financing crimes in the NPO sector operate in Indonesia;
3. To determine how does the function of eradicating terrorist financing crimes in the NPO sector operate in Indonesia;
4. To determine how does cooperation in the prevention of terrorist financing crimes in the NPO sector operate in Indonesia;

What are the results of the updating of the sectoral risk assessment of NPOs?

In order to update the risk assessment of NPOs, several assessment parameters have been determined for NPOs at risk of being misused as a means of financing terrorism, including:

Parameters of Risk Assessment of NPO	Low Risk	Medium Risk	High Risk
Registered NPOs and incorporated NPOs	Yes	Yes	Yes
NPOs with humanitarian, religious and educational social activities	Yes	Yes	Yes
NPOs located in 15 provincial capitals (the 2016 NPO SRA mapping results)	No	Yes	Yes
NPOs that raise and distribute funds to the public and/or NPOs whose executives join suspected terror networks.	No	No	Yes

The Number of NPOs being Misused as a Means of Financing Terrorism based on the Classification of NPO Risk Levels

Number of Medium-Risk NPOs				
Number of NPOs	79	64,861	361,130	426,070

The preparation of the Risk assessment of Terrorism Financing Crimes constitutes the Government of Indonesia's commitment to preventing and eradicating terrorism financing crimes as well as an effort to meet the compliance standards as recommended by the FATF. Indonesia is committed to being a permanent member of the FATF to prove to the international world that Indonesia is a country that has been preventing and eradicating money laundering and terrorism financing properly and correctly. It is expected that the FATF membership will help realize economic stability and increase investments in Indonesia. •



WASPADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pencucian uang (*Inggris: Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam **UU RI Nomor 8 Tahun 2010** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.



PROSES PENCUCIAN UANG

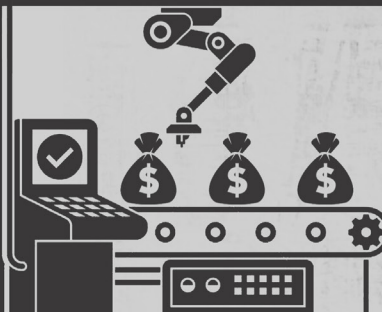
PLACEMENT

Cara yang biasa dilakukan adalah dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai



LAYERING

Cara yang biasa digunakan adalah membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara



INTEGRATION

Menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.



**AYO
CEGAH DAN
BERANTAS
PENCUCIAN
UANG!**



UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG, DIPERLUKAN PERAN AKTIF DARI KITA SEMUA
Bank, Institusi keuangan, dealer kendaraan bermotor, properti/agen properti, profesi tertentu dan pihak terkait lainnya, wajib melakukan prinsip mengenal penggunaan jasa dan melakukan pelaporan kepada **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**



PENILAIAN ANCAMAN REGIONAL TERHADAP PENCUCIAN UANG TRANSNASIONAL HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

REGIONAL THREATS ASSESSMENT OF TRANSNATIONAL LAUNDERING OF CORRUPTION PROCEEDS

Tim Riset PPATK (PPATK Research Team)

Berdasarkan Hasil Penilaian Risiko Pencucian Uang di Indonesia Tahun 2015 menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana berisiko tinggi. Disamping itu juga, Indonesia memiliki tingkat risiko yang tinggi terkait pencucian dari hasil korupsi di luar negeri ke Indonesia atau *foreign predicate crime* maupun pencucian uang hasil korupsi di Indonesia ke luar negeri atau *laundering offshore*. Serta, berdasarkan hasil laporan *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) Tahun 2016 menunjukkan bahwa adanya modus pencucian uang di Indonesia dipindahkan ke luar negeri dan dikembalikan sesuai kebutuhan untuk penggunaan komersial dan pribadi pelaku kejahatan.¹

Untuk merespon hal tersebut Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya tindak lanjut secara nasional maupun regional. Dalam

The results of the 2015 Money Laundering Risk Assessment in Indonesia demonstrated that corruption was among the high-risk crimes. In addition, Indonesia was prone to foreign predicate crime and offshore laundering. Also, the results of the 2016 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) showed that the mode of money laundering in Indonesia was to transfer money abroad and return it as needed for the perpetrator's commercial and personal purposes.¹

In responding to those findings, the Government of Indonesia has been following it up both nationally and regionally. In the national scope, it is characterized by the formulation of the Sectoral Risk Assessment of Corruption involving the Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesian National

lingkup nasional ditandai dengan telah disusunnya Penilaian Risiko Sektor (Sectoral Risk Assessment) terhadap Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung RI. Sedangkan, sebagai respon regional terkait tindak pidana korupsi yaitu melalui kerjasama regional yang tergabung dalam *Financial Intelligence Consultative Working Group* (FICG) di Kawasan ASEAN Plus Australia dan New Zealand. Pada tahun 2019 telah disepakati working grup terbaru yang membahas isu pencucian uang selain pembahasan isu terorisme atau pendanaan terorisme di Kawasan regional.

PPATK bersama Bank Negara Malaysia (FIU Malaysia) menjadi *leader* dalam *working group* regional tersebut untuk melakukan penyusunan kajian "Penilaian Ancaman Regional atas Tindak Pidana Pencucian Uang Transnasional Berdasarkan Hasil Tindak Pidana Korupsi". Hal tersebut dilakukan guna mengidentifikasi tingkat ancaman pencucian uang hasil korupsi di regional dan penentuan langkah penguatan dalam aspek kerentanan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi sekaligus optimalisasi dalam pemulihan aset (*asset recovery*).²

Adapun hasil penilaian ancaman regional ini telah didiseminasikan dalam kegiatan CTF Summit 5th pada akhir November 2019 di Manila, Filipina.

Berdasarkan identifikasi, ancaman tinggi dalam kajian tersebut, diantaranya:

1. Kondisi Korupsi di Kawasan Regional

Risiko korupsi cukup bervariasi di seluruh wilayah, tetapi merupakan masalah pencucian uang yang serius di sejumlah negara-negara Kawasan regional. Beberapa negara di Wilayah mengidentifikasi korupsi dalam negeri menghasilkan risiko tinggi atau diantara risiko utama mereka. Dalam kebanyakan kasus, hasil kejahatan korupsi telah dicuci di luar negeri, dengan tujuan untuk menyembunyikan, menyimpan, mendukung gaya hidup mewah atau repatriasi aset.

Untuk negara-negara regional lain yang menghadapi risiko korupsi domestik yang lebih rendah, hasil korupsi yang masuk dapat menimbulkan risiko pencucian uang dari pelaku luar negeri (*foreign predicate crime*) yang signifikan. Hasil korupsi asing dicuci ke pasar ekonomi utama, seperti Lembaga keuangan, sektor real estate dan perjudian. Penerimaan asing terkait dengan korupsi juga disimpan di sistem perbankan atau dipindahkan melalui sektor keuangan ke negara ketiga, untuk mengaburkan jejak aliran dana dan mempersulit investigasi dan pemulihan aset. Aliran hasil korupsi regional dapat mengancam integritas sistem keuangan dan pasar lainnya di negara tetangga.

2. Ancaman Pencucian Uang Transnasional Berdasarkan Hasil Korupsi

Korupsi berasal dari region [1] lebih mungkin untuk dicuci di dalam region itu sendiri, yang mengakibatkan negara-negara menghadapi ancaman luar negeri yang lebih tinggi yang ditimbulkan oleh sesama negara di region tersebut. Ancaman pencucian transnasional atas hasil korupsi dari tiga kategori geografis berdasarkan aliran dana adalah sebagai berikut:

Police (INP) and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Meanwhile, as a regional response to corruption, a regional cooperation was established through the Financial Intelligence Consultative Working Group (FICG) in the ASEAN Region plus Australia and New Zealand. In 2019, a new working group was agreed in order to discuss the issue of money laundering in addition to discussing the issue of terrorism or terrorism financing in the region.

The PPATK, together with Bank Negara Malaysia (FIU Malaysia), became the leader in the regional working group to conduct a study on "Regional Threat Assessment of Transnational Laundering of Corruption Proceeds". This was undertaken in order to identify the level of threats of laundering of corruption proceeds in the region and to determine the efforts to strengthen the prevention and eradication of laundering of corruption proceeds as well as optimization of asset recovery.²

Results of this regional threat assessment were disseminated at the 5th CTF Summit at the end of November 2019 in Manila, the Philippines.

Based on the identification, the high threats in the study include:

1. Corruption Conditions in the Region

The risk of corruption varies considerably across the region, but there is a serious money laundering problem in a number of countries in the region. Several countries in the Region identified domestic corruption as high risks among their main risks. In most cases, corruption proceeds have been laundered abroad, with the aim of hiding, saving, supporting luxurious lifestyles or repatriating assets. For other regional countries with a lower risk of domestic corruption, the incoming corruption proceeds can create a significant risk of foreign predicate crime. Foreign corruption proceeds are laundered to major economic markets, such as financial institutions, the real estate sector and gambling. Foreign corruption proceeds are also saved in the banking system or transferred via the financial sector to third countries in order to obscure traces of fund flows and make investigations and asset recovery difficult. The flows of regional corruption proceeds may threaten the integrity of the financial system and other markets of neighboring countries.

2. Threats of Transnational Laundering of Corruption Proceeds

Corruption proceeds in the region [1] are more likely to be laundered within the region itself, leading the countries to face higher foreign threats posed by fellow countries in the region. The threats of transnational laundering of corruption proceeds from three geographic categories based on the fund flows are as follows:

¹ <https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol2/253406.htm>

² <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf>

¹ <https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/vol2/253406.htm>

² <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf>

Di dalam Region (Within the Region) Hasil korupsi dari negara-negara di region ke negara-negara lain di dalam Kawasan region.	Tinggi
Dari Region (From the region) Arus hasil korupsi dari negara-negara di Wilayah ke negara-negara di wilayah lain.	Medium
Ke Region (To the Region) Arus hasil korupsi dari negara-negara di kawasan lain ke negara-negara di kawasan.	Medium

130 negara [2] di semua wilayah geografis di dunia adalah tujuan dari hasil korupsi yang mengalir dari region dan / atau memiliki hasil korupsi yang mengalir ke region. Di antaranya, 63 negara telah menunjukkan aliran korupsi dua arah dari dan ke region. Untuk wilayah lain yang memiliki ancaman lebih tinggi adalah sebagai berikut:

Tujuan korupsi berasal dari Region:	
- Eropa	Tinggi
Wilayah tempat sumber korupsi berasal:	
- Asia	Tinggi
- Amerika	Tinggi
- Eropa	Tinggi

Tipologi

Sub-kategori dari empat bidang utama yang menjadi perhatian atau menghadapi ancaman yang lebih tinggi adalah sebagai berikut:

Kategori	Di dalam Region	Dari Region	Ke Region
Profil			
Orang yang Terkena Dampak Politik Domestik (PEP) [3]	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Pihak Pelapor			
Bank	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Sektor Ekonomi			
Sumber daya alam [4]	Tinggi	Tinggi	Medium
Tipe Korupsi			
Penyalahgunaan Fungsi	Tinggi	Medium	Medium
Penggelapan atau Penyalahgunaan	Medium	Tinggi	Tinggi

Secara umum, tipologi yang konsisten diamati di tiga kategori geografis. Skema pencucian uang biasanya melalui sistem keuangan formal, terutama layanan perbankan yang merupakan metode yang disukai; badan hukum dan perikatan hukum (*legal arrangements*) termasuk proxy/shell company; dan *trust*, termasuk *trust* asing. Untuk korupsi berskala lebih besar, negara-negara telah mengidentifikasi skema pencucian uang yang lebih canggih dengan menggunakan struktur badan hukum yang kompleks; dan pelapisan dana di berbagai yurisdiksi, melalui berbagai saluran dan berjuta aset termasuk properti dan barang mewah. Informasi yang dikumpulkan untuk penilaian ini tidak menunjukkan prevalensi ancaman yang muncul seperti aset virtual, meskipun potensi ancamannya diakui dan dipantau.

[1] Region merujuk pada 12 negara yang berpartisipasi dalam Kelompok Konsultatif Intelijen Keuangan (FICG), yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, PDR Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Temuan-temuan yang disajikan dalam laporan ini mewakili hasil penilaian kolektif region. Negara-negara lain

Within the Region Corruption proceeds from countries in the region to other countries within the region.	High
From the Region The flow of corruption proceeds from countries in the Region to countries in other regions.	Medium
To the Region The flow of corruption proceeds from countries in other regions to countries in the region.	Medium

A total of 130 countries [2] in all geographic areas of the world constitutes the destination of corruption proceeds flowing from and/or into the region. Among these, 63 countries have shown a two-way flow of corruption from and to the region. Other regions with a higher threat are as follows:

The destination of corruption proceeds from the Region:	
- Europe	High
Region where corruption proceeds flow from:	
- Asia	High
- America	High
- Europe	High

Typology

The subcategories of the four main areas of concern or with a higher threat are as follows:

Category	Within Region	From the Region	To the Region
Profile			
Domestic Politically Exposed Person (PEP)[3]	High	High	High
Informants			
Banks	High	High	High
Economic Sector			
Natural Resources [4]	High	High	Medium
Types of Corruption			
Abuse of Function	High	Medium	Medium
Embezzlement or Misappropriation	Medium	High	High

In general, consistent typologies are observed across three geographic categories. Money laundering schemes usually go through the formal financial system, especially banking services which are the preferred method; legal entities and legal arrangements, including proxy/shell companies; and trusts, including foreign trusts. For larger-scale corruption, countries have identified more sophisticated money laundering schemes using complex corporate structures; and the layering of funds in multiple jurisdictions, through multiple channels and millions of assets, including property and luxury goods. The information collected for this assessment does not indicate the prevalence of emerging threats such as virtual assets, even though potential threats are recognized and monitored.

[1] The Region refers to 12 countries that participate in the Financial Intelligence Consultative Group (FICG), namely Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, PDR Laos, Malaysia,



dikategorikan secara area geografis berdasarkan UN Geoscheme.

[2] Jumlah ini belum termasuk negara yang tak dikenal (termasuk negara-negara yang memiliki dana yang mengalir di ke atau dari Singapura) . Beberapa negara yang diidentifikasi melalui laporan transaksi mencurigakan (STR) atau laporan mencurigakan (SMR) didasarkan pada negara alamat pelanggan pelapor.

[3] Definisi Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF): individu yang dipercayakan secara domestik dengan fungsi publik yang menonjol, misalnya Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pemerintah senior, pejabat pengadilan atau militer, pejabat eksekutif senior negara perusahaan yang dimiliki , pejabat penting partai politik:

Myanmar, New Zealand, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. The findings presented in this report represent the results of the region's collective assessment. Other countries are geographically categorized based on the UN Geoscheme.

[2] This figure does not include unknown countries (including countries with funds flowing into or from Singapore). Several countries identified by suspicious transaction reports (STR) or suspicious reports (SMR) are based on the country of the reporting customer's address.

[3] Definition of Financial Action Task Force (FATF): an individual domestically entrusted with a prominent public function, for example the Head of State or government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executive officers of state-owned companies, key political party officials. •

Pengelolaan Hibah Langsung

The Management of Direct Grants

Windy Septianti

Keterbatasan pembiayaan di dalam negeri menjadi salah satu kendala utama bagi pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan nasional berkelanjutan yang sedang gencar dilaksanakan saat ini. Oleh karena itu, sumber dana dari yang berasal dari luar negeri yang berupa pinjaman dan hibah menjadi alternatif pemerintah dalam pembiayaan program-program pembangunan nasional tersebut.

Hibah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Penerimaan hibah dari pihak lain dapat berupa uang, barang/jasa, dan surat berharga. Berdasarkan jenisnya, hibah dibedakan menjadi hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Hibah menurut menurut sumbernya terdiri atas hibah dalam negeri dan hibah luar negeri.

Target penerimaan hibah di dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 semula ditargetkan sebesar

Limited domestic financing has been one of major obstacles for central government through Ministries/Agency as well as local governments to execute national sustainable development programs as currently intensified by the government. Hence, fund sourced from overseas such as loans and grants have become the government's alternative sources to finance national development programs.

According to Government Regulation Number 10 of 2011 on Procedures of Foreign Loans Procurement and Grants Receipt, Grants is any state revenue in the form of foreign exchange, foreign exchange converted into rupiah, dollars, goods, services and / or securities acquired from the grants Lender that need not be repaid, which comes from inside or outside the country. Grant can be obtained from other party in the form of money, goods/services and securities. By types grants consist of planned grants and direct grants. By source grants consists of domestic grants and overseas grants.

Grant receipt in National Budget of 2020 is initially



Rp498.740.000.000,00. Namun, dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perubahan postur APBN tersebut terdiri dari perubahan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Dalam perubahan postur APBN tersebut, target penerimaan hibah meningkat menjadi Rp1.300.000.000.000,00.

APBN KITA edisi Agustus 2020 menjelaskan mengenai perkembangan realisasi hibah sampai dengan 31 Juli 2020 yang telah mencatatkan realisasi hibah sebesar Rp2,46 triliun. Realisasi hibah tersebut telah melebihi target penerimaan hibah pada tahun 2020. Nilai tersebut juga tumbuh signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp0,37 triliun.

Pemerintah untuk pertama kalinya menyusun Laporan Keuangan Hibah (BA 999.02) pada tahun 2008 sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Setelah adanya temuan hibah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa banyak kementerian/lembaga yang tidak mengesahkan hibahnya, maka Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Selain itu, berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, BPK juga meminta Kementerian Keuangan untuk segera menyusun kebijakan atas hibah uang yang belum disahkan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1815/PB/2019 tentang Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu.

Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Hibah harus dituangkan dalam perjanjian hibah. Perjanjian hibah langsung ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan perjanjian hibah langsung dan pemberi hibah.

Mekanisme penerimaan hibah langsung, meliputi:

Kementerian/lembaga mengkaji maksud dan tujuan pemberian hibah sesuai prinsip-prinsip penerimaan hibah dan menyusun kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah. Kementerian/lembaga berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian terkait lainnya.

1. Kementerian/lembaga melakukan negosiasi dan menandatangani *grant agreement*.
2. Kementerian/lembaga mengajukan pencantuman dana dalam dokumen anggaran/revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kementerian Keuangan untuk hibah dalam bentuk uang. Hibah yang diterima dalam bentuk barang/jasa dicatat dalam LKPP dan tidak perlu dituangkan dalam DIPA.
3. Kementerian/lembaga yang menerima transfer dana hibah dari pemberi hibah segera melaksanakan kegiatan pengadaan dan membuat kontrak.
4. Kementerian/lembaga yang menerima hibah barang/jasa dari pemberi hibah melaksanakan serah terima yang dituangkan dalam

targeted for Rp498.740.000.000,00. However, as measure to handle the COVID-19 pandemic and/or to maintain national economy and/or financial system stability from several threats, the government has issued Presidential Regulation Number 72 of 2020 on Amendments to Presidential Regulation Number 54 of 2020 on Revision of Posture and Details of the State Budget 2020. The revision of posture of the State Budget covers revision of details to state revenue budget, state expenditure budget, surplus/deficit budget, and budget financing. In this revised posture of the State Budget, the target of grant receipt is increased to Rp1.300.000.000.000,00.

The August 2020 edition of APBN KITA displayed the progress of grants realization up to 31 July 2020, which records grants realization of IDR 2.46 trillion. This amount has already exceeded the target of grants receipt for 2020. The value grows significantly as compared to the same period in 2019 which amounted Rp. 0.37 trillion.

For the very first time the Government has to prepare Financial Statements for Grants (BA 999.02) in 2008 as measure to bring transparency and accountability to state finance. Following the findings from Supreme Audit Agency (BPK) in 2017 related to grants which revealed that many Ministries/Agencies did not validate their grants, the Ministry of Finance enacted Regulation of the Minister of Finance Number 99/PMK.05/2017 on Grants Management Administration. Also, based on the results of Audit of Central Government Financial Report (LKPP) 2018, BPK also asked Finance Ministry to draw up policy on non-validated grants of money. In response to this particular matter, the Finance Ministry issued Letter of Director General of Treasury Number S-1815/NT/2019 on the Settlement of Direct Grants in the form of Money /Goods /Services /Securities of Previous Budget.

Direct Grants is grants granted not through the mechanism of planning. Grants must be set forth in grants agreement. Grant agreement is signed directly by minister/head of agency or official duly authorized to sign direct grant agreement and Grant Lender.

The mechanism of the receipt of direct grants is as follows:

1. The Ministry/Agency review the purposes and objectives of grants in accordance with the principles of grants receipt and define what activities to be financed by the grants. The Ministry/Agency shall consult with the Ministry of Finance, Bappenas, and other relevant ministries.
2. The Ministry/Agency conduct negotiations and execute grant agreement.
3. Ministry/Agency propose the inclusion of funds in budget document /revision of Budget Execution List (DIPA) to the Ministry of Finance in the case of money. Grants received in the form of goods/services shall be recorded in LKPP and need not to be declared in DIPA.
4. The Ministry/Agency after receiving grants by way of transfer from grants lender will perform procurement activity and prepare contracts immediately.
5. The Ministry/Agency after receiving grants of goods/ services from grant lender shall perform handover and draw up Minutes of Handover signed by the Ministry/Agency and

dokumen Berita Acara Serah Terima dan ditandatangani oleh kementerian/lembaga dan pemberi hibah.

5. Kementerian/lembaga menyusun pertanggungjawaban hibah.

Berdasarkan informasi dalam LKPP *Audited* Tahun 2019, jumlah kas lainnya di kementerian/Lembaga dari hibah yang belum disahkan mencapai Rp385,5 miliar. Data hibah yang belum disahkan tahun anggaran yang lalu tersebut tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Satuan kerja telah mengajukan permohonan register hibah kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk hibah yang berasal dari dalam negeri atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen untuk hibah yang berasal dari luar negeri. Namun demikian, satuan kerja tersebut masih banyak yang belum melakukan proses pengesahan hibah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hal ini dapat memicu temuan dalam audit BPK atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penyebab kementerian/lembaga yang telah memperoleh register hibah, tetapi belum melakukan pengesahan hibah ke KPPN, antara lain belum optimalnya pemahaman unit pengelola hibah mengenai mekanisme pengelolaan administrasi hibah, pergantian pejabat tanpa memberikan informasi mengenai pengelolaan hibah kepada pejabat pengganti tersebut, dan kurangnya koordinasi antara unit kerja yang secara langsung melaksanakan pekerjaan atas hibah dengan unit kerja yang melakukan pengesahan hibah ke KPPN. Selain itu, Kuasa Pengguna Anggaran di setiap kementerian/lembaga perlu menyusun petunjuk teknis internal atau prosedur operasional standar mengenai penyelesaian administrasi hibah.

Pemberian hibah harus memperhatikan dampak jangka panjang, kemandirian bangsa, dan independensi pemerintah dengan memperhatikan aspek kebutuhan dan keadilan. Hibah yang diterima atau yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dengan aspek akuntansi, tetapi juga dalam aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran dan penerimaan hibah, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah.

Dalam pengelolaan hibah harus terdapat sinergi dan kerja sama yang baik antara APIP kementerian/lembaga dengan sekretariat jenderal kementerian/lembaga. APIP bertugas untuk memantau dan mengawasi agar pengelolaan hibah langsung telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, sedangkan sekretariat jenderal bertugas untuk memastikan bahwa seluruh hibah langsung yang diterima telah tersaji dengan wajar pada laporan keuangan. Jika pengelolaan hibah berjalan dengan baik, maka diharapkan tidak akan terdapat temuan terkait hibah langsung pada laporan keuangan kementerian/lembaga dan kementerian/lembaga tersebut terhindar dari sanksi.

Sanksi yang diberikan apabila suatu kementerian/lembaga tidak melaporkan hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama dua tahun berturut-turut, maka kementerian/lembaga tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sanksi tersebut dapat dicabut apabila kementerian/lembaga telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan hibah yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi BPK yang tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

grant lender.

6. The Ministry/Agency prepares accountability report of grants.

According to Audited 2019, the amount of other cash in Ministry/Agency from non-validated grants reached Rp385.5 billion. Data on non-validated grants in previous fiscal year exist in several Ministries/Institutions. Working unit which has applied for grants register to the Directorate General of Treasury for grants sourced from inside the country or the Directorate General of Financing and Risk Management c.q. Directorate of Evaluation, Accounting, and Settlement for grants from outside the country. However, many of these working units have not validated the grants with State Treasury Service Office (KPPN). This can trigger a finding during audit by Supreme Audit Agency (BPK) or Government Internal Supervisory Apparatus (APIP).

Among the reasons why ministries / institutions that have obtained grants register did not validate with State Treasury Service Office (KPPN) are the lack of understanding by grant executor on the mechanism of grant administration management, change of officials where the leaving official gives no information to his/her successor on grants management, and poor coordination between working units which performing work under the grants the working unit validating the grants with KPPN. In addition, proxy of budget user in each Ministry/Agency needs to draw up internal technical instructions or standard operating procedures regarding grant administration settlement.

The granting of grants must take into account long-term impact, the country's self-reliance, and government independency as well as the aspects of needs and justice. Grants received or granted must be accounted for in accordance with the mechanisms and provisions under state finance regulation. Accountability relates not only to accounting aspects, but also budgeting, mechanism of expenditure and receipt of grants, reporting to stakeholder, and the utilization of grants.

The management of grants must involve good synergies and collaboration between APIPs Ministry/Agency and the secretariat-general of Ministry /Agency. APIP shall monitor and oversee to ensure the management of direct grants has been implemented correctly in accordance with law, while the secretariat general shall ensure that all direct grants received are presented fairly in the financial report. With good management of grants, there will be no findings related to direct grants in financial Report of Ministry/Agency and Ministry/Agency.

Penalty is imposed to Ministry / Agency for failure to report grants received to the Finance Minister in accordance with BPK Audit Report for two years in a row, the concerned Ministry/Agency shall not be allowed to receive any grants which disbursement is not through Proxy of BUN in the following fiscal years. This sanction above can be revoked if the Ministry/Agency has made improvements in grant management by accomplishing BPK recommendations as contained in BPK Audit follow-up monitoring report.●



STOP AND PREVENT

MONEY LAUNDERING



**BERSAMA-SAMA KITA
MEMBANGUN PERUBAHAN.**

**JIKA TIDAK SEKARANG
KAPAN LAGI,
KALAU BUKAN KITA
SIAPA LAGI.**

Pencucian uang (*Inggris: Money Laundering*)
adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil
tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta
Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.



Ayo Buat Masker Kain Sendiri

Let's Make Your Own Cloth Masks

Dr. Ratiya Primanita

Pandemi COVID-19 telah mengubah segala aspek kehidupan kita. Sejak awal tahun 2020, *Virus SARS-CoV-2* yang menyebabkan COVID-19 ini telah menyita perhatian seluruh penduduk dunia. Angka kasus terkonfirmasi positif di dunia per 4 Juni 2020 telah mencapai lebih dari 6 juta kasus dan 28.818 kasus di Indonesia. Angka kematian yang disebabkan oleh virus ini telah mencapai 400.411 jiwa di dunia dan 1.721 jiwa di Indonesia.

Dengan terus meningkatnya angka terkonfirmasi positif dan angka kematian ini, pada 5 Juni 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk menganjurkan masyarakatnya memakai masker non medis (masker kain) dalam situasi dan keadaan tertentu terutama saat pandemi COVID-19.

Penggunaan masker merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk COVID-19. Masker dapat digunakan baik untuk melindungi orang yang sehat (dipakai untuk melindungi diri sendiri saat berkontak dengan orang yang terinfeksi) atau untuk mengendalikan sumber penularan (dipakai oleh orang yang terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut).

Perlu juga dipahami, bahwa terdapat 3 jenis masker yang beredar, yaitu masker medis (bedah), masker kain dan masker N95. Jenis masker yang dihimbau untuk digunakan bagi masyarakat umum guna mencegah penularan COVID-19 yaitu masker kain. Namun, sebenarnya penggunaan masker kain saja tidak cukup memberikan tingkat perlindungan atau pengendalian sumber yang memadai. Hal ini dikarenakan, pemakaian masker ini hanya dapat efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya secara aktif seperti cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak fisik.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masker di seluruh dunia, maka harga masker medis (bedah) pun melonjak tinggi. Hal ini menyebabkan para produsen masker kain pun *enggan* melanjutkan produksinya dan beralih menjadi penjual masker medis. Akibatnya, pada saat Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau masyarakat untuk beralih dari masker medis menjadi masker kain, karena terjadi kelangkaan akan masker kain.

Melihat situasi ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan panduan untuk "*Membuat Masker Sendiri*". Ini merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi, dimana masker kain ini dapat dibuat dengan

The COVID-19 pandemic has changed all aspects of our lives. Since the beginning of 2020, the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19 has captured the intensive attention of all people worldwide. The number of confirmed positive cases in the world as of June 4, 2020 has reached more than 6 million cases and 28,818 cases in Indonesia. The death rate caused by this virus has reached 400,411 people in the world and 1,721 people in Indonesia.

With the increasing number of confirmed positive cases and mortality rates, then on June 5, 2020, the World Health Organization (WHO) currently encourages governments around the world to suggest their people to wear non-medical masks (cloth masks) in certain situations and circumstances, especially during the COVID-19 pandemic.

The use of masks is one of the preventive and control measures that can restrict the spread of certain respiratory viral diseases, including COVID-19. Masks can be used either to protect a healthy person (worn to protect oneself when in contact with an infected person) or to control the source of transmission (worn by an infected person to prevent further transmission).

It should also be noted that there are 3 types of masks in markets, including medical masks (surgical masks), cloth masks and N95 masks. The types of masks that are recommended to be used by the general public to prevent transmission of COVID-19 are cloth masks. However, the use of cloth masks alone is not sufficient to provide an adequate level of protection or control of the sources. This is because the use of this mask can only be effective if we actively apply other health protocols such as washing hands with soap and maintaining physical distance.

In line with the increasing need for masks around the world, the price of medical (surgical) masks has soared. This causes cloth mask manufacturers to be reluctant to continue their production activity and then switch to selling medical masks. As a result, when the World Health Organization (WHO) and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia urge the public to switch from medical masks to cloth masks, there is a scarcity of cloth masks.

Seeing this situation, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia issued guidelines for "*Making Your Own Masks*". This is

bahan-bahan yang mudah didapatkan di rumah. Meskipun dibuat sendiri, tentunya tetap perlu memperhatikan beberapa kriteria masker kain yang baik. Kriteria itu sendiri meliputi dapat menutupi wajah mulai dari pangkal hidung hingga dagu, nyaman saat digunakan, ukuran yang sesuai dengan penggunaannya, terdapat tali atau pengait telinga, terbuat dari beberapa lapis kain, tidak mengganggu pernapasan serta dapat dicuci lalu dikeringkan tanpa merusak atau mengubah bentuk masker. Tidak sulit bukan? Untuk lebih mempermudah Anda dalam memahami *"Bagaimana cara membuat masker kain dengan bahan sederhana dan tanpa dijahit?"*, mari kita pelajari langkah - langkah berikut ini.

Selain metode di atas, terdapat metode pembuatan masker lain yang lebih sederhana. Pada metode kedua ini, alat dan bahan yang dibutuhkan tidak sebanyak metode sebelumnya. Meskipun demikian, metode yang disarankan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini tetap memenuhi kriteria masker yang baik. Gambar disamping merupakan metode lain membuat masker tanpa dijahit, dimana dapat kita lihat sendiri untuk kebutuhan alat dan bahan pada metode ini lebih sederhana. Jika Anda berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan masker, seperti saat ada bencana alam dan tidak dapat menemukan gunting, gunakanlah benda tajam lainnya atau bisa dengan merobek kaus tersebut dengan kedua tangan.

Metode ketiga yang disarankan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI yaitu metode membuat masker dengan dijahit. Pembuatan masker dengan metode ini merupakan metode yang paling disarankan. Hal ini dikarenakan hasil yang didapatkan akan nampak lebih rapi, lebih efektif dalam penyaringan dan juga dapat memiliki nilai jual.

Sebagaimana yang kita ketahui, permintaan akan kebutuhan masker kain di Era Adaptasi Kebiasaan Baru ini meningkat tajam. Hal ini dapat menjadi salah satu peluang usaha. Salah satu contoh yang melihat peluang ini adalah sentra konveksi. Banyak

one of the solutions provided by the government to overcome the scarcity of cloth masks where the cloth masks can be made using materials that are easy to find at home. Even though it can be made by yourself, of course it still needs to pay attention to some of the criteria for a good cloth mask. It must fulfill some of criteria, for instance, it can cover the face from the bridge of the nose to the chin, comfortable to use, a size that suits the user, there is a strap or earloop, made of several layers of cloth, does not interfere with breathing and can be washed and dried without damaging or changing the shape of the mask. It's not difficult, right? To make it easier for you to understand *"How to make a non-sewn cloth mask using simple material?"*, let's see the following steps.

Apart from the above methods, there are other simpler methods of making masks. In this second method, the tools and materials needed are not as many as the previous method. However, the method recommended by the Health Crisis Center of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia still meets the criteria for a good mask. The picture beside is another method of making a non-sewn mask where the needs of tools and materials in this method is simpler. If you are in an emergency situation and need a mask, for instance, when there is a natural disaster and you cannot find scissors, use other sharp objects or you can tear the shirt with your both hands.

The third method suggested by the Health Crisis Center of the Indonesian Ministry of Health is the method of making sewn masks. Making masks using this method is the most recommended method. This is because the resulting masks will look better and more effective in filtering and also have a commercial value.

As we know, the demand for cloth masks in the New Normal Era has increased sharply. This can be a business opportunity. One of the business

Membuat Masker Kain Yang Dijahit (1-2)

Alat dan bahan:

- Kain katun, waslap, atau kain mikrofiber
- Dua potongan karet elastis ukuran 15 cm (bisa karet gelang, tali, atau ikat rambut)
- Jarum dan benang
- Gunting
- Mesin jahit

1

Potong dua kain dengan ukuran persegi panjang sekitar 30x15 cm atau 25x10 cm untuk ukuran kepala yang lebih kecil. Agar memudahkan, bedakan pola berbeda untuk bagian belakang dan depan masker.

2

Jahit kedua lapisan tersebut menjadi satu, jangan lupa sisakan 2 cm bagian tepi kain sebagai tempat centelan karet masker.

pusatkrisis.kemkes.go.id | Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI | info@pkh.kemkes.go.id | pkh.kemkes.go.id | Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Membuat Masker Kain Yang Dijahit (3-4)

3

Setelah semua sisi terjahit, gunakan jarum besar atau jepit rambut untuk memasukkan bahan elastis seperti karet ke kedua sisi tepi kain. Ikat kedua ujungnya dengan kancing.

4

Tarik pelan bahan elastis tersebut lalu rapikan simpulnya. Rapikan sisi-sisi masker dan disesuaikan dengan ukuran wajah.

pusatkrisis.kemkes.go.id | Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI | info@pkh.kemkes.go.id | pkh.kemkes.go.id | Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Membuat Masker Kain Tak Perlu Dijahit (1-3)

Alat dan bahan:

- Kain katun, sarung bantal, waslap, bandana, syal dengan ukuran 50x50 cm
- Saringan kopi atau tisu
- Karet gelang atau ikat rambut

1

Potong saringan kopi

2

Lipat kain menjadi dua

3

Letakkan saringan kopi atau tisu atau kain sarung bantal di tengah sebagai filter dan lipat kain menjadi tiga

pusatkrisis.kemkes.go.id | Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI | info@pkh.kemkes.go.id | pkh.kemkes.go.id | Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Membuat Masker Kain Tak Perlu Dijahit (4-7)

4

Masukkan ikat rambut ke dua sisi kain dengan jarak kira-kira 15 cm

5

Lipat sisa ujung kain yang tersisa ke bagian dalam

6

Balik kain ke bagian depan dan tarik kedua ujungnya dengan pelan

7

Masker siap digunakan

pusatkrisis.kemkes.go.id | Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI | info@pkh.kemkes.go.id | pkh.kemkes.go.id | Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

diantara mereka yang sudah beralih menjadi produsen masker kain karena permintaan yang cukup besar. Namun sayangnya, tidak sedikit produsen yang memproduksi masker kain dengan kualitas masker yang tidak memenuhi kriteria masker kain yang baik. Maka dari itu, mari kita pelajari bagaimana membuat masker kain yang dijahit sesuai dengan kriteria masker yang baik.

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan masker yaitu jumlah lapisan masker. Jumlah minimum yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk masker non medis atau masker kain adalah 3 lapis, namun tetap tergantung pada jenis kain yang digunakan. Lapisan paling dalam masker menyentuh wajah pemakai. Lapisan tengah merupakan lapisan yang berguna sebagai penyaring bakteri, virus maupun debu. Lapisan paling luar merupakan lapisan yang akan terpapar oleh lingkungan.

Dalam pemilihan bahan masker kain itu sendiri, tentu akan menimbulkan pertanyaan bagi Anda. Lalu, seperti apakah bahan masker kain yang direkomendasikan? Mari kita bahas satu-persatu. Untuk lapisan pertama, pilihlah lapisan kain yang bersifat hidrofilik, yaitu jenis kain yang dapat menyerap air seperti katun. Setelah itu, dilapisi oleh lapisan kedua yang bisa juga menggunakan bahan katun atau *polyester*. Sedangkan untuk lapisan ketiga atau bagian masker paling luar dapat menggunakan lapisan hidrofobik, yaitu pilihlah kain yang bersifat anti air seperti terbuat dari *polypropylene*.

Bila Anda memilih kain pakaian (misalnya, campuran nilon dan 100% *polyester*), ketika kain tersebut dilipat menjadi 2 lapis, maka akan memberikan 2-5 kali lipat efisiensi penyaringan dibandingkan 1 lapis kain yang sama. Sementara jika dilipat menjadi 4 lapis, kemampuan penyaringan meningkat menjadi 2-7 kali. Untuk masker yang terbuat dari sapu tangan berbahan dasar katun saja, maka harus terdiri dari 4 lapis namun efisiensi fungsi penyaringannya hanya 13%. Sementara itu, untuk bahan yang sangat berpori seperti kasa, tidak akan dapat memberikan fungsi penyaringan yang cukup meskipun dibuat berlapis-lapis, karena efisiensi penyaringannya hanya 3%. Maka dari itu, pastikan Anda memilih jenis bahan masker yang sesuai dengan kriteria masker yang baik, agar masker kain yang dibuat dapat berfungsi secara maksimal. Setelah Anda memilih kain yang tepat sesuai dengan kriteria dan menentukan berapa lapis masker yang akan dibuat, metode ketiga pembuatan masker ini akan dijelaskan pada gambar berikut yang menggunakan kain pakaian dimana hanya terdiri dari 2 lapis.

Penggunaan masker kain ini dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan Anda harus menggantinya dengan masker baru dan bersih. Namun, apabila masker yang dipakai telah basah atau lembab kurang dari 4 jam, maka Anda harus tetap segera menggantinya. Dengan demikian, sangat disarankan membawa beberapa masker kain cadangan saat Anda beraktivitas di luar rumah.

Dengan semakin tingginya kebutuhan akan masker kain, semakin banyak pula produsen masker kain yang telah menciptakan beragam model masker yang unik dan cantik. Meskipun demikian, tentunya akan lebih menyenangkan bagi Anda bila dapat berkreasi membuat masker sendiri sesuai dengan selera Anda, sembari mengisi waktu luang di Era Kerja dari Rumah (*Work From Home*) seperti saat ini. Dengan membuat sendiri, dapat membuat masker yang Anda gunakan lebih terjamin kualitasnya sehingga memiliki fungsi yang maksimal. Selain itu, jika Anda melihat ini sebagai peluang usaha, tentunya akan sangat menyenangkan bisa berkreasi dan meraup penghasilan tambahan di era pandemi ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Salam Sehat Selalu.

sectors that grasp this opportunity is a apparel business center. Many of them have turned to cloth mask manufacturers because of the large demands. However, unfortunately, some of manufacturers produce cloth masks with mask quality that do not meet the criteria for good cloth masks. Therefore, let's learn how to make a cloth mask that is sewn according to the criteria for a good mask.

The main thing that needs to be considered carefully in making a mask is the number of mask layers. The minimum number of layers recommended by the World Health Organization (WHO) for non-medical masks or cloth masks is 3 layers, but it still depends on the type of cloth used. The innermost layer of the mask should be in contact with the wearer's face. The middle layer may serve as a filter for bacteria, viruses, and dust. The outermost layer is exposed to the environment.

In choosing the cloth mask material itself, of course it will raise questions for you. Then, what are the recommended cloth mask materials? Let's discuss them one by one. For the first layer, choose a fabric layer that is hydrophilic. It is a type of fabric that absorbs water such as cotton. After that, it is covered with a second layer which can also use cotton or polyester. While for the third layer or the outermost part of the mask, you can use a hydrophobic layer. Choose a waterproof fabric, which is made of polypropylene.

You can also choose a cloth (for example, a mixture of nylon and 100% polyester). When the fabric is folded into 2 layers, it will increase the filtering efficiency 2-5 times compared with 1 layer of the same fabric. Meanwhile, if it is folded into 4 layers, the filtering ability increases to 2-7 times. For masks made of only cotton-based handkerchiefs, they must consist of 4 layers but the efficiency of the filtering capacity is only 13%. Meanwhile, for highly porous materials such as gauze, it will not be able to provide sufficient filtering function even though it is made in layers, because the filter efficiency is only 3%. Therefore, make sure you choose the type of mask material that matches the criteria for a good mask, so that the resulting cloth mask can function optimally. After you choose the right fabric according to the criteria and determine how many layers of masks to make, the third method of making this mask will be explained in the following image using cloth made of the 2 layers.

The cloth mask can be worn for a maximum of only 4 hours and you must replace it with a new and clean mask. However, if the mask has been wet or damp for less than 4 hours, then you must replace it immediately. Therefore, it is highly recommended to bring some spare cloth masks when you are out and about.

With the increasing need for cloth masks, many cloth mask manufacturers have manufactured various models of unique and beautiful masks. Of course it will be more fun for you if you can be creative in making your own masks according to your taste while filling your spare time in the Work From Home Era today. By making your own masks, the quality of mask would be more guaranteed so that it has maximum function. In addition, if you see this as a business opportunity, of course it will be great to be creative and earn extra income in this pandemic era. Hopefully this is useful for all of you and good luck. Stay Healthy!•

CEGAH MEREKA YANG BERNIAT

Karena jika dibiarkan
mereka dapat merusak
tatanan industri



KAMPANYE INI DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA INDEPENDEN PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DAN BEKERJA SAMA DENGAN PESERTA LOMBA DARI SISWA SMA/SEDERAJAT DAN MAHASISWA



Work to Ride - Ride to Work

Muhammad Fuad Budi

Sepeda belakangan ini mengalami kenaikan pamor sebagai moda transportasi alternatif baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Terlebih ketika tatanan normal baru Covid-19 diterapkan, banyak negara yang mendorong agar sepeda menjadi alat transportasi utama untuk menghindari adanya penumpukan penumpang dalam transportasi umum yang akan beresiko menjadi tempat penyebaran Covid-19.

Bagi saya sendiri, bersepeda ke kantor atau yang lebih populer dengan sebutan *Bike to Work* merupakan rutinitas sekaligus hobi yang telah rutin saya jalani sejak 2017. Keputusan untuk menjalani *Bike to Work* tentunya tidak terlepas dari atmosfer di PPATK yang senantiasa mendorong adanya kultur hidup sehat dengan memfasilitasi kegiatan olahraga bagi pegawainya baik melalui waktu yang dikhususkan untuk olahraga maupun dengan menyediakan fasilitas olahraga yang memadai.

Mengapa saya memilih olahraga bersepeda? Kapan dan dimana kegiatan bersepeda dilakukan?

Masih selalu teringat kepala PPATK saat itu, Bpk Yunus Husein yang selalu mengingatkan kepada kami bahwa "kesehatan bukan segala-galanya tapi segala-galanya butuh sehat." Mengapa saya memilih hobi bersepeda? Karena dapat dilakukan dihari kerja dengan melakukan *bike to work* dan juga *weekend* bersama keluarga.

Bersepeda atau *Bike to work* (B2W) dari rumah yang berjarak +/- 30 KM menuju kantor, saya mendapatkan waktu lebih banyak berolahraga karena bisa dimulai dari rumah hingga kekantor pada hari kegiatan

Bicycle has recently gained prominence as an alternative mode of transportation both in Indonesia and in other parts of the world. Especially when the covid-19 new normal order was implemented, many countries encourage bicycle to be the main means of transportation to avoid the accumulation of passengers on public transportation that is at risk of spreading covid-19.

I ride a bicycle to work or more popularly known as a bike to work as a routine and hobby that I have done since 2017. My decision to bike to work cannot be separated from the atmosphere in the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) that always encourages a healthy life culture by facilitating sport activities for employees by determining the special time for sports or by providing adequate sport facilities.

Why do I choose cycling? When and where I am cycling?

I always remember the Chief of INTRAC at that time, Mr. Yunus Husein which reminded us that "health is not everything but everything needs health." Why do I have a cycling hobby? Because it can be done on weekdays by bike to work and on weekends with family.

I get more exercise time by cycling or bike to work (B2W) from home that is ±30 km to the office on sport activity days

berolahraga (Selasa dan Jumat). Selain itu banyaknya kalori yang habis terbakar dalam waktu 1 jam bersepeda ke kantor (+/- 500-800 kalori) menjadi nilai tambah, alasan lainnya adalah dengan bersepeda akan bebas dari macet dalam perjalanan ke kantor serta dapat menikmati pemandangan ketika masuk kota Jakarta dengan gedung-gedung tingginya, atau ketika di pinggiran kota dan harus melewati jalan-jalan kecil/blusukan. (foto 1. bike to work)

Bersepeda diakhir pekan dengan keluarga bagi saya yang mempunyai dua anak balita merupakan cara termudah untuk berekreasi, menjelajah alam bersama anak-anak. **Alam takambang jadi guru**, merupakan pepatah yang berasal dari Minangkabau yang bermakna supaya kita bisa belajar dari fenomena alam dan mengambil makna dari fenomena alam tersebut. Alam diciptakan tidak hanya untuk dimanfaatkan, tetapi juga dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut sudah terbukti memberikan hal positif dalam perkembangan motorik dan bahasa pada anak-anak saya, dan bagi saya merupakan hobi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan keluarga.

Di era digital saat ini, banyak anak-anak yang mengalami kecanduan bermain *gadget*, kebiasaan menonton dan bermain *games* yang berlebihan. Diharapkan melalui bersepeda dapat mengurangi kebiasaan yang kurang baik tersebut sejak dini. Hobi bersepeda hadir ditengah keluarga menjadi penyeimbang kegiatan luar ruangan yang lebih menyenangkan. Bersepeda di sekitaran rumah atau membawa sepeda ke tempat-tempat rekreasi luar ruang untuk berjelajah bersama keluarga. Saya sangat yakin bahwa kebersamaan itu akan membawa memori tersendiri ketika mereka telah dewasa nantinya (*it certainly will be a highlight to kiddos unforgettable childhood moment*). (foto 2 terlampir).

Apa jenis sepeda yang paling sesuai?

Berdasarkan alasan diatas, saya memilih sepeda lipat dengan 3 lipatan sempurna yang dapat meminimalisir ruang, kemudahan ketika membawanya, ukuran sepeda yang pas untuk postur tubuh saya guna kelancaran perjalanan ke kantor atau ketika bersepeda dalam jarak jauh. Bentuk yang sederhana untuk melakukan kombinasi sepeda-kereta-sepeda dan juga dapat dimasukan kedalam kendaraan ketika akan dibawa ke tempat rekreasi luar ruang bersama keluarga. Pertimbangan lainnya adalah dikarenakan sepeda bukan barang konsumtif dan hanya akan saya beli 1 kali untuk puluhan tahun kedepan, hasil dari pencarian



*Salam satu
sepeda, sejuta
sahabat! Satu
sepeda, satu
Indonesia*

*One bike, a
million friends!
One bike, one
Indonesia*

B2W Indonesia

(Tuesday and Friday). Besides that, the number of calories burned within 1 hour of cycling to the office ($\pm 500-800$ calories) is an added value, others reasons are that cycling is free from traffic jams on the way to the office and I can enjoy the view when entering Jakarta city with tall buildings or when in the suburbs I have to pass small roads. (figure 1. bike to work)

Cycling on weekends is the easiest way to have a recreation and explore nature with my family and children. **Alam takambang jadi guru** is a saying from Minangkabau which means that we must be able to learn from natural phenomena and take meaning from the natural phenomena. Nature was created not only to be utilized but also used as a source of learning in everyday life. This activity has proven to positively develop the motor and language skills of my children, and for me, it is a hobby that can be enjoyed by all of the family levels.

In today's digital era, many children are addicted to playing gadgets, watching and playing games excessively. Cycling is expected to reduce these bad habits from an early age. The cycling hobby presents in the midst of family to balance more fun outdoor activities such as cycling around the house or bringing bicycles to outdoor recreation areas to explore with family. I am very sure that the togetherness will bring special memories when the children

have grown up later (it certainly will become a highlight to the children unforgettable childhood moments).

What kind of bicycle is the most suitable?

Based on the reasons above, I prefer a folding bicycle with 3 folds that is perfect for minimizing the storage space, easy to carry, and the bike size that is right for my body posture for smooth trip to the office or long distance cycling. It has simple form to do the bicycle-stroller-bicycle combination and can also be put into the vehicle when brought to an outdoor recreation area with the family. Another consideration is because bicycle is not a consumer good, therefore I will only buy it once for the next decades. The result of search for information on the bicycle with best small space bike category is Brompton. This UK-made bicycle has been tested



informasi untuk sepeda kategori *the best small space* adalah Brompton. Sepeda buatan UK tersebut telah teruji kualitasnya sejak tahun 1970an.

Bagaimana serunya kegiatan bersepeda

Sejak mulai rutin B2W, saat itu saya bertemu dengan beberapa orang yang menggunakan jalan dan waktu yang bersamaan menuju kantor, pengenalan di jalan walaupun berbeda merek serta jenis sepeda. Hingga akhirnya kami sepakat untuk membentuk komunitas WAG B2W BSD-Bintaro yang rutin dilakukan setiap Selasa/Jumat. Masing-masing dari kita akan bertemu di titik tertentu untuk bergabung menuju Jakarta Pusat. Awalnya pertemuan tidak sengaja itu hanya 5 (lima) orang dan saat ini sudah lebih dari 15 (lima belas) orang. Biasanya kami akan berpecah menuju kantor masing-masing ketika sampai di Komplek Gelora Bung Karno dengan diakhiri melakukan 1 putaran mengelilingi stadion tersebut. (Foto 4, sebagian dari rombongan b2w BSD-BINTARO)

Di PPATK pun sejak dulu sudah banyak para pecinta/hobi sepeda dengan berbagai jenis tipe sepeda, mulai dari *road bike*, *mountain bike* atau *folding bike* yang juga rutin bersepeda bersama-sama pada waktu jam olahraga di Kantor. Tahun 2018 kami membentuk Whatapp Group INTRAC Cycling Club (ICC) bagi rekan-rekan PPATK yang suka *genjot* dengan berbagai tipe sepeda. Bahkan kegiatan tersebut didukung oleh Ikatan Pegawai PPATK melalui pemberian donasi 6 (enam) sepeda beserta kelengkapan helm yang dapat digunakan bagi siapa saja yang mau menggunakannya.

Semoga ketika Pandemi Covid ini berlalu tren bersepeda tetap terjaga, dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan persisten untuk melakukan gaya hidup sehat. Selain itu dengan bertambah baiknya moda transportasi massal dan banyaknya jalur khusus bersepeda di Jakarta, harapan saya kedepan adalah Sepeda bisa menjadi salah satu moda transportasi utama yang dikombinasikan dengan transportasi massal seperti MRT/KRL/BusTransJakarta yang pada akhirnya sepeda akan menjadi sahabat baik warga Indonesia, Jakarta dan PPATK khususnya.

for quality since the 1970s.

How fun is cycling

Since I started the B2W routine, I met some people that used the same road at the same time to go to work even though we used different brand and type of bicycles. Since then we finally agreed to form the WAG B2W BSD-Bintaro community that is routinely done on every Tuesday/Friday. Each of us met at a certain point to join together in central Jakarta. At the beginning the 5 (five) of us met accidentally and now there are more than 15 (fifteen) people joining the community. We usually split up to our respective offices when we arrive at the Gelora Bung Karno Complex by ending up doing 1 round of cycling around the stadium. (Figure 4, part of B2W BSD-Bintaro group)

In INTRAC, there are many bicycle lovers/people with cycling hobby with various types of bicycles ranging from road bike, mountain bike or folding bike that also routinely cycle together during the exercise hours at the office. In 2018, we formed the INTRAC Cycling Club (ICC) Whatsapp group for INTRAC colleagues that like to cycle on various types of bicycles. This activity is supported by the INTRAC Employee Association through the donation of 6 (six) bicycles and helmets that can be used by anyone that wants to use them.

I hope that when the Covid pandemic passes, the cycling trend will remain and we are all always healthy and persistent to adopt a healthy lifestyle. Moreover, with the improvement of mass mode of transportation and the increasing number of bike lanes in Jakarta, I hope in the future the bicycle can become one of the main modes of transportation combined with mass transportations such as MRT/KRL/ TransJakarta Bus that will be used by Indonesian citizens especially in Jakarta and INTRAC. •